

# Persetubuhan Kapitalisme dan Struktur Sosial Pada Masyarakat Nelayan

**Dr. Maksud Hakim, MM**

Editor:  
Harifuddin Halim  
Rasyidah Zainuddin



Dr. Maksud Hakim, MM



# Persetubuhan Kapitalisme dan Struktur Sosial Pada Masyarakat Nelayan



**Persetubuhan Kapitalisme  
dan Struktur Sosial Pada  
Masyarakat Nelayan**

**Penulis:**

Dr. Maksud Hakim, MM

**ISBN:**

978-602-0897-62-2

**Ukuran Buku:**

14 x 21 cm

**Tebal Buku:**

161 halaman

**Editor:**

Harifuddin Halim  
Rasyidah Zainuddin

**Desain Sampul:**

Fandy Said (Pena Indis)

**Tata Letak:**

Fandy Said (Pena Indis)

**Cetak Pertama:**

Januari 2016

Diterbitkan Oleh:



**CV. Pena Indis**

Jalan Bitoa Lama No. 105

Kel. Antang, Kec. Manggala

Makassar - Sulawesi Selatan. 90234

No Hp: 082113883062

email: pena\_indhis@yahoo.co.id

Toko Online: www.indisbookgroup.com

Didistribusikan Oleh:



Jalan Hamang DM Lrg 2, No. 4 Benteng  
Kep. Selayar, Sulawesi Selatan 992812

No. Hp: 085696679668

Email: panritapublishing@yahoo.com

**Sanksi Pelanggaran**

**Undang-Undang Hak Cipta 2002**

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

# **Persetubuhan Kapitalisme dan Struktur Sosial Pada Masyarakat Nelayan**

**Pengantar**

**Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum.**

Guru Besar Sosiologi dan Antropologi  
Universitas Negeri Makassar

Istilah 'kapital' yang berarti 'modal' memiliki sejumlah pengertian berdasarkan konteks diberlakukannya. Ada istilah 'modal politik' yang dapat berarti 'massa pendukung'; ada istilah 'modal budaya' yang bermakna 'keturunan bangsawan'; ada juga 'modal sosial' yang berarti 'kepercayaan' antar individu sebagai perekat masyarakat; dan yang paling umum diketahui adalah 'modal ekonomi' yang semua individu pahami sebagai kekuatan 'finansial'.

'Kapital' dalam konteks sosial juga memiliki pengertian ideologis yang menjadikannya sebagai dasar bertindak dan ber-orientasi bagi manusia yang kemudian dikenal dengan istilah 'Kapitalisme'. Kapitalisme sebagai sebuah cara berpikir, mengantar manusia mengejar kehidupan material. Parahnya kemudian, kapitalisme ini berkolaborasi dengan

'Liberalisme' yang mengarahkan orientasi material tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara dan beragam alat.

Dalam komunitas nelayan yang memiliki basis nilai dan norma budaya, kapitalisme justru menjadi bagian eksistensi struktur sosialnya. Kapitalisme yang digunakan sebagai relasi dalam stratifikasi sosial tersebut makin memperkuat eksistensi nelayan di level atas seperti para pinggawa/punggawa nelayan. Pada kutub yang berlawanan, para pekerja nelayan 'sawi' juga makin mengalami penguatan eksistensi status yang ter-'eksploitasi'. Dengan demikian, kapitalisme telah 'bersetubuh' dengan struktur sosial yang menghasilkan 'orgasme' status sosial yang eksis.

Buku ini menguraikan secara detail mekanisme bekerjanya kapitalisme di dalam struktur sosial komunitas nelayan, yang dapat menambah wawasan sosial pembaca dalam memahami realitas sosial komunitas nelayan.

Makassar, Desember 2015

**Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum.**

# Sekapur Sirih

Buku di tangan pembaca ini merupakan ulasan sosial dan bentuk perhatian penulis terhadap persoalan yang dihadapi komunitas nelayan. Sebagai salah satu entitas sosial, mereka memiliki realitas sosial yang unik sekaligus menyisakan berbagai misteri ilmiah untuk dibuka di depan khalayak. Oleh karena itulah, berbagai penelitian kenelayanan yang pernah dilakukan penulis kemudian didokumentasikan dalam buku ini.

Menyelesaikan penulisan buku ini cukup ‘menantang’ penulis untuk membagi waktu; mencatat, merenung, diskusi, membaca, dan hal terkait lainnya. Tetapi, dibalik semua itu ada nilai komitmen sosial, tanggungjawab akademik yang selalu ‘mengawasi’ penulis untuk tetap serius dan fokus menyelesaikan aktivitas ini.

Ucapan terimakasih penulis haturkan pada ‘Guru’ saya: Prof. Dr. HM. Arifin Sallatang, Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si., Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum, sekaligus sebagai ‘partner’ dan ‘teman’ dalam banyak hal khususnya akademik.

Salam takzim penulis khususkan buat ayahanda Hakim Dg. Nakku (alm) dan Ibunda Hj. Karengai Dg. Puji, mertua Bado (alm) dan Sania. Istri yang tercinta, Dra. Irma Suriani,

*Maksud Hakim*

S.Pd, anak-anak saya: Muh. Qalbi Nurmais, Rahmat Nurmais dan Yusra Nurmais sebagai inspirasi penulis selamanya.

Buku ini merupakan hasil 'obrak-abrik' kognitif, afektif, dan motorik Saudara Harifuddin Halim dan menjadikannya bernilai sosial, akademik-ilmiah. Terimakasih.

Semoga karya ini dapat meluaskan wawasan hidup menjadi lebih bernilai. Amin.

Jeneponto, Desember 2015

**Maksud Hakim**

# Daftar Isi

<b>Prakata</b>	<b>v</b>
<b>Sekapur Sirih</b>	<b>vii</b>
<b>Bab 1</b>	
<b>Kapitalisme dan Kehidupan Nelayan</b>	<b>1</b>
A. Kapitalisme Awal Pada Masyarakat Nelayan	1
B. Eksploitasi Pemilik Modal	9
C. Dampak Kapitalisme Dalam Kehidupan Nelayan	17
<b>Bab 2</b>	
<b>Kapitalisme dan Struktur Sosial</b>	<b>25</b>
A. Konsep Kapitalisme	25
B. Konsep Struktur Sosial	29
C. Struktur dan Ketidakseimbangan Sosial	31
D. Struktur dan Kemiskinan	47
<b>Bab 3</b>	
<b>Struktur Sosial Nelayan Desa Pandang-Pandang</b>	<b>57</b>
• Kelompok <i>Punggawa-Sawi Palanra'</i>	61
• Kelompok <i>Punggawa Sawi Papekang</i>	67
• Kelompok <i>Punggawa-Sawi Parengge</i>	74
<b>Bab 4</b>	
<b>Eksploitasi dan Produktivitas</b>	<b>81</b>
• Produktivitas komunitas nelayan	85
• Gengsi sosial dan pola konsumtif	94
• Strategi <i>Parangka'</i> dalam Kenelayanan	96
<b>Bab 5</b>	
<b>Aturan Lokal Vs Undang-Undang</b>	
<b>Bagi Hasil dan <i>Qiradh</i>:</b>	<b>101</b>
<b>Sumber Bacaan</b>	<b>140</b>
<b>Profil Penulis</b>	<b>145</b>



# BAB I

## KAPITALISME DAN KEHIDUPAN NELAYAN

---

### A. Kapitalisme Awal Pada Komunitas Nelayan

Eksistensi kapitalisme telah menggelombang hingga ke perahu-perahu nelayan. Kehadirannya diperkirakan bermula pada awal abad 20, yakni sejak dimulainya komersialisasi hasil tangkapan nelayan pada masyarakat setempat. Komersialisasi bermula dari perdagangan induk ikan terbang dan jenis ikan lainnya dalam bentuk ikan asin atau ikan kering.

Munadah (1991:100) mengemukakan bahwa “sampai abad ke 19 belum ditemukan bukti-bukti sejarah mengenai usaha penangkapan induk ikan terbang yang hasilnya diperjualbelikan”. Hal ini berarti bahwa sebelum abad ke 19 usaha penangkapan ikan terbang masih bersifat subsistensi (*subsistence*). Bukti-bukti komersialisasi kemudian baru

ditemukan pada sekitar tahun 1938, yakni dimulainya pengiriman induk ikan terbang ke Jawa Timur (tepatnya, di Gersik, Panarukan dan Bayuwangi).

Diperkirakan sekitar tahun 1940-an awal mulanya kontak perdagangan antara pelaut Bugis Makassar dengan beberapa kapitalis keturunan Ngallehoa (China) yang ada di Jawa Timur. Rintisan perdagangan ini karakternya adalah pemusatan akumulasi kapital pada sektor perdagangan induk ikan terbang dan jenis ikan lainnya dalam bentuk ikan asin atau ikan kering. Disini dimungkinkan munculnya kapitalisme merkantilis dalam dunia kenelayanan. Keturunan orang China (*Ngallehoa*) tampil sebagai pelaku ekonomi yang dominant dengan mendirikan dan mengembangkan Usaha Dagang (UD). Penumpukan keuntungan dilakukan dengan cara monopoli distribusi induk ikan terbang dan jenis ikan lainnya dalam bentuk ikan asin atau ikan kering. Sentra-sentra nelayan yang memproduksi induk ikan terbang dan ikan asing lainnya termasuk Sulawesi Selatan direbut dan dikuasai.

Daeng Conkeng salah seorang pelaut Bugis Makassar sepulang dari Surabaya pada tahun 1946 mendirikan lembaga yang menangani aktivitas kenelayanan bernama Koperasi Nelayan Indonesia (KONI) yang berkedudukan di Makassar. KONI sebagai lembaga koperasi kenelayanan yang bergerak di bidang pengadaan modal usaha. C. Daeng

Congkeng mempunyai simpanan wajib dan simpanan pokok yang menjamin keuangan dengan anggotanya sebesar 40,5 %. Dengan menguasai permodalan dan manajemen, tanpak jelas bahwa C. Daeng Congkeng mengendalikan gerak kerja KONI.

Seperti yang dituliskan Andi Baso Amir tentang koperasi landasan hidup pelaut Bugis Makassar yang dirangkum dalam sebuah buku yang diberi judul *Goresan Perjalanan Andi Baso Amir* (1989:95) bahwa KONI pada tahun pertama berdirinya sempat menguasai modal usaha kegiatan kenelayanan dari tahap produksi hingga distribusi dan berakhir sampai C. Daeng Congkeng meninggal pada tahun 1948 yang otomatis dana KONI berkurang. Tidak ada lagi yang sanggup menjamin keuangan anggota, akhirnya modal KONI habis dan resmi dinyatakan bubar pada tahun itu juga.

Bubarnya KONI sebagai wadah organisasi bagi masyarakat nelayan setempat, memberi peluang bagi para kapitalis China yang berkedudukan di Makassar. Untuk pertama kalinya, peluang ini dimanfaatkan oleh Hai Hong dengan mendirikan usaha dalam bentuk Kongsy Dagang dengan sejumlah nelayan setempat. Di sinilah awal mulanya sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan nelayan pekerja. Usaha ini tidak hanya bergerak di bidang pengadaan modal dalam bentuk tunai tetapi juga dalam

bentuk pengadaan kredit perahu (kapitalisme industrial) dan pemasaran hasil tangkapan (kapitalisme merkantilis), baik untuk memenuhi permintaan pasar regional (Pulau Jawa) maupun untuk memenuhi permintaan pasar domestik (Kotamadya Makassar). Usaha yang berbentuk kongsi dagang ini sempat bertahan cukup kuat (dalam arti monopoli) hingga pada akhir tahun 1952. Dalam perkembangannya, usaha ini disaingi oleh CV. Pantai Mas Panarukan Jawa Timur yang membuka perwakilan di Makassar, di bawa direktur perusahaan bernama Toke Bodo (nama gelar). Dengan usaha yang sama juga dilakukan oleh Hai Hong, CV. Pantai Mas ini sempat bertahan cukup kuat hingga pada akhir tahun 1956.

Perkembangan selanjutnya, pengadaan kredit perahu dan pemasaran hasil tangkapan tidak lagi dilakukan secara monopoli oleh kapitalis-kapitalis China tertentu, tetapi telah ditangani oleh sejumlah pengusaha baru yang bermunculan di sepanjang pantai Makassar. Pengusaha-pengusaha baru yang dimaksud adalah pengusaha-pengusaha Bugis Makassar dan pengusaha-pengusaha China lainnya. Mereka terutama bersaing dalam hal pengadaan modal usaha berupa perangkat peralatan penangkapan (perahu dan alat-alat tangkap), biaya operasional dan pemasaran hasil. Kendati pun mereka bersaing, pengusaha-pengusaha China masih tetap dominan dalam menjalin hubungan kerja

dengan masyarakat nelayan (kapitalisme industrial sudah tumbuh bersama dengan kapitalisme merkantilis).

Penting untuk dicatat berdasarkan data empiris bahwa selama fase intervensi para kapitalis maupun koperasi tersebut, masyarakat nelayan tidak mengalami perubahan yang cukup berarti khususnya dalam peningkatan taraf hidup mereka, sebagaimana dikatakan H. Abd. Latif (83 Tahun) yang sudah terlibat kerjasama dengan koperasi ketika itu. Mereka selalu saja kehabisan modal dalam setiap kali memulai operasi penangkapan. Sebaliknya para kapitalis China maupun Bugis Makassar khususnya yang berkedudukan di Makassar tampak jauh lebih maju. Mereka memperoleh banyak keuntungan dari para nelayan yang mereka ikat secara kontraktual, sebutlah "Ikatan Kontraktual", yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil dengan syarat: seluruh hasil tangkapan diserahkan kepada pemilik modal dan pengambilan kredit perahu dilakukan melalui pemotongan dari bagian hasil yang diperoleh nelayan pekerja. Tidak ada batas waktu pengembalian dan besarnya kredit yang harus dibayar pada saat tertentu oleh nelayan pekerja, tetapi kapan nelayan pekerja menjual hasil diluar sepengetahuan pemilik modal maka perahu tersebut dapat saja ditarik dari tangan nelayan pekerja, meskipun kredit tersebut sudah hampir lunas. Di sini kredit memegang peranan penting dalam mengikat

nelayan pekerja untuk tetap bekerja pada kapitalis yang bersangkutan.

Kurang berubahnya kualitas hidup para nelayan menimbulkan keprihatinan dari pemeraweh setempat. Bachtiar kr. Sikki yang pada waktu itu (1960-an) menjabat sebagai Bupati Perdana Kabupaten Jeneponto terpanggil untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat menghimpun para nelayan. Lembaga yang dibentuknya adalah bernama Yayasan *Parengge* Jeneponto yang diketuai langsung oleh Bupati yang bersangkutan. Sebagai pemerhati, yayasan ini mengembang suatu misi yang berbunyi: "*Iyatommo Basayya Saluara'na anggappai asselena*", artinya: siapa bergelut secara langsung, dialah pantas memperoleh keuntungan lebih banyak. Misi ini amat manusiawi dan sekaligus merupakan jawaban atas eksploitasi melalui ikatan kontraktual yang selama ini dilakukan oleh para pemilik modal (kapitalis) yang berkedudukan di Makassar.

Pengembang misi termaksud, Bupati melalui kekuasaannya baik sebagai Bupati maupun sebagai ketua yayasan, menginstruksikan pelarangan pendaratan ikan di Makassar. Pendaratan ikan bagi nelayan hanya dapat dilakukan pada TPI yang telah disediakan oleh pemeraweh setempat. Melalui instruksi ini memberi kesempatan bagi pemeraweh setempat untuk menarik retribusi pelelangan pada setiap kali pendaratan atau penjualan ikan.

Perkembangan kemudian, ternyata pelarangan ini tidak dapat memutuskan hubungan eksploitasi dari para kapitalis yang berkedudukan di Makassar, karena program yang dicanangkan oleh Yayasan *Parengge*, yakni sebagai perantara antara nelayan pekerja dengan Bank Pemeraweh tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Kegagalan misi yang diemban oleh yayasan tersebut menjadikan masyarakat nelayan berada dalam keadaan transisi. Pada akhirnya nelayan setempat tetap menjalin hubungan kerjasama dengan para kapitalis sebelumnya terutama bagi mereka yang masih terikat secara kontraktual, akan tetapi hubungan kali ini adalah melalui perantara. Di sinilah awal munculnya *Parangka'* yang diberi kepercayaan dari para kapitalis yang berkedudukan di Makassar untuk mengkoordinir dan mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan pekerjanya. Sebagai perantara yang telah mulai mengidap (ketularan) penyakit "jiwa kapitalis", yang bernafaskan maksimalisasi keuntungan atau rasionalitas serakah meminjam istilah Soewardi (1995:83). Dengan nafas maksimalisasi keuntungan tentu *Parangka'* ingin memperoleh keuntungan lebih dari komisi yang diperoleh dari pemilik modal. Lahirlah "pedang bermata dua"; berusaha untuk memperoleh untung pada penggunaan biaya operasional maupun pada penjualan hasil. Biaya operasional yang

diperoleh dari kapitalis untuk nelayan pekerja tidak diberikan dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk materi, sehingga dimungkinkan *Parangka'* perantara memperoleh keuntungan dari materi tersebut. Begitu pula harga hasil tangkapan yang diberitahukan kepada nelayan pekerja oleh *Parangka'* perantara adalah lebih rendah dari yang ditetapkan oleh kapitalis.

Sampai akhir tahun 1960-an, investasi dalam industri penangkapan ikan di Kabupaten Jeneponto masih terbatas. Teknologi tangkap masih sederhana, perahu tangkap belum bermesin, dan areal tangkap terbatas pada laut dangkal, sehingga produksi rendah dan menyulitkan untuk berinvestasi. Alat tangkap saat itu adalah pancing, jala, jaring sederhana, dan bubu. Perahu yang digunakan adalah jenis sampan, perahu bercadik, atau perahu berlayar sederhana. Perahu-perahu besar ketika itu hanya dimiliki oleh pedagang antar pulau. Perangkat alat tangkap dioperasikan secara individual.

Itulah sekilas perjalanan kapitalisme yang berjalan di atas landasan komersialisasi dan modernisasi teknologi. Tentulah kehadirannya membawa dampak negatif. Mengenai dampak negatifnya terlebih dahulu ada baiknya menyimak ucapan kritik yang sering dilontarkan oleh nelayan pekerja kepada orang luar yang mewancarai mereka tentang kesejahteraan. Ucapan kritik mereka itu

berbunyi: "*Parangka'aji bajittannang, katte paboyayya sanging salatannang jaki*" artinya hanya pemilik modal yang sejahtera, kami nelayan pekerja tetap saja sial.

## **B. Eksploitas Pemilik modal**

Anjloknya harga ikan *rengge*, sebagian besar *Parangka'* yang telah kuat ekonominya mengalihkan perhatiannya kepenangkapan ikan segar guna memenuhi permintaan pasar domestik (Makassar) dan perdagangan ikan antar pulau yang dinilai cukup menguntungkan bagi perkembangan ekonomi pasar pada kegiatan nelayan tangkap. Selain itu, usaha ikan sunu dan ikan kakap juga berkembang pesat yang melibatkan sekitar 20 unit usaha rumah tangga. Masyarakat nelayan tangkap mengalami perubahan (evolusi) atau transformasi kearah yang lebih maju dan kompleks (Poensioen, 1969; Maciver dan Page, 1962; dan Polanyi, 1957). Perubahan yang relatif cepat, terutama setelah memasuki abad ke 20, dicirikan oleh pengaruh penerapan teknologi dan berkembangnya ekonomi pasar. Berger (1991) menunjukkan bahwa secara simultan menggerakkan masyarakat kearah modernisasi.

Hasil penelitian di lapangan di peroleh informasi bahwa sejak tahun 1970-an di setiap lokasi hampir semua komoditas hasil nelayan tangkap tidak dikonsumsi sendiri, melainkan dijual ke pasar Akibat terus

berkembangnya kemampuan pasar domestik, antar pulau dan ekspor, jarang sekali dijumpai hasil tangkapan nelayan tidak terjual di pasar. Semakin terbukanya jalur transportasi, tersedianya teknologi penyimpanan dan pengolahan, meningkatnya jumlah penduduk dan daya belinya, dan peningkatan preferensi terhadap ikan laut menyebabkan permintaan pasar terhadap hasil perikanan tangkap meningkat.

Pada akhirnya dapatlah dimengerti, untuk memenuhi tarikan pasar yang kuat ini, kegiatan nelayan tangkap tidak dapat lagi mengendalikan usaha penangkapan secara tradisional. Teknologi penangkapan (misalnya mesin penggerak, peningkatan ukuran kapal, dan jenis jaring), menjadi tertarik untuk dipermodern. Berkaitan dengan itu, unsur modal menjadi faktor penting untuk upaya memperbesar kemampuan unit penangkapan.

Perkembangan ke arah pemakaian jenis alat tangkap yang lebih besar, berteknologi lebih tinggi, dan investasi lebih besar mengindikasikan bahwa kegiatan nelayan tangkap berproses menuju modernisasi. Hanya saja, misalnya dalam penangkapan dengan alat jenis *renge* dan *rere*, nelayan dituntut lebih rasional dalam mengolah kegiatan penangkapan. Kebutuhan untuk menggunakan tenaga penangkap yang lebih ahli (*skilled labor*), modal lebih besar, organisasi lebih kompleks, dan lebih

mementingkan memperoleh keuntungan (*"komersial"*) menjadi tidak terhindarkan. Keadaan ini memperkuat bahwa tarikan pasarlah yang mendorong timbulnya modernisasi nelayan tangkap, daripada *induced factors* pada masyarakat nelayan itu sendiri.

Berkaitan dengan tarikan pasar tersebut terseraplah teknologi penangkapan modern, seperti *Rengge* (jaring lingkaran) dan *Rere* (Jaring tarik) dengan sejumlah peralatan pendukungnya (perahu dengan ukuran yang lebih besar dari perahu *Parengge*, mesin penarik jaring, penambahan kekuatan mesin induk, peti-peti pengawet, penambahan jumlah tenaga kerja dan sebagainya). Jenis teknologi penangkapan inilah yang sekarang dinilai paling modern pada masyarakat nelayan setempat, selain daya tangkapnya yang jauh lebih besar dibanding dengan jenis teknologi penangkapan lainnya juga dan terutama karena dapat dioperasikan sepanjang tahun. Tidak seperti pada teknologi sebelumnya (*papekang* dan *Parengge*) yang hanya bersifat musiman.

Mekanisasi perahu mulai dilakukan, pertama dengan menambahkan motor pada perahu layar, yang kemudian berkembang menjadi perahu motor semata-mata (Masyuri, 1996:6). Mekanisasi ini semakin intensif dan meluas sejak awal 1970-an (Bailey, 1988:30 dan Hanning, 1988:5-14). Salah satu aspek yang penting dari modernisasi ini adalah

proses substitusi teknik produksi, dari cara-cara tradisional beralih kepada cara-cara yang lebih rasional (modern). Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi kebudayaan masyarakat dengan segala konsekwensinya (Schoorl, 1984:1-6).

Karena modernisasi yang dimaksud lebih menggambarkan respon terhadap pasar, maka golongan yang mempunyai aksesibilitas terhadap pemeraweh dan lembaga-lembaga keuangan, maka merekalah yang lebih cepat merespon. Sudah barang tentu sangat mudah dimengerti, nelayan pemilik modalah (*Parangka'*) yang pertama memperoleh kesempatan untuk tampil sebagai pelaku ekonomi dominant ("kapitalisasi teknologi penangkapan"). Dengan kata lain nelayan pekerja kurang berkesempatan memperoleh untung dari perkembangan ekonomi pasar. Dengan demikian, secara relatif dapat dikemukakan bahwa golongan nelayan kecil, misalnya yang menggunakan alat tangkap yang sederhana, dan nelayan pekerja kurang langsung bisa memperoleh peningkatan jaminan kesejahteraan.

Pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih mutakhir sudah barang tentu terkait erat dengan upaya memperoleh hasil tangkapan yang lebih besar. Persoalan yang timbul kemudian, antara lain ialah para nelayan tangkap umumnya bersikap bahwa sumber daya laut adalah

milik bersama. Sementara itu, secara teoritis maupun empiris sumber daya laut sifatnya adalah terbatas. Gordon (1986) memperingatkan bahwa usaha penangkapan komersial di laut akan mempengaruhi stok ikan di laut. Konsekwensinya adalah semakin besar usaha penangkapan komersial, terutama yang menggunakan teknologi tinggi, akan semakin menguras stok ikan di laut.

Gejala pengurasan stok ikan di laut telah mulai dirasakan nelayan tangkap, terutama di Kecamatan Kasus. Sebagai gambaran, ternyata ruang gerak yang dirasakan nelayan kecil pengguna alat tangkap sederhana semakin terbatas. Menurut para nelayan baik yang nelayan *parengge* terutama nelayan *papekang*, dalam sepuluh tahun terakhir daerah penangkapannya terasa sekali semakin menyempit. Eksploitasi penangkapan dengan *rere* dan *rengge*, oleh pemilik kapal motor besar, menguras perairan dangkal tempat beroperasinya nelayan tangkap kecil.

Kemampuan sebagian kecil nelayan dalam mendayagunakan sumber daya yang tersedia ini mendorong terjadinya ketimpangan pemilikan alat-alat produksi dan tingkat kecanggihannya. Faktor yang demikian akan membawa ketimpangan (distorsi) perolehan pendapatan di kalangan nelayan. Berdasarkan data-data yang ada, modernisasi penangkapan nelayan telah berhasil meningkatkan produksi perikanan secara nasional (Baliley,

Dwiponngo, dan Marahuddin, 1987:2-63). Kendatipun demikian peningkatan produksi tersebut hanya memberikan keuntungan ekonomis kepada sebagian kecil nelayan, yakni pemilik alat-alat produksi modern (*Parangka'*). Sebagian besar nelayan pekerja justru tetap dalam bayang-bayang kehidupan subsistensi dan kemiskinan.

Modernisasi dalam industri kenelayanan dimana *Parangka'* (pemilik modal) tampil dominan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan nelayan. Gambaran kesulitan hidup, kemiskinan dan kesenjangan sosial dikalangan *paboya* dapat disimak dari penuturan Pak Djalal (62 Tahun), seorang *paboya* dengan perahu *papekang* yang tidak ikut pada *Parangka'*, berikut ini:

*Riolokiji sanggenna ka'kakkaminne anjo  
katallassanna pabooya tena nale'ba ta'robah,  
lanrikammanaminjo tallasana paboya jukuka tanga  
le'bakkai sannang tallasa'na. Allo - allona sangnging  
paccetalalasa'na. Anjo panggappaenga tena nale'ba  
labo - labo karena biasa tongi tanggappa na anjo  
angnganrea tena tappu'na, sanggenna anjo baine  
paboya jukuka angnginramami ritau niaka doe'na  
untuk ansambungi tallasa'na.*

Dari dulu hingga sekarang, tingkat kesejahteraan hidup *paboya* tidak berubah. Di sini (pesisir) kehidupan *paboya* tidak ada yang bahagia. Setiap hari kita selalu *pacce* maksudnya menangis (makna simbolis). Penghasilan setiap hari tidak tetap, bahkan kadangkala kita *tanga gappa juku* maksudnya tidak mendapatkan hasil sama sekali (makna simbolis). Sementara itu kebutuhan setiap hari harus dipenuhi. Jika tidak, kita akan mati kelaparan. Kenyataan kehidupan yang demikian selalu datang bertubi-tubi sehingga mendorong keras *paboya* untuk berutang kepada siapa saja. Terkadang, jika sudah gelap mata *paboya* berutang kepada parangka' dengan bunga yang mencekek leher. Karena beban utang melampaui batas kemampuan, akhirnya keributan dalam rumah tangga kadangkala terjadi. Karena disini maksudnya dikampung ini, istrilah yang mencari orang yang mau meminjamkan jika penghasilan suami tidak mencukupi atau tidak mendapatkan penghasilan.

*Tallasa'na paboyya tena najai ta'robah, ia niaka ta'robah tallasa'naji parangka'ka karena ia a'jarimi tau sunggu (tau kalumanyanya rikanre siagang barang.*

Kehidupan *paboya* tidak banyak berubah. Yang berubah adalah kehidupan *Parangka'*. Mereka itu tau *Sunggu* (orang kaya yang berlimpah). Perbedaan tingkat

kesejahteraan hidup *paboya* dengan mereka sangat lebar. Awal mulanya perbedaan itu tampak semakin jelas ketika penangkapan *rengge* dengan *rere*. Sebelum ada *rengge* perbedaan belum begitu menyolok mata.

Perahu *rengge* mulai dimiliki sejak tahun 1985-an. Semula kehadiran perahu ini sempat mengundang protes sosial di kalangan nelayan karena sudah menimbulkan ketimpangan pendapatan. Melalui proses evolutif, akhirnya kehadiran perahu *rere* dan *rengge* diterima oleh nelayan setempat untuk menggantikan perahu nelayan *pakkaja* dan *papekang* yang berfungsi sama untuk digunakan menangkap jenis ikan atas seperti *cakalang*, *tongkol* dan *layang*. Kini *rengge* sudah jadi penopang utama produksi perikanan setempat.

Dibandingkan perahu *pakkaja* dengan *papekang* atau jenis alat tangkap lain, alat tangkap *rengge* yang paling canggih. Karena daya produksi alat ini jika sedang mendapat rezeki sangat besar dan menguntungkan bagi pemiliknya. Berdasarkan pengakuan beberapa orang pemilik *rengge* menyatakan bahwa selama jenis *rengge* dan *rere* beroperasi hingga tahun 1995, ternyata telah memberikan tingkat pendapatan yang sedikit baik bagi nelayan pekerja, pihak yang paling diuntungkan adalah pemilik modal (*Parangka*). Namun sejak di akhir tahun 1995 nelayan pekerja termasuk yang menggunakan *rengge*

dan *rere* sendiri sudah mulai merasakan kesulitan memperoleh hasil tangkapan karena semakin banyaknya alat tangkap yang beroperasi diperairan Sulawesi Selatan. Pada umumnya nelayan pekerja di kecamatan kasus berpendapat bahwa berkurangnya sumber daya lokal mulai dirasakan sejak motorisasi dilakukan sekitar tahun 1970-an. Sebelum ada motorisasi, mencari ikan di pinggir pantai mudah diperoleh, bahkan lebih dari cukup. Tetapi sekarang untuk mendapatkan hasil yang sama harus berlayar jauh ke tengah laut dan kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa. Keadaan ini juga dihadapi oleh nelayan-nelayan yang ada di tempat lain seperti di perairan Riau, dan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara yang dilaporkan (Alimandan 1990:109-110 dan Kusnadi, 1997:8-13). Pada umumnya perairan pantai di Indonesia telah mengalami *overfishing* sehingga mempersulit kehidupan nelayan (Rice, 1991:171). Ini bermakna, bahwa modernisasi yang berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini justru meningkatkan, kesenjangan sosial dan kemiskinan di kalangan nelayan.


### **C. Dampak kapitalisme dalam kehidupan nelayan**

Ketimpangan sosial yang terjadi akibat ketidakmerataan pendapatan dalam struktur komunitas nelayan sesungguhnya merupakan “warisan budaya” dari para Kapitalis China kepada Kapitalis Lokal (*Parangka*). Warisan

budaya yang dimaksud adalah berupa konsep “ikatan kontraktual”, yakni suatu perjanjian kerjasama berbentuk bagi hasil dengan mewajibkan nelayan pekerja menyerahkan seluruh hasil tangkapannya kepada pemilik modal untuk selanjutnya dijual ke pasar. Fenomena ini relevan dengan apa yang dimaksudkan Poensioen (1969) bahwa proses industrialisasi hubungan yang bersifat pribadi (hubungan patron - klient) akan bergeser menjadi hubungan yang berciri kontraktual. Popkin (1979) menyebut sebagai pergeseran dari hubungan yang berdasarkan moral ke hubungan yang berdasarkan rasionalitas. Legg (1983) menamai pergeseran dari ikatan multi kompleks (hubungan kerja yang berlangsung berulang kali sehingga mempribadi) ke ikatan simple (hubungan kerja impersonal dengan mekanisme kerja yang mengacu pada sistem pasar).

Pertanyaannya adalah mengapa ikatan kontraktual dalam struktur komunitas nelayan membatasi peluang ekonomi bagi golongan sosial nelayan pekerja sehingga mengalami kemiskinan? Tampaknya diperlukan pemahaman bagaimana mekanisme kemiskinan itu terjadi dalam struktur sosial komunitas nelayan. Mekanisme yang dimaksud dapat divisualisasikan melalui sistem proporsi bagi hasil (distribusi pendapatan) atau dikenal dengan

pranata sosial ekonomi yang merupakan manifestasi ikatan kontraktual yang secara skematis sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Distribusi Pendapatan pada Kelompok Nelayan

Melalui mekanisme distribusi pendapatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi struktural rendahnya pendapatan yang diterima oleh nelayan pekerja adalah disebabkan oleh beberapa hal: 1) soal harga jual hasil tangkapan yang hanya ditentukan secara sepihak oleh pemilik modal, dalam hal ini pemilik modal bertindak sebagai pembeli; 2) soal mana seharusnya dapat dikategorikan sebagai biaya operasi yang umumnya berbentuk material, dalam hal ini pemilik modal bertindak sebagai penjual; dan 3) soal pelibatan teknologi peralatan tertentu dalam perolehan pendapatan yang disetarakan

dengan dua orang nelayan pekerja. Keseluruhan cara dilakukan oleh pemilik modal ini sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma resiprositas (bagi hasil) baik itu terhadap UUBH Perikanan maupun terhadap Etika Ekonomi Islam (*Qiradh*). Jenis-jenis pelanggaran inilah yang penulis sebut variabel eksploitasi, yaitu cara-cara dimana pemilik modal mencari keuntungan maksimal tanpa peduli legal atau illegal.

Sampai pada tarap formal, sesungguhnya proporsi bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan pranata sosial ekonomi secara prosentase telah memenuhi aturan baik dengan Etika Ekonomi Islam (*Qiradh*). Persoalannya terletak pada “cara memperlakukan bagi hasil”, khususnya dari segi penentuan harga, penggunaan biaya operasi dan pelibatan teknologi tertentu dalam perolehan pendapatan. Di sinilah terkadang kita tertipu seolah-olah secara normatif telah terjadi pemerataan pendapatan dalam struktur sosial, pada hal di dalamnya terdapat “tangan-tangan tersembunyi” yang tiada peduli terhadap apa yang diambilnya, demi pengejaran keuntungan semata. Keadaan ini penulis sebut kelemahan, yakni penyimpangan terhadap norma-norma sosial dan agama melalui sistem bagi hasil guna memperoleh keuntungan maksimal.

Sesungguhnya mulai terjadi sejak *Parangka'* menjadi perantara antara pemilik modal dengan nelayan pekerja.

Sekarang dengan berdikarinya *Parangka'* sebagai pemilik modal, penentuan harga berada di bawah kebijakannya (untuk tidak mengatakan kekuasaan) *Parangka'* yang bersangkutan. Dari ke 15 *punggawa* beserta sejumlah *sawinya* yang diwawancarai, seluruhnya menyatakan bahwa harga ikan *rengge* ditentukan secara sepihak oleh *Parangka'* yang bersangkutan.

Dari segi penentuan penggunaan biaya operasional, tampaknya para kapitalis lokal (*Parangka'*) menerima pengaruh yang kuat dari sistem perbankan yang menyebabkan mereka tak ingin merugi sedikit pun dari usahanya, bahkan mereka tetap untung kendati pun nelayan pekerjanya tidak memperoleh apa-apa. Sekurang-kurangnya mereka berusaha untuk memperoleh kembali modal yang mereka tanamkan (meskipun dalam waktu yang tertunda) ditambah dengan keuntungan dari setiap material yang dipergunakan dalam penangkapan.

Ketika hal ini penulis konfirmasi, mereka (*Parangka'*) umumnya menjawab bahwa bila cara mereka dibandingkan dengan cara perbankan, mereka sesungguhnya merugi. Dengan demikian dapat dipersepsikan bahwa sebenarnya mereka dalam menjalankan usahanya mengacu pada sistem perbankan tanpa mereka menyadari bahwa dipihak lain mereka mempergunakan sistem bagi hasil yang sama sekali berbeda

dengan sistem perbankan. Di sinilah kelemahan sistem bagi hasil bilamana dipergunakan oleh orang-orang yang bermentalitas menerabas (*eksploitatif*) di satu pihak dan orang-orang yang memiliki nilai-nilai instrumental lemah di pihak lain.

Selanjutnya, pelibatan teknologi peralatan tertentu (mesin penarik jaring) dalam perolehan pendapatan (khususnya sub pembahasan kasus-3 *parengge*) sungguh merendahkan martabat manusia, karena dalam perolehan pendapatan, terhadapnya memperoleh bagian sebesar 2 x bagian seorang *sawi*. Hal ini berarti bahwa teknologi tersebut adalah setara (senilai) dengan 2 orang *sawi*. Padahal jenis teknologi peralatan tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan jenis teknologi peralatan lainnya pada unit penangkapan yang bersangkutan. Selayaknya jenis teknologi yang dimaksud harus terinklusi ke dalam bagian hasil (pendapatan) pemilik modal.

Kesimpulannya bahwa keuntungan pemilik modal diperoleh melalui eksploitasi (perenggutan) dari penentuan harga, penggunaan biaya operasional maupun dari teknologi peralatan, ketiganya betul-betul berlandaskan pada rasionalitas-serakah, yakni berupa pengejaran keuntungan maksimal dengan cara merenggut hak orang lain. Pengejaran keuntungan adalah dibenarkan secara

rasional, akan tetapi jika hal itu diperoleh melalui perenggutan (*eksploitasi*) atas hak orang lain maka tindakan itu menunjukkan keserakahan. Mentalitas seperti ini sangat bertentangan dengan seruan Allah sebagai berikut: ... *tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu merugikan (mengurangi) timbangan itu (Q.S Ar Rahman: 9)*.

Kaitannya dengan struktur sosial *punggawa-sawi* dengan kehadiran rasionalitas – serakah itu telah menggeser posisi nilai sosial yang selama ini amat dijunjung tinggi. Nilai sosial yang dimaksud adalah kejujuran. Dalam sejarah kenelayanan, kejujuran merupakan nilai utama (dasar) bagi terbentuknya struktur sosial *punggawa-sawi*. Seorang *Parangka'* dalam mempekerjakan nelayan pekerja adalah percaya bahwa nelayan pekerjanya tersebut menyerahkan secara jujur seluruh hasil tangkapannya kepada *Parangka'*. Sebaliknya nelayan pekerja juga percaya bahwa *Parangka'* menyampaikan secara jujur kepada mereka mengenai harga dan biaya operasional yang sesungguhnya. Namun apa yang terjadi belakangan ini, keduanya sudah tidak lagi konsisten terhadap nilai-nilai sosial itu. Bila nelayan pekerja merasa terlalu dieksploitir oleh pemilik modal, maka kerap kali nelayan pekerja membalasnya melalui cara yang disebut "*patte-patte*", yakni berupa pengambilan beberapa bagian hasil tangkapan

secara illegal untuk selanjutnya di jual ke pasar atau dibagi-bagikan kepada seluruh *sawi*. Perilaku ini biasanya dipimpin langsung oleh *punggawa* yang bersangkutan dengan alasan bahwa jika hal itu tidak dilakukan maka *punggawa* yang bersangkutan akan kehilangan *sawi*. Nilai sosial termaksud diperkirakan mulai “melapuk” sejak dimulainya komersialisasi nelayan, kemudian menjadi “rapuh” pada saat munculnya *Parangka’* perantara, dan akhirnya menjadi “hancur” (tak ternilai lagi secara sosial) ketika *Parangka’* telah menjadi pemilik modal. Hal inilah yang menyebabkan struktur *Parangka’ - punggawa - sawi* lebih diwarnai oleh pertimbangan ekonomi (pengejaran keuntungan semata) daripada pertimbangan sosial (kemerataan pendapatan) khususnya dari sisi pemilik modal.



## BAB II

# KAPITALISME DAN STRUKTUR SOSIAL

---

### A. Konsep Kapitalisme

Adam Smith adalah peletak dasar pemikiran kapitalisme yang menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Kalimat yang populer dari Adam Smith *"Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang roti', kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan din mereka masing-masing. Kita camkan dalam din kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dan rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka mengenai*

*kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih'. (Setiawan, 1999).*

Melaluinya, kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi. Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana 'ukuran riil' dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar. Tokoh berikutnya yang penting adalah David Ricardo, yang melakukan kritik terhadap Adam Smith, terutama yang berkaitan dengan nilai komoditi. Menurutnya, nilai komoditi terdapat pada kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja. Ricardo menemukan bahwa komoditi yang dijual pada harganya, kira-kira akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Asumsinya satu-satunya nilai tukar, berawal dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi, Karenanya dari Ricardo-lah sifat parasit dari seluruh pendapatan yang tidak diperoleh dari kerja terbongkar, sebab darinya, kelak akan ditemukan apa yang dinamai dengan nilai lebih dan kerja lebih.

Kedua ilmuwan ini menjadi peletak dasar bagi ideologi kapitalisme awal dan mereka hidup pada masa transisi dari ekonomi subsisten menuju pada sistem ekonomi pasar, yang mengandalkan pada laba. Sejumlah ilmuwan kemudian

memberikan pendasaran historis tentang masa peralihan ke kapitalisme ini dengan ditandai oleh sejumlah indikator: pertama meningkatnya output pertanian yang bersamaan dengan pemisahan petani-petani dari tanahnya, kedua pertumbuhan produksi komoditi dan pembagian kerja, ketiga akumulasi modal oleh pedagang dan petani kaya. Paul Baran menyatakan bahwa kapitalisme terbentuk ketika terjadi akumulasi modal dalam bentuk modal dagang yang kemudian menjadi dasar ekspansi Eropa dimana negara memberikan dukungan terhadap kompetisi. Dengan demikian, Baran melihat perkembangan kapitalisme sebagai perkembangan di satu wilayah dengan mengorbankan wilayah-wilayah lainnya. Baran berjasa dalam meletakkan dasar-dasar eksploitasi kapitalisme yang dilanjutkan oleh sejumlah teoritis neo marxis yang menjelaskan tentang bagaimana ekspansi kolonial ini telah membawa ketergantungan pada sejumlah negara. Ekspansi kolonial ini juga memperkenalkan kemajuan dari organisasi militer, yang oleh Amartya Sein, telah membawa pada dua tingkat; pertama karakter massal tuntutan militer telah merangsang rasionalisasi proses produksi dan kedua tentara itu sendiri merupakan model bagi organisasi industri dan organisasi sosial.

Tapi Perang Dunia II telah mendorong upaya untuk penyusunan kembali pemikiran ekonomi yang kemudian

melahirkan ekonomi pembangunan, Gunnar Myrdal menyatakan gagasan pembangunan ini dilatarbelakangi oleh: pertama likuidasi kekuasaan struktur kolonial yang cepat, kedua adanya harapan akan perkembangan di negara-negara terbelakang itu sendiri, ketiga ketegangan internasional, yang memuncak pada perang dingin, yang membuat nasib negara-negara terbelakang menjadi keprihatinan kebijakan luar negeri.(Hettne, 2001). Pasca Perang Dunia II ini telah membawa upaya beberapa negara, terutama Amerika, untuk memimpin proses rekonstruksi. Instrumen untuk ini ada dalam program besar-besaran yang dinamai dengan *Marshal Aid* yang bertujuan ganda, pertama untuk menjalankan ekonomi dunia (menurut sistem Bretton Woods) dan menahan laju komunisme. Paling tidak, ada tiga pilar di balik pemunculan teori pembangunan, yakni; pertumbuhan, perencanaan dan bantuan. Dalam pengertian Gramscian, tatanan dunia pasca perang -yang memunculkan gagasan pembangunan- ini sangat hegemonik. Mengingat, *pertama* secara gemilang AS berhasil mendefinisikan kepentingan korporasi ekonominya dalam sebuah kerangka global dan bersedia memikul beban kepemimpinan. *Kedua* kepemimpinan AS atas sekutu-sekutu Eropa tidak semata-mata dibangun di atas dominasi ekonomi, politik atau keunggulan militer, tetapi lebih didasarkan pada konvergensi kepentingan dan sikap elite di negara-negara

itu, dan semakin meningkatnya penerimaan visi internationalis liberal AS mengenai ekonomi dunia yang terbuka yang dirancang menguntungkan para pesertanya, meski tidak seimbang. (Sugiono, 1999).

## **B. Konsep Struktur Sosial**

Untuk mengkaji lebih jauh tentang struktur sosial, maka kita harus menilik pendapat dari salah seorang pakar. Menurut Peter M. Blau menyatakan bahwa struktur sosial adalah penyebaran secara kuantatif warga komunitas di dalam berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempengaruhi hubungan di antara mereka. Karakteristik dari struktur sosial adalah adanya ketidaksamaan atau keragaman antar bagian atau konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama sehingga mempengaruhi derajat hubungan antar bagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan dan kerjasama. Basis parameter struktur sosial ada dua yaitu : (a) Nominal di mana pembagian komunitas dalam sub-sub bagian yang cukup jelas seperti agama, ras, jenis kelamin, marga, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas dan sebagainya. Kalau dicermati pembagian ini bersifat horisontal dalam berbagai golongan. (b) Gradual, parameter ini mempunyai kecenderungan membagi komunitas atas dasar peringkat

status yang menciptakan perbedaan kelas seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan, intelegensi, kewibawaan dan sebagainya. Demikian, sehingga pembagiannya secara vertikal, yang akan melahirkan berbagai lapisan. Interaksi antar bagian dalam kehidupan bersama dapat terjadi antar kelompok, baik atas dasar parameter nominal maupun gradual, bahkan tidak hanya internal tetapi eksternal.

Menurut Sofa, struktur sosial budaya dalam ruang lingkup sebagai berikut: (a) struktur sosial: pola perilaku dari setiap individu masyarakat yang tersusun sebagai suatu sistem; (b) masyarakat merupakan suatu sistem sosial budaya terdiri dari sejumlah orang yang berhubungan secara timbal balik melalui budaya tertentu; (c) setiap individu mempunyai ciri dan kemampuan sendiri, perbedaan ini yang menyebabkan timbulnya perbedaan sosial; (d) perbedaan sosial bersifat universal, ini berarti perbedaan sosial dimiliki setiap masyarakat di manapun; (e) perbedaan dalam masyarakat seringkali menunjukkan lapisan-lapisan yang bertingkat; (f) lapisan yang bertingkat dalam masyarakat disebut stratifikasi sosial. Ukuran yang digunakan untuk menggolongkan penduduk dalam lapisan-lapisan tertentu yaitu: (a) ukuran kekayaan (kaya miskin, tuan tanah penyewa); (b) ukuran kekuasaan (penguasa/dikuasai)

penguasa punya wewenang lebih tinggi; (c) ukuran kehormatan (berpengaruh/terpengaruh) ukuran ini ada di masyarakat tradisional (pemimpin informal).

### C. Struktur dan Ketidakseimbangan Sosial

Komunitas nelayan dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan para nelayan telah terikat struktur sosial. Menurut Parsons (1951), ada empat imperatif fungsional dalam semua sistem struktur sosial yang dikemas dalam konsep AGIL, yaitu:

- a. *Adaptation*, menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya yang bersifat transformasi aktif dari situasi yang pada umumnya segi situasi yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan *infleksibel* suatu kondisi yang tidak dapat atau sukar untuk diubah;
- b. *Goal Attainment* merupakan persyaratan fungsional yang berasumsi bahwa tindakan itu selalu diarahkan pada tujuannya, terutama pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;
- c. *Integration*, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interaksi antara para anggota dalam suatu sistem sosial;
- d. *Laten Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola), menunjukkan pada berhentinya interaksi, baik itu

karena letih maupun jenuh, serta tunduk pada sistem sosial di mana dia berada.

Keempat persyaratan fungsional tersebut dipandang Parsons sebagai keseluruhan yang juga terlibat dalam saling tukar antar lingkungan. Lingkungan sosial terdiri atas lingkungan fisik, sistem kepribadian, sistem budaya, dan organisme pelaku. Pendekatan fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Parsons, dapat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar, yaitu:

- a) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain;
- b) Hubungan saling pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik;
- c) Integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem, sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal;
- d) Sekali pun disfungsi, ketegangan dan penyimpangan senantiasa terjadi juga. Akan tetapi, di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi

dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi;

- e) Perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian, dan tidak berlangsung secara revolusioner.

Orientasi kepentingan ekonomi bisa mendorong pada timbulnya ketergantungan pihak satu terhadap pihak yang lain. Hal inilah mendorong seseorang untuk menghasilkan barang tetapi dengan perangkat teknologi yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain. Proses yang berlangsung telah menimbulkan suatu pola bercirikan membesarkan porsi dan lebih melayani kepentingan pihak-pihak tertentu dengan membuat tergantungnya pihak lain. Akibatnya, kepentingan pihak-pihak tertentu tidak bisa mengelakkan diri dari ketergantungan pihak lain yang lebih cepat berkembang (Evans, 1979:31- 47).

Mengacu pada uraian di atas, interaksi akan timbul apabila orang menyadari mempunyai kepentingan yang sama, pengetahuan yang cukup, dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kesadaran akan kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam interaksi (Veeger, 1990:122), sehingga senada dengan pendapat Johnson (1986:259) bahwa pola yang sangat kompleks

dalam suatu masyarakat yang besar bisa tampak sangat ril dan objektif pada individu.

Dalam interaksi sosial, Befu (1977: 259-260) memperhatikan empat hal:

- (a) Konteks sosio-budaya, yaitu nilai, sikap, etika, etos kerja, agama, aturan dan sanksi;
- (b) Norma resiprositas, orang harus membantu orang lain dan tidak boleh menyakiti kepada orang yang telah memberi pertolongan;
- (c) Teknis pelaksanaan, hal ini menyangkut apa yang harus atau boleh diberikan atau dikembalikan;
- (d) Strategi, menyangkut soal keputusan yang dibuat individu untuk memaksimumkan keuntungannya.

Teori interaksi sosial di atas yang kemudian dipakai untuk menjelaskan bagaimana terjadinya realitas kerjasama antara pemilik modal dan nelayan pekerja. Jika rasionalisasi ekonomi (Weber, 1978:8) dijadikan dasar untuk mengatur pertukaran sosial, maka posisi tawar (*bargain position*) nelayan pekerja akan relatif lemah, masih terlihat adanya ketergantungan, bahkan fenomena eksploitatif nampak, perkembangan sosial ekonomi nelayan pekerja terhambat. Dengan demikian kaum buruh atau sawi harus di bayar seimbang antara tenaga yang diberikan dengan uang atau upah yang diterimanya, karena kalau tidak dibayar secara seimbang maka kaum buruh atau sawi ini tidak bisa

berkembang. Hal ini yang akan menyebabkan sawi makin lama makin miskin karena terjadi eksploitasi pembayaran tenaga yang diberikan kepada pemilik modal. Bahkan Marx (Hunt, 2009) melihat lebih jauh tentang adanya eksploitasi dengan menciptakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori *Mehrwert* (nilai lebih):

Tenaga yang diberikan oleh kaum buruh lebih besar harganya daripada pembayaran yang diterimanya. Inilah sebabnya kaum buruh makin lama makin miskin dan kaum majikan (kapitalis) makin kaya;

2. *Consentration* (pemusatan):

Perusahaan – perusahaan kecil akan mati, kala dalam persaingan terhadap perusahaan – perusahaan besar, hingga akhirnya tinggal perusahaan besar yang akan bertahan, akibatnya jumlah orang miskin bertambah dan kapitalisme jumlah kapitalisme menurun

3. *Accumulation* (penimbunan):

Makin lama kapital makin bertimbun – timbun dan digunakan untuk membeli mesin – mesin yang memiliki kapasteit sama dengan beratus – ratus tenaga manusia. Karena itu banyak kaum buruh dihentikan dari pekerjaannya dan menambah jumlah proletar. Demikian juga pada nelayan dengan kemajuan

teknologi bukan menambah peningkatan pendapatan sawi tetapi justru menambah kesulitan karena banyak sawi kehilangan punggawa akibat penggunaan alat teknologi canggih yang sudah tidak membutuhkan sawi terlalu banyak.

4. *Verelendung* (kesengsaraan):

Jumlah kaum proletar yang tidak punya pekerjaan makin bertambah, kemiskinan bertambah pula dengan makin banyak dipergunakan mengakibatkan kesengsaraan kaum proletar.

5. *Crisis* (krisis):

Sebagian terbesar rakyat yang merupakan kaum proletar yang miskin tidak punya kekuatan membeli karena miskin. Barang – barang pabrik tidak dapat terjual habis. Timbul overproduksi dan kemudian krisis yang kemudian menimbulkan imprealisme

6. *Zusammenbruch* (keruntuhan):

Akhirnya krisis tidak dapat ditahan – tahan lagi. Runtuhlah susunan kapitalisme dan kaum proletar memegang tampuk pemerintahan terjadilah masyarakat sosialis.

Kajian tentang hubungan kerjasama dalam struktur komunitas nelayan yang berindikasi terciptanya kemiskinan dalam perspektif struktural perlu difokuskan pada

persoalan pertukaran tidak setara yang berlangsung antara kedua belah pihak. Di sini letak relevansinya mengenai hubungan patron klien seperti yang dimaksudkan oleh Scott. Ia (1972a:92) yang menjelaskan ciri ikatan patron-klien sebagai berikut:

- a. Terdapatnya ketidaksamaan dalam pertukaran (*inequality of exchange*) yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan. Klien adalah seorang yang masuk dalam hubungan pertukaran tidak seimbang, di mana ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian patron, hutang kewajiban mengikatnya dan bergantung kepada patron;
- b. Adanya sifat tatap muka (*face to face character*). Walaupun hubungan ini bersifat instrumental di mana kedua pihak memperhitungkan untung rugi, namun unsur rasa tetap berpengaruh karena adanya kedekatan hubungan
- c. Ikatan ini bersifat luwes dan meluas (*diffusi flexibility*). Sifat meluas terlihat pada tidak terbatasnya hubungan pada hubungan kerja saja, melainkan juga hubungan pertetanggaan, kedekatan secara turun temurun atau persahabatan di masa lalu, selain itu juga terlihat pada jenis pertukaran yang tidak melulu uang atau barang tetapi bantuan tenaga dan dukungan kekuatan.

Ciri-ciri ini didukung oleh Legg (1983:10), yang menjelaskan hubungan patron-klien dengan pernyataan sebagai berikut:

Tautan hubungan tuan-hamba pada umumnya berkenaan dengan:

- 1) hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama;
- 2) hubungan yang bersifat khusus (*particularistic*), hubungan mempribadi dan sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*); dan
- 3) hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling memberi dan menerima.

Ketidakseimbangan pertukaran dalam hubungan patron-klien harus dilihat dari sisi norma timbal balik (*norm of reciprocity*) dalam masyarakat, bahwa “orang seharusnya membantu mereka yang menolongnya, dan jangan menyakiti para penolong tersebut” (Gouldner, 1977:35). Tetapi, tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang, karena resiprositas memang mampu menimbulkan keseimbangan struktur sosial, tetapi di balik itu ia bisa menciptakan ketidakseimbangan di tingkat lain (Blau, 1964:336).

Eksplotasi patron kepada klien dibalik ketimpangan pertukaran yang terjadi, menjadi perdebatan para ahli. Scott (1981:244–245) menyatakan bahwa saat klien dalam kondisi pakeklik atau ketika statusnya betul-betul rendah sehingga bila putus hubungan dengan patron ia tidak punya alternatif status yang lebih rendah lagi, maka perlakuan apapun di balik bantuan patron sulit dikaitkan dengan eksploitasi. Sebaliknya Popkin (1979:27) menekankan bahwa asumsi moralistik dalam hubungan patron klien agak berlebihan, di balik bantuan patron pada klien terdapat pertimbangan yang menyangkut kepentingan dirinya, bahwa bantuan itu adalah investasinya untuk mempertahankan ketergantungan klien itu sendiri, dengan itu eksploitasi bukan hal yang tidak mungkin.

Masalah lain adalah sejauhmana hubungan patron klien sama dengan hubungan kekerabatan. Wolf (1964:7) menyatakan bahwa hubungan patron klien berbeda dengan kekerabatan, karena kekerabatan merupakan hasil sosialisasi yang di dalamnya terkandung rasa saling percaya untuk mencapai tujuan; sedangkan hubungan patron klien bersifat persahabatan instrumental dan relasi terjadi karena tiap pihak mempunyai saling kepentingan. Pendapat ini sama dengan kesimpulan Boissevain (1966) yang juga memisahkan hubungan patron klien dari hubungan kekerabatan. Kekerabatan lebih bersifat askriptif, sehingga

tolong menolong di dalamnya tidak wajib di balas karena sudah dianggap lumrah; sedangkan di dalam hubungan patron klien berlaku norma untuk harus membayar setiap bantuan.

Kondisi yang mencetuskan lahirnya hubungan patron klien adalah perbedaan penguasaan sumber daya, kekayaan dan kekuasaan; tidak adanya pranata yang menjamin keamanan dan lemahnya ikatan kekerabatan untuk perlindungan individu (Scott, 1972b:58). Sementara itu, Boissevain (1966:24) beranggapan bahwa hubungan patron klien muncul karena ia merupakan bagian dari upaya manusia untuk bertahan hidup dalam keadaan tertentu, karena itu ia adalah bagian strategi adaptasi manusia. Kedua pendapat ini dapat dikomplementasikan sebagai kerangka analisis.

Penelitian Ahimsa Putra (1988:159) mengenai kondisi yang melahirkan hubungan patron klien di Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa kondisi yang dinyatakan Scott (1972b) memang terpresentasikan dalam tatanan masyarakat di masa lalu. Kondisi dimaksud adalah ketimpangan kekuasaan, ketimpangan kekayaan, dan ketidakamanan sosial. Pemilikan terhadap *gaukung (ornamen kebangsawanan)* dan penguasaan atas tanah merupakan sumber daya yang menjadi pangkal ketimpangan, sedangkan pertentangan antar bangsawan,

perang antar kerajaan, serta pencurian dan perampokan adalah pangkal dari ketidakamanan sosial dimaksud.

Penelitian Mudyono (1978), Effendi (1981) dan Fatmawati (1996) menemukan bahwa realitas hubungan patron klien sangat mengakar pada komunitas tani di Sulawesi Selatan, baik antara patron berstatus bangsawan (*karaeng*) dengan klien berstatus budak (*urang*), maupun antara patron berstatus bukan bangsawan (*punggawa*) dengan klien berstatus pengikut bukan budak (*sawi*). Hubungan tersebut berbasis pada ketimpangan penguasaan tanah. Penelitian Sallatang (1982), Gassing (1991), serta Lampe dan Salman (1997) menemukan realitas serupa pada masyarakat nelayan secara umum dikenal sebagai hubungan punggawa sawi, dengan basis pada ketimpangan penguasaan perahu dan alat tangkap.

Di luar Sulawesi Selatan, fenomena hubungan patron klien telah diteliti oleh Zulkifli (1991) di Sumatra Utara dan Yusuf (1994) di Riau yang menyimpulkan bahwa hubungan patron klien telah tercipta antara pihak tauke (cina pedagang) dengan nelayan (penduduk lokal) dan hubungan tersebut merupakan instrumen peredaman konflik dan pemeliharaan sistem sosial. Penelitian Rusidi (1989) di Jawa Barat menemukan bahwa pada masyarakat petani, petani kecil sebagai klien dapat mengadopsi teknologi baru melalui perantara petani besar sebagai patron.

Hubungan patron klien dalam kaitan ini dapat mengalami pergeseran. Scott (1972b:7-8), dalam konteks masyarakat tani di jaman kolonial, mengidentifikasi tiga faktor yang dapat mendorong erosi patron klien sebagai berikut:

*First, the process of social differentiation replaced a broader and more diffuse pattern of personal exchange with a series of separate and more narrow tie's to specialized elites; second, the growth of colonial administration increase the peasants need for protection and influence, while providing the legal and coercive backing that allowed local elites to ignore local opinion and become more exploitative; finally the commercialization of agriculture greatly enchanted the bargaining power of landholding elites vis-à-vis the peasantry. Market fluctuations increase the peasants need for some form of subsistence insurance, while the concentration of landownership and the growing population made it possible for landholders to demand more and provide less to tenants and laborers. The client's position was further jeopardized by the disappearance of surplus land and other "slack" resources at a time when traditional village pressures for leveling were increasingly inadequate for local subsistence need.*

Masyarakat yang menuju ke kondisi masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya mobilitas okupasi,

dalam arti terjadinya pergeseran dari ciri manual ke ciri non manual, sehingga jelas terbedakan antara kelas menengah dengan kelas pekerja (Lipset, Bendix, dan Zetterberg, 1994:250-259). Selain pergeseran dari ciri manual ke ciri non manual, kelas profesional dan manajerial juga berkembang mereka adalah *entrepreneur* ataupun pekerja terampil, mereka inilah yang sering disebut sebagai kelas menengah (Goldthorpe, 1992:122-146). Perubahan demikian jelas merupakan faktor yang semakin mereduksi ikatan patron klien dalam hubungan kerja masyarakat industri.

Hubungan patron klien dalam kaitan ini yang mengalami pergeseran akan digantikan oleh bentuk hubungan baru. Ponsioen (1969:166) menyatakan bahwa dengan proses industrialisasi hubungan yang bersifat pribadi (hubungan patron-klien) akan bergeser menjadi hubungan yang berciri kontraktual (hubungan industrial). Popkin (1979:180) menyebutnya sebagai pergeseran dari hubungan berdasarkan moral ke hubungan berdasarkan rasionalitas. Legg (1983:56-57) menamai perubahan ini sebagai pergeseran dari ikatan multi kompleks (hubungan kerja yang berlangsung berulang kali sehingga mempribadi)

Ke-ikatan simpleks (hubungan kerja impersonal dengan mekanisme kerja yang mengacu pada sistem pasar).

Kajian Sjoberg (1960) dan Schneider (1986) pada sistem gilda sebagai bentuk awal industri di Eropa abad 13, menyimpulkan bahwa sistem gilda adalah organisasi kerja sejenis yang dalam perekrutannya lebih mempertimbangkan siapa orangnya dibanding keterampilannya, dan kesejahteraan anggota tidak hanya dilihat pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial. Dengan ciri demikian, dapat diduga bahwa sistem gilda merupakan bentuk transisi dari organisasi kerja berciri patron klien ke organisasi kerja berciri kontraktual.

Kajian Boeke (1982:26-27) tentang organisasi produksi dalam perkembangan industri Indonesia di masa lalu, mengidentifikasi delapan tingkatan yang dilalui produksi industri dalam pengembangan bentuk usaha, yakni 1) industri rumah tangga; 2) kerajinan tangan; 3) industri kecil; 4) industri pengolahan; 5) pabrik berskala kecil; 6) pabrik besar; 7) perusahaan konlomerasi; dan 8) perusahaan raksasa. Disimpulkan bahwa empat bentuk pertama berciri ekonomi pra kapitalis (timur), empat bentuk yang kedua berciri kapitalis (barat), dan keduanya berkembang secara dualistik. Selanjutnya Weber (1985:336) menerangkan bahwa:

Ciri hubungan kerja dalam masyarakat industri ditandai oleh kondisi *free-labor*, kondisi yang di dalamnya pekerja terpisah dari tata produksinya, harga tenaga kerja ditentukan oleh mekanisme pasar; organisasi produksi berciri rasional-kapitalis; rumah tangga terpisah dari tempat kerja dan pekerja dengan pemodal terikat hubungan kerja karena adanya kalkulasi untung rugi.

Penggarisan Weber relevan dengan Etzioni dalam uraiannya tentang hubungan antara tipe organisasi dengan tipe kepatuhan. Menurut Etzioni (1961:12–14), terdapat tiga jenis organisasi berdasarkan basis kepatuhan (*compliance*) di dalamnya, yakni: 1) organisasi yang kepatuhan orang untuk terlibat di dalamnya didasarkan pada pengaruh paksaan (*coercive compliance*); 2) organisasi yang kepatuhan orang untuk terlibat di dalamnya didasarkan pada norma moral (*normatif compliance*); 3) organisasi yang kepatuhan orang untuk terlibat di dalamnya didasarkan pada remunerasi atau perhitungan untung rugi (*utilitarian compliance*). Organisasi ekonomi seperti industri kapitalis adalah organisasi yang kepatuhan orang untuk terlibat di dalamnya didasarkan pada perhitungan untung rugi.

Pengertian kepatuhan (*compliance*) menempatkan kekuasaan (*power*) dan keterlibatan (*involvement*) sebagai konsep kunci. Etzioni (1961:3) mendefinisikan kepatuhan atau *compliance* sebagai *a relation in which an actor behaves in accordance with a directive supported by another actors power, and to the orientation of the subordinated actor to the power applied*. Dalam kaitan ini, terdapat tiga jenis kekuasaan yang mengarahkan perilaku yakni kekuasaan berdasarkan paksaan (*coercive power*), norma (*normative power*) dan imbalan (*remunerative power*). Orientasi keterlibatan terdiri dari orientasi pengasingan diri (*alienative involvement*), moral (*moral involvement*) dan kalkulatif (*calculative involvement*). Perpaduan bentuk kekuasaan dan orientasi keterlibatan tersebut yang menghasilkan tiga jenis kepatuhan yakni kepatuhan terpaksa, kepatuhan normatif, dan kepatuhan utilitarian. Pada masyarakat industri, menurut Etzioni, hubungan vertikal dalam organisasi produksi dicirikan oleh kepatuhan utilitarian; artinya, hubungan industrial dicirikan oleh kepatuhan utilitarian.

Perkembangan pemikiran Etzioni (1992:9) membuat kesimpulan baru bahwa hubungan ideal dalam proses ekonomi khususnya pada organisasi industri, adalah hubungan yang tidak hanya melibatkan pertimbangan rasional tetapi juga pertimbangan moral, bahwa rasionalitas

manusia sebagai “aku” (individu) harus diimbangi dengan moralitas manusia sebagai “kita” (kolektivitas), komplementasi rasionalitas dan moralitas dianggap tipe ideal dari hubungan industrial.

Pandangan tentang hubungan patron-klien, untuk kajian kemiskinan dalam perspektif struktural pada masyarakat nelayan diduga akan dicirikan oleh adanya pertukaran yang tidak adil (*eksploitasi*) antara pemilik modal dengan nelayan pekerja dalam struktur sosial komunitas nelayan yang bersangkutan.

#### **D. Struktur dan Kemiskinan**

Kajian teori dalam tulisan ini meliputi konsep kemiskinan, aspek struktural dalam ketidakseimbangan ekonomi, faktor budaya dalam perkembangan ekonomi, dan transformasi sosiokultural.

Membahas soal kemiskinan diperlukan identifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya. Baulch (1996:3) menyatakan bahwa:

Para sarjana dan pengambil kebijakan memberikan makna yang berbeda-beda tentang kemiskinan, perbedaan itu tercermin dalam perbedaan metodologi pengukuran, teknik penjelasan, strategi pengentasan, dan pada akhirnya, hasil evaluasi.

Kalangan akademisi cenderung menggarisbawahi sifat multidimensi dari kemiskinan, dengan menafsirkan konsep kemiskinan sehubungan dengan berbagai macam “keadaan”, seperti “penderitaan”, “serba kekurangan”, “kelemahan”, “ketidakberdayaan”, “kerentanan”, dan sebagainya.

Pengkajian tentang kemiskinan harus dimulai dengan menentukan konsep tentang kemiskinan, karena perbedaan epistemologis akan menghasilkan keragaman metodologis sekaitan dengan identifikasi dan pengukuran kemiskinan. Townsend (1970:7) menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif.

Lebih lanjut Townsend (1970:14) menjelaskan bahwa:

Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit (*a fixed yardstick*) .... ukuran kemiskinan absolut berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). .... karena itu masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda, sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan.

Konsep kemiskinan tersebut telah banyak memperoleh kritik, antara lain Baulch (1996:3) mengatakan bahwa:

Hampir tidak mungkin kita membuat satu ukuran untuk semua anggota masyarakat. Kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat di masing-masing daerah berbeda-beda. Kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan demikian antara masyarakat desa pertanian dan desa nelayan.

Townsend (1970:15-27) merumuskan konsep kemiskinan relatif berdasarkan *the idea of relative standard*. Ia memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan seperti ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgement*) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.

Konsep ini juga memperoleh banyak kritik terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan ternyata beragam dan terus berubah-ubah seperti yang dikatakan Samuil Mencher dalam Roach (1972:47) adalah:

*“The argument for relative standard rests on the assumption that for practical purposes standard become so fluid that no definition of need, no matter how broad, satisfies the ever changing expectations of modern life”.*

Jadi apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak dalam komunitas lainnya dan apa yang dianggap layak pada saat ini boleh jadi tidak layak pada dua-tiga tahun lagi.

Konsep kemiskinan subyektif menurut Townsend (1970:27-34) adalah konsep kemiskinan yang didasarkan pada perasaan kelompok miskin itu sendiri. Ini berarti tidak mengenal *a fixed yardstick* dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*. Boleh jadi kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, tetapi kelompok tersebut tidak menganggap dirinya miskin dan demikian pula sebaliknya atau kelompok yang dalam perasaan, kita golongkan mereka hidup dalam kondisi layak, boleh jadi mereka tidak menganggap dirinya semacam itu dan demikian pula sebaliknya.

Di Indonesia, standar pengukuran kemiskinan digunakan konsep kemiskinan absolut dengan mengikuti standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuaian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik

(BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), di mana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976. Berbeda dengan itu, Sayogyo (1996:27) menentukan garis kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita maka yang digolongkan miskin adalah orang yang pengeluaran rumah tangganya sama dengan, atau di bawah 320 kg/orang/tahun untuk pedesaan, dan 480 kg/orang/tahun untuk perkotaan.

Mendekati masalah kemiskinan menurut Ellis (1984:9) dan Tjondronegoro, Soejeno, Hardjono dalam *Asian Development Review* (1992:117) bahwa setidaknya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan yaitu: perspektif struktural (*structural perspective*) dan perspektif kultural (*cultural perspective*). Perspektif struktural memandang masalah kemiskinan sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan

akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Perspektif struktural adalah pandangan kaum radikal yang tidak mengubris soal *culture of poverty*. Mereka menekankan bahwa ketertinggalan yang terjadi karena bekerjanya struktur yang memiskinkan, teori-teori Marxis tentang eksploitasi dan kapitalisme serta alienasi sepenuhnya karena ketidakmampuan dari pihak nelayan tersebut. Orang-orang miskin, karena memang dilestarikan untuk miskin. Kemiskinan mempunyai fungsi yang menunjang kepentingan kelompok dominan, *ruling elites*, atau kelas kapitalis. Strohm (1980:6) menyebut *entwickelung der unterentwickelung* (pembangunan keterbelakangan). Diasumsikan oleh Friedman (1992:78) bahwa ketertinggalan terjadi karena berlangsungnya perampasan daya kemampuan terhadap masyarakat (nelayan). Perampasan daya ini berlangsung melalui ekspansi kapitalisme dan melalui praktek pembangunan (negara berkembang) pada struktur nasional dan lokal.

Menurut Friedman (1992:79-92) terdapat tiga jenis daya kemampuan pada golongan tertinggal yang telah terampas yakni:

- (1) Daya sosial, berupa akses pada basis produksi rumah tangga lahan, sumber keuangan, informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi sosial;

- (2) Daya politik, berupa akses individu dalam pengambilan keputusan, dalam menyuarkan aspirasi, dan bertindak secara kolektif;
- (3) Daya psikologis, berupa kesadaran tentang potensi diri.

Menurut Valentine (1970) salah seorang di antara kritikus konsep budaya kemiskinan melihat bahwa kaum liberal memandang manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Valentine (1970:16) menulis dalam bukunya *Culture and Poverty*, bahwa:

*"...the main weight and prevailing directions of available evidence are inconsistent with it ...." When it is presented as a total picture of the culture of the lower class, in my considered judgment this portrayal is absurd. In this form it is little more than a middle-class intellectual rationale for blaming poverty on the poor and thus avoiding recognition of the need for radical change in society".*

Hal ini berarti budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka "budaya kemiskinan" secara berangsur-angsur pula

ditinggalkan. Orang miskin pada hakikatnya tidak berbeda dengan orang kaya. Mereka hanya mempunyai posisi yang tidak menguntungkan.

Perspektif kultural merupakan pandangan kaum konservatif. Kaum konservatif memandang kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial tetapi berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Menurut Lewis (1961:47) bahwa orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya tersendiri. Lewis (1961:47) mengemukakan bahwa:

*"... In short, it was a way of life, remarkably stable and persistent, passed down from generation to generation along family lines. The culture of poverty has its own modalities and distinctive social and psychological consequences for its members".*

Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan menekankan pada penyebab dari tingkah laku manusia yang kurang atau tidak mendukung pembangunan. Hal ini ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality* seperti: sikap parokiah, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pendekatan kultural yang dipakai dalam menjelaskan masalah pembangunan kemudian dikenal dengan nama teori modernisasi (Lauer, 1977:128):

1. Teori modernisasi yang menggunakan pendekatan kultural menekankan peran dari aspek nonmaterial manusia, yakni ide, di mana dunia material dipengaruhi dan diubah melalui ide. Yang digarap adalah aspek kejiwaan dari manusia dan aspek nilai dari masyarakat.
2. Teori modernisasi cenderung mencari sebab-sebab kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang adalah mental dari penduduknya atau nilai-nilai dari masyarakatnya. Di samping itu, juga menularkan mental/sikap pribadi dan nilai masyarakat modern yang dibutuhkan demi keberhasilan pembangunan.

Inti dari pendekatan kultural ialah kesediaan untuk mempertimbangkan perubahan, suatu sikap yang mutlak berhubungan dengan individualisme dan rasionalisme (Schoorl dan Venema, 1989:95). Salah satu pendekatan kultural ialah teori etos kerja, yang oleh Toffler (1986:72) mengomentari bahwa: *ethos which means both character and sentiment of the community - what we might call culture*. Artinya etos itu bisa watak atau juga perasaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu. Jika kita membicarakan etos, maka senantiasa dikaitkan dengan masalah kebudayaan. Kebudayaan sendiri tidak hanya mencakup pola tingkah laku (Colander, 1984:43). Kartodirdjo (1993:172-174) menyatakan bahwa etos itu

menunjuk kepada seluruh proses “pembiasaan” yang menghasilkan pelebagaan nilai yang terwujud sebagai sikap, watak, dan mentalitas.

Kajian tentang kemiskinan, bagi sebagian orang subyek ini hampir sinonim dengan antropologi pembangunan itu sendiri. Clammer (2003:231-234) menyatakan bahwa kecenderungan mutakhir dalam antropologi pembangunan menuju kepada pendekatan berorientasi tindakan, yakni melihat kemiskinan bukan semata-mata perlu dikaji, namun sebagai kejahatan sosial yang perlu diberantas. Peran antropolog bukan lagi menjadi peneliti netral (sepagaimana dalam metode-metode penelitian lapangan tradisional), namun sebagai analisis faktor-faktor sosiologis, budaya, ekologis, dan faktor lain yang menyebabkan situasi kemiskinan, dan sebagai pemberi saran mengenai strategi-strategi yang tepat untuk memberantas kemiskinan. Hal ini berarti menjadi kebutuhan bagi para antropolog dalam setiap kajian kemiskinan untuk memberi jalan keluar, minimal dalam bentuk daya dorong sebagai solusi menuju perbaikan kehidupan sosial.



# BAB III

## STRUKTUR SOSIAL NELAYAN DESA PANDANG-PANDANG

---

Pada komunitas nelayan dalam masyarakat Bugis Makassar setiap unit penangkapan selalu dikelola secara berkelompok; mulai dari kelompok dengan teknologi penangkapan yang berskala kecil (investasi Rp 1.000.000,00.- Rp 7.500.000,00.-/unit); berskala menengah (investasi Rp. 10.000.000,00.- – Rp. 20.000.000,00.- /unit); sampai yang berskala besar (investasi Rp. 25.000.000,00.- Rp. 45.000.000,00.- /unit). Kelompok yang berskala kecil adalah terdiri dari *Papekang* (pemancing), *Palanra doang* (penangkap induk udang), *Pajala dan Papukat* (penangkap ikan-ikan permukaan di sekitar pantai). Kelompok yang

berskala kecil adalah terdiri dari *Papekang* (pemancing), *Palanra doang* (penangkap induk udang), *Pajala dan Papukat* (penangkap ikan-ikan permukaan di sekitar pantai). Kelompok yang pertama ini masih tergolong “relatif tradisional”. Kelompok yang berskala menengah adalah terdiri dari *Parengge* dan *Paggaetawang* (penangkap ikan-ikan permukaan dengan *gill net*). Kelompok yang kedua ini adalah tergolong “relatif modern”. Dan kelompok yang berskala besar adalah terdiri dari *parengge* (penangkap ikan-ikan permukaan dengan *jaring rengge*) dan *Parere* (penangkap ikan-ikan dasar dengan jaring *rere*). Baik *rengge* maupun *rere*, keduanya adalah tergolong jaring lingkaran (*purse seine*). Kelompok yang disebut terakhir ini termasuk “modern”. Klasifikasi ini semata-mata didasarkan pada perkembangan teknologi secara internal.

Pada sisi yang lain terlihat diferensiasi lembaga untuk fungsi yang sama, semakin nyata diversifikasi kelompok dalam penangkapan ikan. Awalan “*Pa*” yang diletakkan pada setiap jenis kelompok penangkap ikan adalah berarti jamak dan menunjuk pada paboya (nelayan pekerja), seperti: 1) *palanra*, yakni nelayan yang secara khusus bekerja menangkap ikan dengan mempergunakan *lanra*; 2) *papekang*, yakni nelayan secara khusus menangkap ikan dengan menggunakan pancing (pekan) 3) *parengge*, yakni nelayan yang secara khusus bekerja menangkap ikan

dengan menggunakan jaring *renge*, dan sebagainya. Dengan demikian penambahan nama alat tangkap sesudah awalan “pa” (penggabungan) adalah sekaligus juga menunjuk pada adanya spesialisasi kelompok dalam masyarakat nelayan yang bersangkutan.

Tentulah spesialisasi yang dimaksud adalah erat kaitannya dengan introdusir teknologi, kreativitas, dan permintaan pasar sebagai respon dari masyarakat nelayan yang bersangkutan. *Panguloro* (pancing bermata satu) yang sebelumnya hanya merupakan satu-satunya alternatif dalam penangkapan ikan-ikan dasar (jenis ikan merah), namun karena adanya perubahan permintaan pasar terhadap jenis ikan-ikan dasar tertentu (ikan sunu, tinumbu, dan ekor ikan hiu), maka berkembanglah teknologi pemacangan berupa, *rawe* (pancing kecil bermata banyak) dan *rawe* (pancing besar bermata banyak). *Pakkaja* (perangkap/bubu terapung) yang sebelumnya digunakan untuk menangkap ikan, namun karena perubahan permintaan pasar ikan dengan harga yang cukup menggiurkan, maka masyarakat nelayan setempat mengubah teknologi penangkapannya. Jaring *renge* dan *rere* (*purse seine*), keduanya merupakan teknologi penangkapan modern yang diserap dari luar (*import*) guna memenuhi permintaan pasar domestik yang kian bertambah.

Jaring ini tergolong cukup besar sehingga amat berat dioperasikan bila hanya mengandalkan tenaga manusia, karena itu masyarakat nelayan setempat menciptakan sendiri *masina pa'beso* (mesin penarik jaring) yang direkonstruksi dari gardan mobil bekas. Kesemuanya itu menggambarkan adanya perpaduan antara introduksi teknologi, kreativitas dari masyarakat yang bersangkutan, dan permintaan pasar. Menurut Lensky (1966), Schneider (1986) dan Geertz (1989), tahap awal perkembangan industri selalu ditandai oleh peranan pasar yang cukup besar. Dua bentuk diferensiasi ini merupakan fenomena umum dalam perubahan sosial. Parsons (1951), Smelser (1951) dan Alexander (1984) menyebutnya sebagai awal diferensiasi dalam perkembangan masyarakat.

*Papekang*, *Parengge*, *parere*, dan sebagainya, kesemuanya tergolong dalam satu nama (induk), yakni *paboya* dan *pabiring* (nelayan pekerja). Dulu sebelum adanya spesialisasi penangkapan, nelayan pekerja hanya dikenal dengan sebutan *pakkaja*, tetapi sekarang karena perkembangan teknologi penangkapan maka sebutan *pakkaja* hanya terbatas pada nelayan pekerja yang secara khusus mempergunakan *pakkaja* untuk kegiatan dan penangkapan ikan. Mereka pada umumnya hanya bermodalkan tenaga dan keterampilan kenelayanan. Karena itu dalam realisasinya mereka selalu berada di bawah

pengelolaan pemilik modal (finansial dan alat tangkap) yang secara lokal disebut *Parangka'* ("*punggawa* darat") atau pemilik modal.

Untuk kepentingan studi kasus sesuai dengan perkembangan teknologi penangkapan kenelayan setempat, penelitian ini mempergunakan 3 buah kasus sebagai sampel, yakni : (K-1) Kelompok Punggawa sawi *palanra'* mewakili kelompok nelayan investasi yang berskala kecil; (K-2) Kelompok *Punggawa Sawi Papekang* mewakili kelompok nelayan investasi yang berskala menengah; (K-3) Kelompok *Punggawa Sawi Parengge* mewakili kelompok nelayan investasi yang berskala besar;. Ketiga kasus dimaksud diuraikan secara rinci pada pembahasan berikut.

#### **A. Kelompok *Punggawa-Sawi Palanra'***

- Struktur sosial *parangka' punggawa-sawi palanra'*

Hubungan struktural *punggawa-sawi Palanra'* adalah pertama berawal dimana *punggawa* yang menawarkan diri untuk *nipaerangngi biseang* (diberi perahu). Tetapi bentuk penawaran yang pertama ini sangat jarang terjadi dan yang kedua adanya penawaran dari *parangka'* kepada *punggawa* ataupun calon *punggawa - sawi* berupa sebuah perahu yang umumnya belum siap operasi. Tentulah penawaran tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan persyaratan *kepunggawaan*. Persyaratan yang paling utama adalah

bertumpu pada kewajiban moral yang meliputi kejujuran dan pemenuhan kebutuhan keluarga *paboya*.

Seorang *parangka'* dituntut harus jujur dalam menyampaikan kepada *paboya* mengenai besarnya biaya operasional dan harga hasil tangkapan yang sesungguhnya. Sebaliknya juga *paboya* dituntut harus jujur dalam menyerahkan semua hasil tangkapannya kepada *parangka'*. Dalam perekrutan punggawa-sawi ada yang langsung melakukan kesepakatan antara punggawa - sawi dan ada juga yang melalui proses di beli menurut Dg. Riolo (42) seorang mantan *parangka'* mengatakan bahwa *anjo punggawayya iareka sawiyya punna eroki anggappai iareka appalettaki niballipi carana iangase pangginrangana nibayaraki riparangka' berua, jari a'letteki taunna nipassipalettaki inranna*. Jika ada salah satu pihak yang melanggar maka kerjasama ini biasanya berakhir dengan konflik.

Ciri-ciri atas pelanggaran ini adalah biasanya *parangka'* dinilai terlalu meraih keuntungan dari biaya operasionalnya ataupun dari harga hasil tangkapan *paboya*. Sebagai konsekwensinya, *paboya* juga kerap kali mengambil beberapa bagian hasil tangkapan untuk dijual ke tempat lain. Akan tetapi pelanggaran dari *paboya* kerap kali berdampak negatif karena dapat berakibat pemutusan hubungan kerjasama melalui penarikan perahu beserta alat

tangkapnya oleh *parangka'* dari tangan *paboya*. Selain kejujuran, bagi seorang *parangka'* berkewajiban memahami dan memenuhi kebutuhan keluarga *paboya* terutama jika *paboya* sedang melaut tanpa mengenal batas waktu.

Persyaratan utama Penawaran di atas seorang punggawa masih diperlukan persyaratan tambahan, antara lain:

- 1) *Bajiki ammarakaipakkakkasa* (tekun memelihara perahu dan alat penangkapannya);
- 2) *loe tau amminawang riia* (banyak pengikutnya, terutama dari anggota keluarganya);
- 3) *Niamo pangngisengan tamparanna* (setidak-tidaknya pernah dikader dan lincah);
- 4) *Teai sisi' bujuru* (memiliki pengetahuan kenelayanan yang bersifat batiniah atau disebut pangngisengan);
- 5) *Tena nabawang-bawangngangi uranna* (tidak melecehkan pengikutnya karena ucapannya) dan
- 6) *Labo riuranna* (mudah memberikan apa yang diminta oleh pengikutnya).

Persyaratan ke 5 dan 6 juga sekaligus merupakan persyaratan bagi seorang *parangka'*. Sedangkan bagi sawi (awak perahu) hanya terbatas pada persyaratan keterampilan teknis (*juru lampu, juru lempar jaring, dan juru mesin*) dan kekuatan fisik (otot) serta kerajinan dalam segala hal.

Ketika *punggawa* telah menerima tawaran *parangka'* atau telah bersepakat, maka dimulailah pekerjaan penyiapan perahu. Perahu mulai disempurnakan; dicat, diberi layar, beserta dengan alat penangkapan lainnya. Sejak perahu mulai dipersiapkan di sini *parangka'* sudah mulai berhitung terhadap biaya yang dipergunakan. Biaya yang dipergunakan mulai dari penyiapan perahu sampai siap operasi seluruhnya diperhitungkan sebagai *inrang paboya* (utang *Palanra'*). Karena itu biasanya hasil tangkapan pada periode (*race*) pertama dianggap sebagai periode pengembalian modal *parangka'*. Bila *Palanra'* tidak atau kurang berhasil maka pada periode berikutnya tetap dianggap sebagai periode yang sama, dan seterusnya sampai musim berikutnya juga tetap berlaku demikian. Karena itu dalam masyarakat dikenal suatu ketentuan tak tertulis bahwa utang *Palanra'* harus dibayar dengan *Palanra'*. Bila pada musim pertama *Palanra'* dinyatakan *amman'tanggi modala'na* (berutang) maka pada musim (tahun) berikutnya tetap dinyatakan sebagai periode pengembalian modal (pembayaran utang). Hal inilah yang menyebabkan *parangka'* tidak pernah mengalami kerugian dalam hal biaya operasi bahkan tetap beruntung sebab sebelum modal operasi diperhitungkan, *parangka'* sudah terlebih dahulu memperoleh bagian sebesar 25% dari hasil penjualan. Jadi sekalipun *Palanra'* tidak memperoleh apa-

apa dari hasil tangkapannya, *parangka'* tetap memperoleh bagian *keparangka'kannya*.

Seperti halnya pada *pappekang*, pada *palanra'* juga diikat beberapa ketentuan *kepalanrakan* (peraturan tak tulis yang hanya dikenal secara lokal). Ketentuan ini meliputi:

- 1) *parangka'* terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan *Palanra'*, mulai dari perlengkapan perahu, keperluan biaya operasional sampai kepada biaya konsumsi bagi keluarga yang ditinggal (rata-rata biaya konsumsi ini adalah sebesar Rp 500.000/orang);
- 2) seluruh pengeluaran pada ketentuan pertama dinyatakan sebagai biaya operasi atau ditanggung oleh *Palanra'*;
- 3) penjualan hasil (berupa ikan tangkapan) hanya dapat dilakukan oleh *parangka'*;
- 4) *parangka'* berhak memperoleh bagian *keparangka'kannya* sebesar 25-30% dari hasil penjualan: dan
- 5) bila perahu merupakan milik *punggawa* maka *parangka'* hanya berhak memperoleh bagian sebesar 10% dari hasil penjualan. Baik pada *papekang* maupun pada *Palanra'*, ketentuan-ketentuan seperti ini adalah berlandaskan pada kejujuran dan kewajiban moral bagi

pemenuhan kebutuhan keluarga *paboya* (nelayan pekerja).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *parangka'* sesungguhnya hanya menyediakan sebuah mesin penggerak. Selebihnya berada dalam tanggung jawab *punggawa Palanra'*. Di sinilah utang (usaha ataupun keluarga) tampil sebagai instrumen strategi bagi *parangka'* dalam mempekerjakan nelayan *Palanra'* secara terus menerus melalui mekanisme kerja "saling ketergantungan". Selain utang, seperti juga pada *papekang*, tanah tempat tinggal juga merupakan instrumen strategi yang mempunyai fungsi yang sama. Hanya saja pada nelayan *Palanra'* sudah lebih banyak yang terbebas dari instrumen strategi yang kedua, akan tetapi instrumen strategi yang pertama masih dominan dalam masyarakat *Palanra'*. Karena itu "saling ketergantungan" dalam struktur *keparangka'kan* sesungguhnya merupakan sesuatu yang "sengaja" diciptakan dari kedua belah pihak.

Jika *parangka'* memang bermaksud untuk "menggantung *paboya*" maka *paboya (Palanra')* juga bermaksud untuk "menggantungkan diri". Itulah saling ketergantungan yang bersifat berat sebelah. Tentulah saling ketergantungan seperti ini kurang memberi akses yang positif bagi kemandirian masyarakat setempat. Di sinilah letak relevansinya apa yang dikatakan Blau (1964:336)

bahwa tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang, karena resiprositas memang mampu menimbulkan keseimbangan struktur sosial, tetapi dibalik itu ia bisa menciptakan ketidakseimbangan di tempat lain.

Demikian juga yang dimaksudkan Scott (1972a:92) mengenai hubungan patron klien bahwa terdapat ketidak samaan dalam pertukaran yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan. Klien masuk dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang, dimana ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian patron, hutang kewajiban mengikatnya dan bergantung kepada patron.

## **B. Kelompok *Punggawa Sawi Papekang***

- Struktur *Parangka' - Punggawa - Sawi Papekang*

Terciptanya hubungan struktural antara *Parangka'* dengan *punggawa sawi papekang* adalah berawal dari adanya interaksi dalam bentuk saling tawar menawar kedua belah pihak. Pihak *Parangka'* menawarkan kredit berupa seperangkat unit penangkapan terdiri atas perahu kecil (*lepa-lepa*) dan alat penagkapannya kepada seseorang *papekang* untuk dioperasikan. Nilai investasi dari setiap unit penangkapan seperti ini adalah berkisar antara Rp. 1.000.000,00.- - Rp. 7.500.000,00.-, hal ini tergantung besar

kecilnya *lepa-lepa* (perahu) dan ada tidaknya mesin penggerakannya.

Penawaran (penyerahan) unit penangkapan ini lazimnya disertai dengan ketentuan-ketentuan:

- (1) *punggawa papekang* harus menyerahkan semua hasil tangkapannya kepada *Parangka'* untuk selanjutnya dijualkan ke pasar;
- (2) *Parangka'* berhak memotong 25% dari setiap kali penjualan, yang terdiri dari 10% bagian *Parangka'* karena *keparangka'kannya*, 10% merupakan tabungan tetap *punggawa* untuk kemudian (pada akhir tahun) dijadikan alat pembayaran atas harga unit penangkapan dimaksud, dan 5% untuk tenaga pemasaran (termasuk retribusi pasar); dan
- (3) *Parangka'* juga berhak memotong simpanan tidak tetap *punggawa* - sawi *papekang* dari sisa hasil penjualan setelah dilakukan pemotongan terhadap 25% tersebut. Sisanya kemudian baru diserahkan kepada *punggawa papekang* yang bersangkutan. Selain itu *Parangka'* juga menyediakan tanah bagi *punggawa* yang belum memiliki tempat tinggal.

Sebaliknya, terkadang ada *punggawa papekang* yang menawarkan diri untuk diterima sebagai *punggawa* pada *Parangka'* yang bersangkutan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya konflik terhadap *Parangka'* sebelumnya.

Konflik biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman ataupun kekeliruan (disengaja atau tidak) terhadap pencatatan (pembukuan) *Parangka'* atas "*doe assulu*" (bagian *Parangka'*, simpanan tetap, dan retribusi pasar) dan "*doe niboli*" (simpanan tidak tetap) atau karena *punggawa* yang bersangkutan menjual hasil di tempat lain. Namun yang umum terjadi adalah karena adanya permintaan *punggawa* yang tidak dapat dipenuhi *Parangka'*. Umumnya permintaan itu adalah berupa uang (untuk konsumsi, seremonial, pesta perkawinan, rehabilitasi rumah) dan material (mesin perahu). Bila disebutkan terakhir terjadi pada seseorang *punggawa* sebagai penyebab beralihnya ke*Parangka'* yang baru, maka *Parangka'* yang baru harus sanggup membayarkan segala utang *punggawa - sawi kasus* kepada *Parangka'* sebelumnya, termasuk memenuhi permintaan *punggawa* yang bersangkutan.

Muhammad Arsyad (45 tahun) adalah seorang mantan *punggawa papekang* dari *Parangka'* kasus, mengaku pernah melakukan pencatatan melalui bantuan isterinya yang berpendidikan tamat SD) terhadap *doe niboli'* (simpanan tidak tetap). Dari catatan itu ia menemukan bahwa dalam tempo setiap tiga bulan selalu terdapat selisih pencatatan antara Muhammad Arsyad dengan *Parangka'nya*. Besarnya selisih itu tidak kurang dari Rp. 50.000,00.-/3 bulan. Ia amat

kecewa atas selisih pencatatan itu karena merasa amat dirugikan.

Bagaimana dengan *punggawa* lainnya? sesungguhnya mereka juga melakukan kritik seperti halnya MRD, akan tetapi mereka pada umumnya tidak dapat membuktikannya, karena mereka tidak dapat menulis apalagi melakukan pencatatan. Terlebih lagi bila kredit perahu, mesin, uang dan material lainnya belum sanggup mereka lunasi dari hasil tangkapannya. Lebih gawat lagi bila yang bersangkutan menempati tanah tempat tinggal milik *Parangka'nya*.

RDG (43 tahun) mengaku telah lama menjalin kerjasama dengan *Parangka'* kasus, tetapi sekarang (2010), ia dan dua orang saudaranya yang lain terpaksa harus pindah *Parangka'* karena permohonannya tidak dikabulkan. Permohonan yang dimaksud adalah berupa uang untuk pesta perkawinan adiknya.

MDN (37 tahun) juga mengaku telah lama menjalin kerjasama dengan *Parangka'* kasus. Ia juga terpaksa harus pindah karena telah lama dijanji untuk diberi kredit mesin, namun hingga tahun 2010 belum terpenuhi. Dalam tahun 2010 telah tercatat 6 orang *punggawa-sawi* yang pernah memperoleh kredit dari *Parangka'* kasus telah menyatakan diri pindah atau berhenti dengan alasan yang relatif sama: uang atau materi lihat Tabel 1.

Tabel 1

Nama-Nama *Punggawa* - *sawi Papekang* yang Menyatakan Diri Telah Pindah Atau Berhenti. Kasus Usaha Penangkapan di Bawah Pengelolaan HDT, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto.

No	Nama Punggawa	Jenis Perahu	Perolehan	Status Tanah Tempat Tinggal
1	MRS	Perahu Mesin	Kredit	Milik Pribadi
2	RDG	Perahu Layar	Kredit	Milik Pribadi
3	MDN	Perahu Layar	Kredit	Milik Pribadi
4	HDT	Perahu Mesin	Kredit	Milik Pribadi
5	SRDR	Perahu Mesin	Kredit	Milik Parangka'
6	PTH *)	Perahu Mesin	Kredit	Milik Pribadi

Sumber Data: Data Primer, 2010

\*) Telah berhenti menjadi *punggawa papekang* dan kini terkadang menjadi *sawi* dan *parengge*

Perpindahan *punggawa* ke *Parangka'* lain ini tampaknya memang mudah bahkan terkadang mereka diperebutkan, lebih-lebih bila yang bersangkutan terkenal rajin melaut dan sering menjual banyak hasil. Para *Parangka'* biasanya tidak segan-segan membayarkan segala utang dan memenuhi permintaannya. Keberanian *Parangka'* terhadap segala resiko atas perekrutan *punggawa-sawi* adalah dikarenakan bahwa dalam sejarah *kepapparangka'kan* jarang sekali terdapat *Parangka'* jatuh bangkrut, bahkan *ammalli'i punggawa* artinya bahwa apabila ada *punggawa* yang tidak cocok lagi dengan *Parangka'nya* sementara masih punya kredit pada *Parangka'* sebelumnya maka *Parangka'* yang akan mempekerjakan ini harus membayar semua utang atau kreditnya secara tunai. Oleh karena itulah *Parangka'* juga

berkompetisi dengan Parangka' lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan "sosio-moralitas" (kehajian) diri dan keluarganya. Karena itu para *punggawa* terkadang tidak segan-segan berkata "*paboyayyaji antu katte ampanai'ki ri butta lompoa*" (hanya nelayan pekerjalah yang menjadikan *Parangka'* dan keluarganya dapat menunaikan ibadah haji). Memang dalam kenyataannya di masyarakat pantai sudah sangat kurang *Parangka'* yang belum bergelar haji, walaupun ada hal itu berarti baru 1 dan 2 tahun menjadi *Parangka'*.

Waktu yang relatif bersamaan, pindahnya ke 5 *punggawa papekang* tersebut di atas, sebelumnya *Parangka'* kasus telah merekrut 8 orang *punggawa* baru dengan permohonan yang relatif sama dengan ke 5 *punggawa* yang termaksud. *Punggawa - sawi* yang baru ini dapat dilihat Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**

Nama-Nama *Punggawa - sawi Papekang* Yang Berstatus Baru (Tahun 2010), Kasus Usaha Penangkapan di Bawah Pengelolaan *Parangka'* HDT, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto.

No	Nama Punggawa	Jenis Perahu	Perolehan	Status Tanah Tempat Tinggal
1	TJ	Perahu Mesin	Kredit	Milik Parangka'
2	RHM	Perahu Mesin	Kredit	Milik Parangka'
3	BDD	Perahu Mesin	Kredit	Milik Pribadi
4	SLM	Perahu Mesin	Kredit	Milik Pribadi
5	BS	Perahu Layar	Kredit	Milik Pribadi

Sumber: Data Primer, 2010

Perpindahan *punggawa* antar *Parangka'* memberi indikasi bahwa *Parangka'* sudah kurang konsisten terhadap norma-norma utama kelompok, seperti kejujuran dan pemahaman terhadap kebutuhan dasar *punggawa - sawi*. Dikaitkan dengan Teori Scott (1972a-1972b) berarti pertukaran tidak seimbang dalam hubungan patron klien terpresentasikan dalam hubungan *Parangka'* dengan *punggawa - sawi* dalam kasus kelompok papekang. Bantuan balasan kepada *Parangka'* dinilai lebih rendah dibanding yang *punggawa - sawi papekang* terima.

Tampaknya faktor ekonomi dan kekuasaan (*keParangka'kan*) lebih dominan terhadap pengembangan usahanya dibanding dengan hakikat *kepunggawaannya*. Mungkin sekali hal ini disebabkan karena dalam sejarah kenelayanan setempat atau sejak awal munculnya *Parangka'*, *keParangka'kan* memang cenderung berdimensi ekonomi (*profit motive*) dan kekuasaan (*power motive*), sedangkan *kepunggawaan* cenderung berdimensi sosial dan moral, berupa pemahaman dan pemenuhan kebutuhan anggota yang berdampak pada peningkatan harga diri *punggawa* (laut dan darat). Dulu seperti yang dikemukakan oleh Arifin Sallatang (1982), seorang *punggawa - sawi* yang mampu mengawinkan *sawinya atau pekerjanya* merupakan suatu pemenuhan kebutuhan harga diri bagi *punggawa* dan sekaligus merupakan suatu kebanggaan tersendiri, yang

dalam masyarakat nelayan setempat amat dinilai tinggi. Sekarang ini tampaknya telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan nelayan pekerja (*kolektivisme*) kepada pemenuhan kebutuhan keluarga (*individualisme*).

Bagi tokoh masyarakat setempat khususnya yang berkedudukan di bidang pemerawehan dan legislatif, istilah lintah darat adalah populer dipergunakan untuk mengecam kelicikan *Parangka'* yang dianggapnya sebagai penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan. Namun tidaklah berarti bahwa tidak ada *Parangka'* yang baik atau yang mampu menunjukkan perilaku *kepunggawaan* (*punggawa darat*) pada dirinya, akan tetapi walaupun ada, hal itu hanya merupakan pengecualian.

### C. Kelompok *Punggawa-Sawi Parengge*:

- Struktur *Parangka'-punggawa-Sawi Parengge*

Hubungan struktural *punggawa-sawi Parengge* adalah pertama berawal dimana *punggawa* yang menawarkan diri untuk *nipaerang'ngi biseang* (diberi perahu). Tetapi bentuk penawaran yang pertama ini sangat jarang terjadi dan yang kedua adanya penawaran dari *Parangka'* kepada *punggawa* ataupun calon *punggawa* berupa sebuah perahu yang umumnya belum siap operasi. Tentulah penawaran tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan persyaratan *kepunggawaan*. Persyaratan yang paling utama adalah

bertumpu pada kewajiban moral yang meliputi kejujuran dan pemenuhan kebutuhan keluarga *paboya*. Seorang *Parangka'* dituntut harus jujur dalam menyampaikan kepada *paboya* mengenai besarnya biaya operasional dan harga hasil tangkapan yang sesungguhnya. Sebaliknya juga *paboya* dituntut harus jujur dalam menyerahkan semua hasil tangkapannya kepada *Parangka'*. Jika ada salah satu pihak yang melanggar maka kerjasama ini biasanya berakhir dengan konflik.

Ciri-ciri atas pelanggaran ini adalah biasanya *Parangka'* dinilai terlalu meraih keuntungan dari biaya operasionalnya ataupun dari harga hasil tangkapan *paboya*. Sebagai konsekwensinya, *paboya* juga kerap kali mengambil beberapa bagian hasil tangkapan untuk dijual ke tempat lain. Akan tetapi pelanggaran dari *paboya* kerap kali berdampak negatif karena dapat berakibat pemutusan hubungan kerjasama melalui penarikan perahu beserta alat tangkapnya oleh *Parangka'* dari tangan *paboya*. Selain kejujuran, bagi seorang *Parangka'* berkewajiban memahami dan memenuhi kebutuhan keluarga *paboya* terutama jika *paboya* sedang melaut tanpa mengenal batas waktu.

Persyaratan utama Penawaran di atas seorang punggawa masih diperlukan persyaratan tambahan, antara lain:

- 1) *Angngapasaki ammarakai biseang siagang pakkasana'* (tekun memelihara perahu dan alat penangkapannya);
- 2) *Jai tau amminawang bijapammanakanna* (banyak pengikutnya, terutama dari anggota keluarganya);
- 3) *Le'baki niajari sara'na punggawayya* (setidak-tidaknya pernah dikader dan lincah);
- 4) *Teai sissi bujuru* (memiliki pengetahuan kenelayanan yang bersifat batiniah atau disebut pangissengang);
- 5) *tena nale'ba ammanraki nyawa kananna* (tidak melecehkan pengikutnya karena ucapannya) dan
- 6) *Libai assare punna nia nipala* (mudah memberikan apa yang diminta oleh pengikutnya).

Persyaratan ke 5 dan 6 juga sekaligus merupakan persyaratan bagi seorang Parangka'. Sedangkan bagi sawi (awak perahu) hanya terbatas pada persyaratan keterampilan teknis (*juru lampu, juru lempar jaring, dan juru mesin*) dan kekuatan fisik (otot) serta kerajinan dalam segala hal.

Ketika *punggawa* telah menerima tawaran *Parangka'* atau telah bersepakat, maka dimulailah pekerjaan penyiapan perahu. Perahu mulai disempurnakan; dicat, diberi layar, beserta dengan alat penangkapan lainnya. Sejak perahu mulai dipersiapkan di sini *Parangka'* sudah mulai berhitung terhadap biaya yang dipergunakan. Biaya yang dipergunakan mulai dari penyiapan perahu sampai siap

operasi seluruhnya diperhitungkan sebagai *inrang paboya* (utang *Parengge*). Karena itu biasanya hasil tangkapan pada periode (*race*) pertama dianggap sebagai periode pengembalian modal *Parangka'*. Bila *Parengge* tidak atau kurang berhasil maka pada periode berikutnya tetap dianggap sebagai periode yang sama, dan seterusnya sampai musim berikutnya juga tetap berlaku demikian. Karena itu dalam masyarakat dikenal suatu ketentuan tak tertulis bahwa utang *Parengge* harus dibayar dengan *Parengge*.

Bila pada musim pertama *Parengge* dinyatakan *amman'tanggi modala'na* (berutang) maka pada musim (tahun) berikutnya tetap dinyatakan sebagai periode pengembalian modal (pembayaran utang). Hal inilah yang menyebabkan *Parangka'* tidak pernah mengalami kerugian dalam hal biaya operasi bahkan tetap beruntung sebab sebelum modal operasi diperhitungkan, *Parangka'* sudah terlebih dahulu memperoleh bagian sebesar 25 % dari hasil penjualan. Jadi sekalipun *Parengge* tidak memperoleh apa-apa dari hasil tangkapannya, *Parangka'* tetap memperoleh bagian *keParangka'annya*.

Seperti halnya pada *papekang*, pada *Parengge* juga diikat beberapa ketentuan *keParenggean* (peraturan tak tulis yang hanya dikenal secara lokal). Ketentuan ini meliputi:

- 1) *Parangka'* terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan *Parengge*, mulai dari perlengkapan perahu, keperluan biaya operasional sampai kepada biaya konsumsi bagi keluarga yang ditinggal (rata-rata biaya konsumsi ini adalah sebesar Rp 500.000 - 1.000.000/orang);
- 2) Seluruh pengeluaran pada ketentuan pertama dinyatakan sebagai biaya operasi atau ditanggung oleh *Parengge*;
- 3) Penjualan hasil (berupa ikan *rengge*) hanya dapat dilakukan oleh *Parangka'*;
- 4) *Parangka'* berhak memperoleh bagian *keparangka'nya* sebesar 25-30 % dari hasil penjualan: dan
- 5) Bila perahu merupakan milik *punggawa* maka *Parangka'* hanya berhak memperoleh bagian sebesar 10 % dari hasil penjualan. Baik pada *papekang* maupun pada *Parengge*, ketentuan-ketentuan seperti ini adalah berlandaskan pada kejujuran dan kewajiban moral bagi pemenuhan kebutuhan keluarga *paboya* (nelayan pekerja).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Parangka'* sesungguhnya hanya menyediakan sebuah mesin penggerak. Selebihnya berada dalam tanggung jawab *punggawa Parengge*. Di sinilah utang (usaha ataupun keluarga) tampil sebagai instrumen strategi

bagi *Parangka'* dalam mempekerjakan nelayan *Parengge* secara terus menerus melalui mekanisme kerja "saling ketergantungan". Selain utang, seperti juga pada *papekang*, tanah tempat tinggal juga merupakan instrumen strategi yang mempunyai fungsi yang sama. Hanya saja pada nelayan *Parengge* sudah lebih banyak yang terbebas dari instrumen strategi yang kedua, akan tetapi instrumen strategi yang pertama masih dominan dalam masyarakat *Parengge*. Karena itu "saling ketergantungan" dalam struktur *keParangka'an* sesungguhnya merupakan sesuatu yang "sengaja" diciptakan dari kedua belah pihak. Jika *Parangka'* memang bermaksud untuk "menggantung *paboya*" maka *paboya (Parengge)* juga bermaksud untuk "menggantungkan diri". Itulah saling ketergantungan yang bersifat berat sebelah. Tentulah saling ketergantungan seperti ini kurang memberi akses yang positif bagi kemandirian masyarakat setempat. Di sinilah letak relevansinya apa yang dikatakan Blau (1964:336) bahwa tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang, karena resiprositas memang mampu menimbulkan keseimbangan struktur sosial, tetapi dibalik itu ia bisa menciptakan ketidakseimbangan di tempat lain.

Demikian pula yang dimaksudkan Scott (1972a:92) mengenai hubungan patron klien bahwa terdapat ketidak

### *Maksud Hakim*

samaan dalam pertukaran yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan. Klien masuk dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang, dimana ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian patron, hutang kewajiban mengikatnya dan bergantung kepada patron.



## BAB IV

# EKSPLOITASI DAN PRODUKTIVITAS

---

Struktur sosial komunitas nelayan dapat dikelompokkan menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) yang tampil dominan dalam aktivitas usaha kenelayanan, dalam hal ini adalah *parangka'* dan nelayan pekerja dalam hal ini adalah *punggawa laut* dan *sawi*. Sebagian besar nelayan pekerja tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan pekerja hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas, tidak termasuk bagi punggawa yang punya investasi berupa perahu. Secara kuantitatif di lokasi penelitian, jumlah nelayan pekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan nelayan pemilik.

Dengan pengkategorian ini menunjukkan kasta-kasta ekonomi yang sangat mencolok antara pemilik modal (*parangka*) dengan nelayan pekerja (*punggawa laut* dan *sawi*). Hubungan ini berjalan sangat timpang. Nelayan pekerja hanya mendapatkan bagian tangkapan (pendapatan) yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemilik modal. Nelayan pekerja dalam realitas di lapangan memiliki daya tawar yang sangat rendah berhadapan dengan pemilik modal, sehingga mudah dipahami bila penentuan bagi hasil tangkapan lebih banyak diputuskan oleh pemilik modal tanpa nelayan pekerja dapat menegosiasikannya (lihat kasus *palanra'* dan *papekang*). Ketergantungan nelayan pekerja dengan pemilik modal sungguh sangat kuat, sehingga telah tertanam dalam pikiran nelayan pekerja bahwa hidup matinya sangat tergantung dari kedermawanan pemilik modal untuk merekrut mereka menjadi nelayan pekerja pada kapalnya. Pola semacam ini sudah berakar sangat lama sehingga sudah menjadi standar operasi baku yang menghubungkan antara pemilik modal (*parangka*) dan nelayan pekerja (*punggawa laut* dan *sawi*). Tidak heran bila kemudian ketimpangan pendapatan antara pemilik modal dan nelayan pekerja sangat tinggi, yang ujungnya menempatkan nelayan pekerja sebagai komunitas miskin yang absolut.

Baik kasus 1 *palanra'*, kasus 2 *papekang*, maupun kasus 3 *parengge*, terlihat jelas bahwa penyebab kemiskinan berpangkal dari tiga jalur. Pertama faktor fluktuasi musim penangkapan. Pada musim ikan intensitas operasi penangkapan meningkat untuk memperoleh hasil tangkapan. Tingkat penghasilan akan berkurang ketika musim memasuki bulan-bulan musim kemarau. Pada musim ini tingkat penghasilan sangat minim dan sering tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali. Masa ini disebut dengan istilah *bare* atau *paceklik*. Musim sepi hasil tangkapan akan berlangsung sekitar delapan bulan dan akumulasi simpanan penghasilan yang diperoleh selama musim ikan, tidak akan pernah mencukupi untuk mengatasi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga nelayan pekerja.

*Kedua*, ketimpangan nisbah ekonomi antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja. Seperti yang telah disinggung di muka, sistem bagi hasil tangkapan sangat menguntungkan pemilik modal dan sebaliknya merugikan nelayan pekerja. Kesenjangan pendapatan antara pemilik modal dengan nelayan pekerja karena biaya operasional ditanggung seluruhnya oleh nelayan pekerja. Bisa dibayangkan, bila kemudian dalam relasi yang asimetris ini atau tidak seimbang maka nelayan pekerja selalu tertinggal

dalam mengakumulasi kesejahteraan ekonomi sehingga hidupnya sepanjang waktu dalam posisi miskin.

*Ketiga*, walaupun nelayan bisa memperoleh hasil tangkapan yang relatif banyak, seperti pada musim ikan, keadaan demikian belum tentu menjamin bahwa nelayan akan memperoleh nilai tukar (uang) yang memadai. Jaringan pemasaran ikan juga dikuasai oleh pemilik modal (*parangka*) terutama untuk kasus *palanra'* dan *papekang*. Dalam hubungan ini nelayan pekerja selalu tidak diuntungkan. Pada musim paceklik, terjebak dalam pusaran utang dengan pemilik modal yang bunganya sangat tinggi. Sedangkan pada musim panen, penghasilan habis untuk membayar utang dan hasil tangkapan juga tidak menggembirakan (walaupun tangkapannya banyak) karena dibeli dengan harga murah. Fakta inilah yang menyebabkan sepanjang tahun kehidupan nelayan pekerja sangat mengenaskan karena ditikam kekuatan dari segala penjuru yang menyudutkan posisi mereka.

Tiga lapis penyebab kemiskinan dalam komunitas nelayan tersebut lebih banyak bersifat struktural sehingga menjadi semacam mata rantai eksploitasi, dalam pengertian dapat terjadi akibat hubungan yang tidak asimetris atau tidak seimbang antar pelaku ekonomi. Relasi antara pemilik modal (*parangka*) dan nelayan pekerja (*punggawa sawi*) yang eksploitatif terjadi karena sistem bagi hasil hanya

disepakati diantara mereka yang penulis sebutkan dengan istilah aturan lokal. Demikian halnya dengan sistem pemasaran yang ditentukan sepihak jelas sangat menguntungkan pihak pemilik modal (*parangka'*) dan merugikan nelayan pekerja (*punggawa laut* dan *sawi*). Beban bunga yang tinggi dan dan harga ikan yang rendah telah menimbulkan proses pemiskinan yang secara sistematis. Tampak, bahwa proses pemiskinan dalam komunitas nelayan dominan terjadi bukan secara alamiah, misalnya kurangnya keterampilan, tetapi akibat dari relasi yang tidak seimbang dengan pelaku ekonomi lainnya.

#### **A. Produktivitas komunitas nelayan**

Secara umum diakui bahwa ada peningkatan pendapatan sebagai akibat diintrodusirnya teknologi penangkapan modern (lihat Tabel 5.51; bandingkan kasus – 1 dengan kasus – 2). Bukan hanya itu tetapi pola kerja juga mengalami perubahan, diantaranya adalah besarnya kelompok, frekuensi penangkapan, wilayah operasi, dan skill teknik juga telah mengalami banyak perubahan. Akan tetapi perubahan-perubahan itu khususnya dari segi peningkatan pendapatan dinilai masih cukup rendah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan nelayan pekerja baik dari kelompok *palanra'*, kelompok *papekang*, maupun kelompok *parengge* untuk memperoleh hasil

tangkapan selanjutnya disebut produktivitas dari masyarakat nelayan adalah masih tergolong rendah. Sebagai pembanding (indikator) atas rendahnya produktivitas masyarakat nelayan dilakukan dengan membandingkannya Upah Minimum Regional (UMR).

Dengan membandingkan Upah Minimum Regional (UMR) kita dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga kasus yang dikaji (*punggawa palanra'* (kasus - 1), *punggawa papekang* (kasus - 2), *punggawa parengge* (kasus - 3) umumnya masih berpenghasilan di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) = Rp. 13.334,00,-/orang/hari, lihat Tabel 3 berikut.

**Tabel 3**

Perbandingan Rerata Pendapatan Kelompok *Punggawa Sawi palanra'* (kasus - 1) dengan *papekang* (kasus - 2), dan *Parengge* (kasus - 3) di Kabupaten Jeneponto.

No. Kasus	Status dalam Kelompok	Investasi Teknologi	Pendapatan (Rp/Orang)		
			(Tahun)	(Bulan)	(Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K1	Punggawa palanra'	Rp. 1.000.000 s/d	141.992	11.833	394
	Layar. Motor	Rp. 7.500.000	43.212	3.601	120
K2	Punggawa papekang	Rp. 10.000.000 s/d	657.588 208.003	54.799 17.334	1827 578
	Sawi papekang	Rp. 20.000.000			

K3	Punggawa		2.362.954	196.913	6.564
	Parengge	Rp. 25.000.000	1.248.504	104.042	3.468
	Sawi Palampu	s/d	1.082.037	90.170	3.006
	Sawi pabuang	Rp. 45.000.000	832.336	69.361	2.312
	Sawi Biasa				

Sumber data: Data Primer, telah diolah, 2009/2010

Kalau pun diterapkan sistem distribusi pendapatan dengan mempergunakan UUBH maupun dengan sistem *Qiradh*, pendapatan mereka masih di bawah standar UMR. Hasil analisis dengan mempergunakan UUBH pada kasus 3 saja yang telah mempergunakan teknologi penangkapan yang paling modern untuk ukuran nelayan kasus, ternyata pendapatan mereka masih tetap berada dibawah standar UMR (lihat Tabel 4 berikut).

**Tabel 4**

Rerata Pendapatan Kelompok *Punggawa Sawi Parengge* berdasarkan sistem UUBH di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

No.	Status dalam Kelompok	Pendapatan (Rp)		
		(Tahun)	(Bulan)	(Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Punggawa Parengge	2.973.904	247.825	8.261
2	Sawi Palampu	1.331.707	110.976	3.699
3	Sawi Palempa'	1.154.146	96.179	3.206
4	Sawi Biasa	887.805	73.984	2.466

Sumber Data: Data Primer, telah diolah

Hasil analisis lebih lanjut dengan mempergunakan sistem *Qiradh* khususnya pada kasus-3 dinilai sebagai unit penangkapan paling modern, terlihat juga bahwa dari nilai rata-rata penghasilannya, tak satupun dapat tertolong dengan penghasilan melampaui standar Upah Minimum Regional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 5.

Idealnya pada kondisi dimana produktivitas masyarakat (nelayan pekerja) cukup tinggi, maka dengan penggunaan UUBH dan terutama sistem *Qiradh* dalam distribusi pendapatan jelas akan memberikan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada Upah Minimum Regional. Kesulitan-kesulitan untuk memperoleh hasil tangkapan dan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor musim tetapi juga karena dampak negatif revolusi biru atau modernisasi perikanan. Upaya-upaya memacu tingkat produksi dan keuntungan ekonomi secara maksimum serta penggunaan teknologi penangkapan yang canggih telah menyumbang terhadap akselerasi pengurusan sumber daya perikanan, khususnya di perairan pesisir (*inshor*) yang merupakan daerah basis penangkapan nelayan-nelayan tradisional. Pemakaian teknologi penangkapan serbah canggih hanya menguntungkan dalam jangka pendek dan menutup peluang model pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Tabel 5

Rerata Pendapatan Kelompok *Punggawa Sawi Parengge* berdasarkan Sistem *Qiradh* di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

No.	Status dalam Kelompok	Pendapatan (Rp)		
		(Tahun)	(Bulan)	(Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Punggawa Parengge	2.633.984	219.497	7.317
2	Sawi Palampu	1.513.265	126.105	4.203
3	Sawi Palempr	1.311.496	109.291	3.643
4	Sawi Biasa	1.008.843	84.070	2.802

Sumber Data: Data Primer, telah diolah

Penggunaan teknologi modern tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir dalam jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya perikanan memang harus diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara optimum, setelah melalui proses kalkulasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan hidup secara umum.

Berbeda dengan desain teknologi penangkapan nelayan-nelayan tradisional yang bersifat selektif dalam memanfaatkan sumber daya perikanan, teknologi penangkapan yang modern lebih bersifat rakus terhadap sumber daya perikanan dan mengancam kelestariannya.

Upaya-upaya pemeraweh untuk mengatur pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya hayati laut sehingga tidak terjadi konflik antara aktor yang memanfaatkannya telah dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri No. 607.Kpts/Um/9/1976 tentang pembagian wilayah penangkapan berdasarkan tingkat kualifikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan, dan Kepres No. 39/1980 tentang penghapusan operasi kapal pukat harimau (*trawl*). Akan tetapi dalam kenyataannya penegakan hukum terhadap kedua peraturan tersebut sangat lemah dan ini mengindikasikan seolah-olah kedua peraturan tersebut “tidak pernah ada”, sebagaimana terjadi di beberapa tempat perairan laut Sulawesi Selatan, kapal pukat harimau masih leluasa beroperasi sehingga berpotensi mengundang konflik dengan nelayan-nelayan tradisional setempat dalam memperebutkan sumber nelayan perikanan laut. Intensitas konflik mencerminkan semakin sulitnya memperoleh sumber daya perikanan.

Model-model pembagian wilayah penangkapan secara tradisional yang pernah diberlakukan sampai dengan dekade 30-an diperairan Sulawesi Selatan, setiap *afdeling*, distrik, desa atau kampung memiliki daerah-daerah penangkapan (*fishing grounds*) tersendiri dengan batas-batas jelas, yang diberi tanda-tanda khusus. Pemilikan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan di daerah-

daerah penangkapan tersebut merupakan salah satu strategi adaptasi masyarakat nelayan dengan menjaga kelangsungan kehidupannya. Pengaturan demikian sekarang sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, nelayan atau kelompok-kelompok nelayan dengan berbagai tingkat kecanggihan teknologi penangkapan yang dimilikinya harus bersaing secara bebas dan kompetitif di antara mereka untuk mendapatkan sumber daya perikanan. Persaingan yang ketat atau perebutan daerah penangkapan yang potensial sumber daya perikananannya sering menimbulkan konflik terbuka di antara mereka seperti terjadi di Kecamatan Arungkeke yang dibatasi satu kecamatan dari kecamatan lokasi kasus penelitian pada tahun 1998. Dalam persaingan bebas yang tidak seimbang tingkat kecanggihan teknologi penangkapannya, akan berlaku hukum besi “siapa yang kuat dialah yang menang”.

Akibat lebih jauh kesulitan-kesulitan yang demikian, telah mendorong sebagian nelayan (bukan nelayan kasus) menggunakan bahan-bahan peledak dalam menangkap ikan dan kecenderungan tersebut berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup ekosistem laut (Data dari Unit Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Kab Jeneponto, terdapat 26 kasus bom ikan pada tahun 2009-2010 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto). Pada akhirnya,

nelayan harus menuai ketidak pastian memperoleh hasil tangkapan dan penurunan pendapatan.

Dari hasil wawancara dengan 12 *parangka'* yang ada di kecamatan kasus ternyata tingkat produktivitasnya sama dengan kelompok *parengge* kasus. *Parangka'* H. Dg. Ngalle, H. Salinri Dg. Mattanang, H. Sannawing, H. Maddatuang menginformasikan, bahwa sejak tahun 1985 awal *rengge* dioperasikan sampai tahun 1995 banyak punggawa *parengge* yang melakukan kewajibannya ke Tanah Suci. Akhir tahun 1995 sudah mulai terasa bagaimana kesulitan memperoleh hasil tangkapan. Keadaan seperti ini tentu lebih sulit lagi bagi nelayan *papekang* yang belum modern dibandingkan dengan *rengge* terlebih betapa sulitnya dengan *papekang* yang masih tradisional untuk memperoleh produksi yang lebih memadai.

Perairan di Kabupaten Jeneponto memiliki sumber daya perikanan yang terbatas. Jenis teknologi penangkapan yang paling modern di kawasan Kabupaten Jeneponto adalah perahu *rere* dan *rengge*. Sebagaimana terjadi di seluruh wilayah pesisir kepulauan Kabupaten Jeneponto ketika perahu *rere* dan *rengge* dioperasikan oleh beberapa nelayan setempat pada tahun 1905 telah mengundang protes sosial dari sebagian nelayan yang lain, walaupun pada akhirnya diterima oleh masyarakat nelayan setempat. Sejak dioperasikannya perahu *rere* dan *rengge*, produksi

perikanan setempat meningkat cepat. Akan tetapi menjelang tahun 2000, produksi perikanan menurun drastis. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6**

Perbandingan Jumlah (Ton) dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Jeneponto dari Tahun 1990 ; 1995 ; 2000 ; 2005 dan Tahun 2010.

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	%
1	1990	21.696,7	19.006.743.748	21,78
2	1995	29.976,3	28.718.400.201	32,90
3	2000	16.769,6	15.463.171.415	17,72
4	2005	14.381,1	13.023.873.365	14,92
5	2010	11.354,5	11.063.448.010	12,68
Jumlah		94.178,20	87.275.636.739	100,00

Sumber: Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2010

Turunnya tingkat produksi nelayan adalah merupakan salah satu dampak negatif kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap yang mendorong timbulnya gejala lebih tangkap (*overfishing*) dan pengurasan sumber daya perikanan secara berlebihan di lepas pantai (*offshore*) maupun diperairan lepas sehingga produktivitas masyarakat nelayan masih cukup rendah maka pendapatan mereka pada umumnya masih tetap berada di bawah

standar Upah Minimum Regional. Hal inilah yang sangat dirasakan oleh rumah tangga nelayan-nelayan pekerja, serta merupakan faktor yang memperparah situasi kemiskinan di kalangan nelayan. Dengan demikian tujuan awal revolusi biru, yakni meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan, yang dicapai justru merupakan proses pemiskinan masyarakat nelayan.

## **B. Gengsi sosial dan pola konsumtif**

Bila eksploitasi sebagai penyebab utama kemiskinan dan tidak berkembangnya nilai-nilai instrumental pada sebagian nelayan pekerja sebagai penyebab kedua, maka gengsi sosial dan pola konsumtif juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan yang disebutkan terakhir ini cenderung menjadi penyebab yang ketiga dari kemiskinan yang kini dialami oleh masyarakat nelayan.

Bila pendekatan kemiskinan melalui standar kebutuhan pokok (Sajogyo: 320 liter beras untuk pedesaan atau senilai Rp 1.280.000/orang/tahun) maka sepintas kita dapat menyatakan bahwa masyarakat nelayan setempat telah terbebas dari kemiskinan. Baik *papekang*, *Palanra* maupun *parengge* seolah-olah telah terbebas dari kemiskinan atas pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, ternyata (kecuali *punggawa parengge* dan *sawi*) perbandingan itu

menunjukkan angka yang minus (berutang). Hal tersebut berarti bahwa kemiskinan mereka bukan karena tidak terpenuhi kebutuhan pokok, tetapi karena terlilit utang dari tahun ke tahun.

Rendahnya tingkat produktivitas nelayan pekerja akibat berkurangnya ikan di laut dan eksploitasi pada sistem pemasaran dan distribusi pendapatan serta kurang berkembangnya nilai-nilai instrumental para nelayan pekerja di satu pihak dan pola konsumsi yang tinggi di pihak lain pada akhirnya membuahakan sikap ketergantungan yang terus menerus dari nelayan pekerja kepada pemilik modal. Kondisi inilah yang menyebabkan sikap kemandirian dalam masyarakat nelayan tidak dapat tumbuh dengan sendirinya.

Pola konsumtif sebagaimana dijelaskan pada (kasus-1), (kasus-2), dan (kasus -3) di muka adalah terutama pada pemenuhan kebutuhan sandang khususnya pakaian, rehabilitasi rumah dan prabot rumah tangga. Dua hal yang disebutkan terakhir umumnya terjadi dikalangan *punggawa*. Sementara yang disebutkan pertama umumnya lebih banyak terjadi dikalangan *sawi*.

Bagi masyarakat nelayan kasus, pemenuhan atas kebutuhan yang bersifat konsumtif itu adalah terdorong oleh “gengsi sosial” yang kini semakin tampak menggejala

dan juga mencerminkan atau hanya merupakan “kompensasi psikologis” dari kesengsaraan hidup yang cukup lama menyimpannya. Dengan kata lain gaya hidup yang dianggap “boros” itu merupakan upaya menyenangkan diri sesaat dalam menikmati kehidupan yang selayaknya. Gengsi sosial yang dimaksud dalam perwujudannya lebih banyak bersifat materi, yakni berupa saingan penampilan rumah dan perabot rumah tangga (khususnya dikalangan *parangka’* dan *punggawa parengge*) dan kompensasi psikologis penampilan diri (pakaian) khususnya dikalangan *punggawa Palanra, papekang*, dan seluruh *sawi*.

Kalaupun dikatakan bahwa *punggawa* telah terbebas dari utang, namun ia tidak dapat melepaskan diri begitu saja dari tanggung jawab utang para *sawinya*. Jika seorang *sawi* berutang pada *parangka’* maka yang bertanggung jawab atas pengembalian utang itu adalah *punggawa* yang memimpinnya. Andai seorang *sawi* melarikan diri atau pindah ke *punggawa* lain, maka segala utang pada *parangka’nya* menjadi tanggung jawab *punggawa* yang bersangkutan.

### C. Strategi *Parangka’* dalam Kenelayanan

Sebagai konsekwensi atas rendahnya produktivitas nelayan pekerja akibat adanya eksploitasi dan rendahnya nilai-nilai instrumental sebagian nelayan pekerja serta

keengganan pemilik modal menanggung risiko disisi lain, maka para pemilik modal (*parangka'*) menerapkan strategi substitusi, yakni dengan cara memperbanyak unit-unit penangkapan. Strategi substitusi ini dimaksudkan untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan kerugian atas kesialan dalam penangkapan. Jika *punggawa* yang satu tidak berhasil maka *punggawa* lain diharapkan dapat menutupi kerugian itu, sehingga usaha pemilik modal tetap dapat dipertahankan, minimal kembali modal (impas) dalam waktu yang relatif bersamaan.

Dalam rangka memperbanyak unit-unit penangkapan berarti pula harus merekrut atau mempertahankan banyak nelayan pekerja di bawah kekuasaan pemilik modal, maka disinilah utang-piutang dan tanah tempat tinggal dapat memainkan peran yang paling efektif dalam memperkerjakan nelayan. Secara umum dalam masyarakat nelayan, atau secara lokal disebut inrang adalah terdiri atas dua jenis, yakni *inrang pabboyang* (utang usaha) dan *inrang kale* (utang pribadi). *Inrang pabboyang* adalah jenis utang yang terjadi karena kesialan dalam penangkapan, mencakup biaya operasi dan biaya ritus (seremonial) yang sewaktu-waktu dilaksanakan di atas perahu. Jenis utang ini hanya diperkenankan oleh pemilik modal dibayar melalui hasil yang serupa. Misalkan utang *papekang* harus dibayar dengan hasil dari usaha *pekang* dan sebagainya. Jenis utang

ini tidak dapat ditagih kecuali jika ada konflik di antara mereka. Sedang *inrang kale* adalah jenis utang yang terjadi karena yang bersangkutan (*punggawa* atau *sawi*) terdesak oleh kebutuhan keluarga, seperti untuk pesta perkawinan, pemenuhan kebutuhan pokok baik di hari-hari biasa dan terutama di hari-hari tertentu (lebaran). Dalam keadaan tertentu (misalnya pindah *parangka'*), jenis utang pribadi ini sesungguhnya dapat dibayar dengan uang tunai, namun kebanyakan pemilik modal (*parangka'*) memilih pembayaran melalui hasil tangkapan.

Kalaupun nelayan pekerja ingin membayar kedua jenis utang itu dengan uang tunai, tampaknya memang agak sulit mengingat karena rata-rata dari nelayan pekerja kurang memiliki strategi untuk mencari pekerjaan lain di luar dari sistem kenelayanan. Mereka tidak memiliki kemauan untuk berkebutuhan, terlebih menjadi buruh bangunan, karena buruh bangunan memerlukan keahlian tersendiri. Karena itu konsekwensinya bagi nelayan pekerja harus tetap bekerja alias bergantung pada *parangka'* yang bersangkutan.

Selain utang, tanah tempat tinggal juga merupakan instrumen strategi dari *parangka'* yang juga dinilai cukup efektif dalam memperkerjakan ataupun merekrut nelayan pekerja. Di wilayah penelitian ini, *parangka'* tidak hanya berperan sebagai tuan perahu dan tuan kredit, tetapi juga berperan sebagai tuan tanah. Tetapi tuan tanah di sini

berbeda dengan tuan tanah yang dikenal secara umum. Tanah-tanah dimaksud bukan tanah produktif seperti sawah atau kebun, melainkan tanah tempat tinggal yang banyak dikuasai oleh para pemilik modal. Tanah-tanah itu kebanyakan ditempati oleh *punggawa-punggawa papekang*, *papekang*, dan mantan *punggawa papekang* yang kini menjadi *sawi* pada *punggawa parengge*.

Selama nelayan pekerja masih tetap berutang (baik utang usaha maupun utang pribadi) dan atau masih tetap menempati tanah *parangka'*, maka selama itu pula nelayan pekerja harus tetap bekerja dan mengabdikan diri pada *parangka'* yang bersangkutan. Di sinilah utang dan tanah tempat tinggal menemukan fungsinya yang baru, yakni sebagai “ikatan sosial” dan dinilai paling efektif dalam memperkerjakan nelayan. Andaikan produktivitas nelayan cukup tinggi dan dengan pola konsumsi mereka yang cukup terkendali, maka jenis ikatan sosial ini akan musnah.





## **BAB V**

# **ATURAN LOKAL VS UNDANG-UNDANG BAGI HASIL DAN *QIRADH***

---

Asumsi utama tentang kemiskinan adalah bahwa kemiskinan bukan semata-mata disebabkan struktural, seperti kepemilikan sumber daya peralatan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor kultural, yakni lemahnya nilai-nilai instrumental nelayan perkerja yang disinyalir telah sekian lama menggerogoti masyarakat nelayan. Kedua faktor ini telah mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat nelayan, sehingga terhadapnya tidak cukup jika hanya dikaji secara parsial (faktor struktural saja atau sebaliknya). Keduanya harus dikaji secara terpadu.

Untuk mengetahui seberapa jauh pertukaran sosial mencerminkan nilai-nilai keadilan adalah ditentukan

seberapa jauh pertukaran sosial mampu memenuhi norma resiprositas, norma resiprositas yang dimaksud adalah berupa norma Islam dikenal apa yang disebut "*Qiradh*" yaitu bagi untung yang sama-sama memikul resiko dalam suatu bentuk kerjasama antara pemilik dan pengguna. ataupun perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Di Indonesia khususnya dikenal Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Kedua norma resiprositas tersebut dijadikan patokan dasar analisis perbandingan dengan aturan lokal yang diperlakukan dalam struktur sosial komunitas nelayan.

Analisis perbandingan hasil distribusi pendapatan antara penggunaan aturan lokal dengan UUBH perikanan No. 16 tahun 1964 dan sistem bagi hasil dalam Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah *Qiradh (mudharabah)*, Herman Soewardi (1995:80) menyebutkan "*profit and loss sharing*". Analisis perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara empirik ada tidaknya perenggutan atau eksploitasi dalam struktur kelompok *punggawa sawi* nelayan yang disinyalir sebagai salah satu penyebab kemiskinan.

UUBH perikanan No. 16 Tahun 1964 secara tegas dinyatakan bahwa dalam satu usaha yang diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, nelayan pekerja memperoleh sekurang-kurangnya 75 % dari hasil bersih

jika yang dipergunakan adalah perahu layar, dan sekurang-kurangnya 40 % dari hasil bersih bila yang dipergunakan adalah perahu bermotor. Hal ini berarti bahwa pemilik modal hanya memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya 25 % dari pendapatan bersih bila yang dipergunakan adalah perahu layar, dan sebanyak-banyaknya 60 % dari pendapatan bersih bila yang dipergunakan perahu bermotor (termasuk didalamnya teknologi penangkapan *modern*).

Ketentuan lebih lanjut dari UUBH ini juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penerimaan (nilai jual) setelah dikurangi dengan biaya operasi yang ditanggung bersama antara pemilik modal dengan nelayan pekerja. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan biaya ditanggung bersama adalah hanya terbatas pada biaya perbekalan (konsumsi) selama penangkapan berlangsung (seperti: rokok, jajan, beras, dan sebagainya). Ditambah dengan biaya seremonial, ongkos lelang, dan iuran-iuran yang sah dari Pemeraweh Daerah setempat. Sedang biaya pemeliharaan alat dan biaya penangkapan seperti: solar, oli, es balok, dan garam adalah sepenuhnya berada dalam tanggungan pemilik modal.

Berbeda dengan sistem *qiradh* (*mudharabah*) yang tampaknya lebih fleksibel di satu pihak tetapi menuntut

kejujuran dan keterbukaan di pihak lain. Fleksibilitasnya adalah terletak pada diserahkannya kepada kedua belah pihak (pemilik dan pengguna) mengenai besarnya masing-masing persentase keuntungan yang dapat mereka peroleh dan tidak dibebankannya kewajiban pada pengguna (kecuali bila disengaja) mengakibatkan terjadinya kerugian.

Bila sistem *qiradh* yang dimaksud adalah seperti yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW selaku manajer bisnis dengan partnernya St. Hadijah selaku pemilik modal dengan sistem bagi hasil separuh-separuh dari keuntungan bersih, maka terhadap nelayan kasus dalam penelitian ini diperlukan interpretasi ataupun analogi terhadap konsep-konsep yang dipergunakan dalam sistem *qiradh* termaksud. Konsep-konsep yang dimaksud adalah konsep modal, pemilik modal, dan pengguna. Bila konsep modal yang dimaksud adalah menunjuk pada uang tunai, maka hal ini dapat dianalogikan dengan konsep biaya operasi yang harus ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pengguna, tetapi tidak membebani pengguna pada usaha tidak berhasil (merugi). Selanjutnya bila konsep pemilik modal yang dimaksud adalah menunjuk pada hartawan yang memberikan sebagian uangnya kepada pengguna untuk diproduktifkan, maka hal ini dapat dianalogikan dengan konsep *parangka'*. Sedang bila konsep pengguna yang dimaksud adalah menunjuk pada "*mereka*

*yang bepergian di muka bumi mencari karunia Illahi” (Q.S. Al Muzzammil:20)* atau mereka yang dapat memproduktifkan modal, maka hal ini dapat dianalogikan dengan konsep *paboya* (pencari rezeki).

Sayyid Sabiq (1988:36–41) lebih lanjut mengemukakan bahwa ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan sistem *qiradh*, yaitu: 1) modal yang diberikan kepada pengguna adalah berbentuk tunai; 2) baik pemilik modal maupun pengguna harus jelas persentase keuntungan yang akan mereka peroleh, Nabi Muhammad SAW dalam kerjasamanya dengan St. Hadijah menggunakan sistem bagi hasil 50:50 dari pendapatan bersih; 3) *qiradh/mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak dapat mengikat pengguna dalam memperdagangkan barang dagangannya; dan (4) jika pengguna merugi tanpa disengaja maka sedikit pun mereka tidak berkewajiban apa-apa. Dengan kata lain kerugian tetap dalam tanggungan pemilik modal.

Terhadap ketiga kasus yang dikaji terdapat perbedaan satu sama lain. Pada kasus - 1 (*palanra*) misalnya, *parangka'* tidak dapat disebut sebagai pemilik modal. Melihat perannya, *parangka'* lebih tepat disebut “debitur”, karena ia hanya menyalurkan peralatan penangkapan pada *paboya* (tepatnya disebut “kreditur”) dengan sistem pengembalian (pembayaran) berdasarkan ketentuan yang hanya berlaku secara lokal. Ketentuan dimaksud bahwa

*parangka'* berhak menjual hasil tangkapan *paboya*, sekaligus memberi potongan sebesar 25% dari setiap kali penjualan. Dari 25% itu, 5% diantaranya untuk tenaga penjual dan retribusi pasar, 10% untuk bagian *parangka'* sebagai bunga atas peralatan penangkapan yang disalurkan kepada *paboya*; dan 10% lainnya adalah berupa cicilan pembayaran atas peralatan penangkapan dimaksud.

Perkembangan selanjutnya, penyaluran kredit ini ternyata tidak hanya terbatas pada peralatan penangkapan, tetapi juga dalam bentuk finansial untuk biaya pesta perkawinan keluarga *paboya*, biaya seremonial dan sebagainya. Akibatnya kredit ini terus berkepanjangan dan tiada habisnya. Tetapi walaupun ini disebut kredit, tidak sepenuhnya dapat diterima, sebab sistem kredit ini memiliki perbedaan dengan kredit formal yang dijalankan oleh pemeraweh (perbankan misalnya). Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem kerjasamanya tidak ada ketentuan kapan kredit itu harus dilunasi dan berapa Rp yang harus dibayar dalam setiap kali penyeteroran. Hal ini berarti keduanya (kapan dan berapa) bersifat relatif. Yang jelas selama kredit belum lunas (baik kredit peralatan maupun kredit finansial) selama itu pula *parangka'* berhak memperoleh bagian pendapatan (sebagai bunga modal/kredit) sebesar 10 % dari hasil penjualan. Akan

tetapi jika *paboya* (kreditur) lagi sial dalam penangkapan maka terhadapnya tidak dikenakan beban apa-apa. Atas dasar kebijaksanaan seperti inilah maka *parangka'* kerap kali disebut “dewa penyelamat”.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah sistem kerjasama pada kasus *palanra'* lebih menyerupai sistem perbankan, tepatnya “bergaya perbankan”. Dengan sistem kerjasama seperti itu terhadapnya tidak dapat diperbandingkan dengan UUBH maupun dengan Sistem *Qiradh*. Akan tetapi dari segi lain kita dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hakiki pada kasus-1 adalah ketergantungan pada musim sangat besar karena tergolong nelayan tradisional. Pada musim penangkapan mereka sangat sibuk sementara pada musim paceklik mereka menganggur. Secara umum, pendapatan mereka sangat fluktuatif. Pada musim panen mereka cenderung bersifat konsumtif atau berfoya-foya dan sebaliknya pada musim paceklik mereka banyak terlibat utang. Kondisi demikian menyebabkan pola hubungan khas patron klien yaitu antara nelayan *palanra'* dengan para *parangka'* (pemilik modal). Akibatnya para nelayan menjadi terikat dan tereksplorasi oleh para *parangka'* dan harus membayar utang melalui tenaganya (*self exploitation*). Akhirnya semakin susah untuk dapat melepaskan diri sistem kerjasama (perkreditan) itu bahkan terlihat

kecenderungan membiasakan diri hidup bergantung pada orang lain (*parangka*).

Selain itu, juga tidak dapat dijamin ada tidaknya “tangan-tangan tersembunyi” terhadap pembukuan *parangka* mengenai *doe assulu* (simpanan tetap untuk bunga dan cicilan pembayaran kredit) dan *doe niboli* (simpanan tidak tetap). Mengenai tangan-tangan tersembunyi ini amat dikeluhkan oleh beberapa orang *paboya* senior atau yang sudah lama menjalin kerjasama dengan *parangka*. Kebenaran atas tangan-tangan tersembunyi tersebut pernah dibuktikan beberapa kali oleh istri seorang *punggawa* yang juga melakukan pencatatan yang sama sebagaimana yang diinformasikan oleh *parangka* kepada *punggawa* yang bersangkutan.

Selanjutnya pada kasus - 2 (*papekang*), terhadapnya hanya dapat dilakukan perbandingan dengan sistem *qiradh*. Hal mana disebabkan penelitian ini tidak berhasil memperoleh data khusus rincian bahan-bahan material yang digolongkan sebagai biaya operasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUBH. Diakui bahwa memang data seperti itu amat peka dan karena itu amat dirahasiakan baik bagi *paboya* maupun bagi orang luar. Data empirik yang diperoleh hanyalah berupa hasil tangkapan fisik, harga jual, dan total biaya penangkapan/unit/musim, baik pada musim Timur maupun pada musim Barat. Data itu umumnya

berupa catatan-catatan dari *parangka'* yang diperoleh dari *punggawa* dan dari hasil wawancara dengan *punggawa* yang bersangkutan. Dari segi lain terindikasi sifat cepat puas dalam memperoleh hasil (karya untuk nafkah), dan konsumtif.

Sampai pada taraf normal, terutama bila *punggawa* berhasil dalam penangkapan, aturan lokal pada *papekang* dapat dianggap telah relatif sesuai dengan sistem *qiradh*. akan tetapi jika penangkapan kurang atau tidak berhasil maka aturan lokal tersebut amat tidak sesuai dengan sistem *qiradh*. Kasus *punggawa* Boko' inilah yang sesungguhnya disebut eksploitasi ilegal (Haekal, 1995 : 623), dimana pada kasus itu pemilik modal tetap memperoleh keuntungan walaupun pengguna tidak memperoleh apa-apa dari usahanya, bahkan *punggawa* yang bersangkutan kembali berutang. Dalam kelompok *punggawa-sawi* utang ini disebut *inrang paboya* (utang usaha).

Berdasarkan sistem *qiradh* maka bentuk eksploitasi lainnya adalah terutama terjadi pada sistem pemberian modal (biaya operasi) pemilik modal bertindak sebagai "penjual" kepada pengguna sehingga amat dimungkinkan pemilik modal menjual barang modalnya dengan harga yang melampaui harga lokal. Tindakan pemilik modal ini sesungguhnya juga menyerupai "gaya perbankan" sebagaimana yang terjadi pada kasus-1. Bedanya adalah bila

pemilik modal pada kasus-1 cenderung berperan sebagai debitur, pada kasus-2 ini pemilik modal cenderung berperan sebagai penjual.

Selanjutnya dalam sistem penjualan hasil, eksploitasi berwujud pengikatan terhadap pengguna atas penjualan hasil dan ketidakjujuran ataupun ketidakterbukaan pemilik modal terhadap harga jual hasil tangkapan pengguna yang sesungguhnya. Tepatnya, disini pemilik modal cenderung berperan sebagai “pembeli” dengan harga yang ditentukannya sendiri. Kasus seperti inilah yang sesungguhnya disebut “bawaan” dalam sistem ekonomi pasar, dimana antara penjual dan pembeli tidak terjadi tawar-menawar secara rasional (Etzioni, 1992:5).

Ketiga bentuk eksploitasi di atas, sesungguhnya amat dirasakan oleh kalangan pengguna (*paboya*), akan tetapi mereka tidak punya daya (*power*) untuk mengubahnya, sebab mereka berada dalam tekanan dominasi kekuasaan. Apa yang dirasakan oleh kalangan pengguna itu dapat dipahami melalui ungkapan-ungkapan yang seperti mereka lontarkan, yakni berbunyi: *“anjo katte paboyayya, nampai a’lampa nicukkuru’memang maki, ammotere’ki sallang nigondolo’ki poeng, jari katte kaddoro’na mamikigappa”* artinya yang dimaksud pengguna (*paboya*), sebelum berangkat telah dibebani biaya yang tidak layak, setelah melaut dikenakan lagi harga jual yang rendah, termasuk

komisi pemilik modal yang terlebih dahulu diambil sebelum biaya diperhitungkan, dengan demikian pengguna tinggal memperoleh sisa-sisanya. Penulis berpendapat bahwa ketiga bentuk eksploitasi ini adalah lebih tepat disebut perilaku ribah yang dalam bentuk ekstrimnya dapat diumpamakan bagaikan “pedang bermata tiga” (sisi kiri, sisi kanan, dan ujung pedang itu sendiri, ketiganya dipergunakan untuk memperoleh manfaat apa saja daripadanya). Tentulah perilaku ribah bertentangan dengan peraweh Allah: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribah” (Q. S Al Baqarah ayat 275); dan “Allah membinasakan ribah” (Q. S Al Baqarah ayat 276).

Berikut pada kasus-3 (*parengge*), selain data yang diperoleh cukup akurat dan lengkap serta dapat dijamin keabsahannya, juga-seperti halnya pada kasus-2 – adalah jelas mengenai siapa pemilik modal dan pengguna (nelayan pekerja) serta rincian modal yang dipergunakan, maka terhadapnya dapat dilakukan analisis perbandingan antara penggunaan aturan lokal dengan UUBH dan dengan sistem bagi hasil Islam (*Qiradh/Mudharabah*).

Jika UUBH perikanan no. 16 tahun 1964 dijadikan pembanding dengan maksud untuk menemukan ada-tidaknya perenggutan, maka terhadap data empirik mengenai biaya operasi secara keseluruhan harus dirinci kedalam 3 kategori, yakni:

- (1) Biaya perbekalan/seremonial;
- (2) Biaya pemeliharaan alat; dan
- (3) Biaya penangkapan.

Berdasarkan data pada Sub Bab 5.1, perincian biaya yang dimaksud dari kasus-3 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

**Tabel 7**

Rincian Penggunaan Biaya Penangkapan/Unit selama Musim Timur Berdasarkan UUBH Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto.

No. Unit	Nama Punggawa	Jenis Biaya			n x tangkap	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
		Bekal/ Seremonial	Pemeliharaan Alat	Penangkapan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	H. Abd Rauf	850.000	976.350	1.732.825	105	3.559.175	7,66
2	Mellong	890.250	1.295.000	1.998.375	93	4.183.625	9,01
3	H. Dg. Ancang	450.000	1.275.000	2.690.035	92	4.415.035	9,51
4	Abd Asis	740.500	930.250	2.148.675	106	3.819.425	8,22
5	Baso Tenri	515.750	983.500	1.676.400	94	3.175.650	6,84
6	H. Dg. Naba	550.000	1.650.000	2.916.605	97	5.116.605	11,0
7	Sirajuddin	785.000	932.750	1.621.305	94	3.339.055	7,19
8	Asis Dg. Taba	760.750	964.750	1.834.225	93	3.559.725	7,66

9	Firdaus Dg. Mallongi	750.000	970.700	1.462.925	88	3.183.625	6,85
10	Sundusing	890.000	1.240.000	2.295.155	97	4.425.155	9,53
11	H. Dg. Ingkang	467.250	980.900	2.806.100	98	4.254.250	9,16
12	Abd. Rajab	850.650	995.250	1.569.750	89	3.415.650	7,35
	Jumlah	8.500.150	13.194.450	24.752.375	1.146	46.446.975	100
	Rerata	708.346	1.099.538	2.062.698	96	3.870.581	-
	Persentase	18,30	28,41	53,29	-	28,12	-

Sumber: data Data Primer, 2010

**Tabel 8**

Rincian Penggunaan Biaya Penangkapan/Unit selama Musim Barat, Berdasarkan UUBH Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke.

No	Nama Punggawa	Jenis Biaya			n x tangkap	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
		Bekal/ Seremonial	Pemeliharaan Alat	Penangkapan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	H. Abd Rauf	1.890.500	1.245.300	5.863.075	20	8.998.875	7,58
2	Mellong	2.456.650	1.650.000	6.488.425	23	10.595.075	8,92
3	H. Dg. Ancang	2.600.750	1.783.430	6.319.070	21	10.703.250	9,01
4	Abd Asis	1.677.850	1.150.560	5.092.840	16	7.921.250	6,67
5	Baso Tenri	1.777.980	1.045.750	7.100.445	18	9.924.175	8,36
6	H. Dg. Naba	2.790.000	1.670.850	8.538.065	25	12.998.915	10,9
7	Sirajuddin	1.680.750	1.345.000	6.075.500	19	9.101.250	7,66

8	Asis Dg. Taba	1.670.000	1.650.750	6.940.125	20	10.260.875	8,64
9	Firdaus Dg. Mallongi	1.340.250	1.098.650	6.495.085	15	7.595.075	6,40
10	Sundusing	2.350.000	1.754.250	8.055.455	24	12.159.705	10,2
11	H. Dg. Ingkang	1.497.850	1.650.000	6.170.975	19	9.318.825	7,85
12	Abd. Rajab	1.630.300	1.400.250	6.144.710	17	9.175.260	7,73
	Jumlah	22.023.970	17.444.790	79.283.770	237	118.752.530	100
	Rerata	1.835.331	1.453.733	6.606.981	20	9.896.044	-
	Persentase	18,55	14,69	66,76	-	100	-

Sumber: data Data Primer, 2010

Hasil analisis sebagaimana yang tertera pada Tabel 7 dan 8 menunjukkan bahwa dari ke -12 unit penangkapan yang dikelola oleh pemilik modal (*Parangka'* H. Dg. Ngalle), secara rata-rata pada musim Timur menghabiskan dana sebesar Rp 46.446.975,- atau sebesar Rp 40.530,-/ penangkapan. 53,29% diantaranya adalah biaya penangkapan, 28,41% adalah biaya pemeliharaan alat, dan 18,30% lainnya adalah biaya perbekalan/seremonial. Dan pada musim Barat sebesar Rp 118.752.530,- atau sebesar Rp 501.066,-/penangkapan. 66,76% diantaranya adalah biaya penangkapan, 18,55% adalah biaya perbekalan/seremonial, dan 14,69% adalah biaya pemeliharaan alat.

Secara umum biaya penangkapan pada musim Barat adalah jauh lebih besar dibanding dengan pada musim Timur. Tingginya biaya penangkapan pada musim Barat adalah disebabkan selain wilayah penangkapannya yang

lebih luas juga waktu penangkapannya yang relatif lebih lama (kurang lebih seminggu). Pada musim Barat , wilayah penangkapan nelayan setempat umumnya beroperasi pada bagian Timur Pulau Jeneponto. Sedang pada musim Timur, wilayah penangkapan nelayan setempat hanya terbatas pada sebagian pantai Kabupaten Jeneponto, Teluk Bone hingga ke selat Makassar. Dengan demikian waktu penangkapannya hanya berkisar 1 x 24 jam.

Dari kedua Tabel tersebut dengan mudah dapat ditunjukkan biaya yang mana yang harus ditanggung bersama dan biaya yang mana yang seharusnya ditanggung oleh pemilik modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UUBH. Jika yang dimaksudkan oleh UUBH, biaya yang ditanggung bersama adalah terbatas pada biaya perbekalan/seremonial dan biaya yang seharusnya dipikul oleh pemilik modal mencakup biaya pemeliharaan alat dan biaya penangkapan, maka perincian atas kedua jenis biaya itu dapat dilihat pada Tabel 9.

### **Tabel 9**

Rincian Pembiayaan yang Selayaknya Ditanggung Pemilik Modal (*Parangka*) Maupun yang Harus Ditanggung Bersama (*Parangka' - Punggawa Sawi*) Berdasarkan UUBH. Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto, 2010.

No.Unit	Musim Timur		Masim Barat		Jumlah	
	Biaya yang ditanggung Bersama*)	Biaya yang ditanggung Pemilik **)	Biaya yang ditanggung Bersama*)	Biaya yang ditanggung Pemilik **)	Biaya yang ditanggung Bersama	Biaya yang ditanggung Pemilik
	1	2	3	4	1+3	2+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U1	850.000	2.709.175	1.890.500	7.108.375	2.740.500	9.817.550
U2	890.250	3.293.375	2.456.650	8.138.425	3.346.900	11.431.800
U3	450.000	3.965.035	2.600.750	8.102.500	3.050.750	12.067.535
U4	740.500	3.078.925	1.677.850	6.243.400	2.418.350	9.322.325
U5	515.750	2.659.900	1.777.980	8.146.195	2.293.730	10.806.095
U6	550.000	4.566.605	2.790.000	10.208.915	3.340.000	14.775.520
U7	785.000	2.554.055	1.680.750	7.420.500	2.465.750	9.974.555
U8	760.750	2.798.975	1.670.000	8.590.875	2.430.750	11.389.850
U9	750.000	2.433.625	1.340.250	7.593.735	2.090.250	10.027.360
U10	890.000	3.535.155	2.350.000	9.809.705	3.240.000	13.344.860
U11	467.250	3.787.000	1.497.850	7.820.975	1.965.100	11.607.975
U12	850.650	2.565.000	1.630.300	7.544.960	2.480.950	10.109.960
Jumlah	8.500.150	37.946.825	23.362.880	96.728.560	31.863.030	134.675.385
Rerata	708.346	3.162.235	1.946.907	8.060.713	2.655.253	11.222.949

Sumber: data Data Primer, Telah Diolah, 2010

\*) Biaya Konsumsi selama melaut dan Biaya Serimonial

\*\*) Berupa biaya pemeliharaan alat (Mesin, Perahu, Lampu, dan sebagainya), biaya penangkapan (Bahan Bakar, Oli, Garam dan Es Balok) dan Pajak Lokasi.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa besarnya biaya yang sewajarnya ditanggung bersama hanyalah sebesar Rp 2.655.253,-/unit penangkapan/tahun, yakni terdiri dari Rp 708.346,-/unit penangkapan pada musim Timur dan Rp 1.946.907,-/unit penangkapan pada musim Barat. Sedang biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemilik modal adalah sebesar Rp 11.222.949,-/unit penangkapan/tahun, yakni terdiri dari Rp 3.162.235,-/unit penangkapan pada musim Timur dan Rp 8.060.713,-/unit penangkapan pada musim Barat.

Memperkurangkan rincian penerimaan/unit/tahun dengan menggunakan aturan lokal (Tabel 5.4) dengan rincian pembiayaan yang selayaknya ditanggung pemilik modal (*Parangka'*) maupun yang harus ditanggung bersama (*Parangka' - Punggawa Sawi*) berdasarkan UUBH (Tabel 5.5) diperoleh besarnya pendapatan yang selayaknya dapat diterima baik oleh pemilik modal maupun oleh pengguna. Berdasarkan ketentuan UUBH yang diperoleh melalui cara termaksud, maka secara terperinci besarnya pendapatan yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 10.

### Tabel 10

Rincian Pendapatan yang Selayaknya Diterima Pemilik Modal dan Nelayan Pekerja Berdasarkan UUBH, Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan

*Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke  
Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

No. Unit	Nama Punggawa	Pendapatan		Jumlah	Rerata/ Bulan	Persentase
		Musim Timur	Musim Barat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U1	H. Abd Rauf	8.925.675	16.877.400	25.803.075	2150256	5,15
U2	Mellong	15.896.425	20.369.070	36.265.495	3022125	7,24
U3	H. Dg. Ancang	15.143.825	55.069.800	70.213.625	5851135	14
U4	Abd Asis	6.390.575	24.078.725	30.469.300	2539108	6,09
U5	Baso Tenri	8.686.250	28.379.545	37.065.795	3088816	7,4
U6	H. Dg. Naba	20.170.425	76.476.125	96.646.550	8053879	19,3
U7	Sirajuddin	8.966.900	16.487.525	25.454.425	2121202	5,08
U8	Asis Dg. Taba	12.757.250	22.143.525	34.900.775	2908398	6,97
U9	Firdaus Dg. Mallongi	7.901.775	17.660.375	25.562.150	2130179	5,11
U10	Sundusing	3.749.850	33.902.675	37.652.525	3137710	7,52
U11	H. Dg. Ingkang	16.175.125	37.447.325	53.622.450	4468538	10,7
U12	Abd. Rajab	8.870.125	18.137.375	27.007.500	2250625	5,39
	Jumlah	133.634.200	367.029.46	500.663.666	41.721.97 2	100,00
	Rerata	11.136.183	30.585.789	41.721.972	3.476.831	-
	Persentase	16,69	73,31	100,00	-	-

Sumber Data : Data Primer, telah diolah, 2009/2010

Tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat Rp. 41.721.972,- perunit penangkapan pertahun pendapatan yang sewajarnya dapat didistribusikan baik kepada pemilik modal maupun kepada nelayan pekerja. Pendapatan itu berasal dari hasil penangkapan selama 2

musim berturut-turut, yakni pada musim Timur sebesar Rp.11.136.183,-/unit penangkapan (16,69%) dan pada musim Barat sebesar Rp 30.585.789,-/unit (73,31%).

Melalui Tabel 10 selanjutnya dapat dilakukan distribusi pendapatan antara pemilik modal (*parangka'*) dengan nelayan pekerja (*punggawa + sawi*) sesuai dengan ketentuan UUBH. Hasil analisis atas ketentuan UUBH tersebut secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11**

Rincian Distribusi Pendapatan/Unit/Tahun antara *Parangka'* dengan *Punggawa* Berdasarkan UUBH, Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto, 2010.

No. Unit	Nama Punggawa	Pendapatan Bersih (Rp/Th)	Distribusi		
			Parangka' (60 %) *	Punggawa (5 %)	Punggawa dan Sawi (35 %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
U1	H. Abd Rauf	25.803.075	15.481.845	1.290.154	9.031.076
U2	Mellong	36.265.495	21.759.297	1.813.275	12.692.923
U3	H. Dg. Ancang	70.213.625	42.128.175	3.510.681	24.574.769
U4	Abd Asis	30.469.300	18.281.580	1.523.465	10.664.255
U5	Baso Tenri	37.065.795	22.239.477	1.853.290	12.973.028
U6	H. Dg. Naba	96.646.550	57.987.930	4.832.328	33.826.293
U7	Sirajuddin	25.454.425	15.272.655	1.272.721	8.909.049
U8	Asis Dg. Taba	34.900.775	20.940.465	1.745.039	12.215.271

U9	Firdaus Dg. Mallongi	25.562.150	15.337.290	1.278.108	8.946.753
U10	Sundusing	37.652.525	22.591.515	1.882.626	13.178.384
U11	H. Dg. Ingkang	53.622.450	32.173.470	2.681.123	18.767.858
U12	Abd. Rajab	27.007.500	16.204.500	1.350.375	9.452.625
	Jumlah	500.663.665	300.398.199	25.033.183	175.232.283
	Rerata	41.721.972	25.033.183	2.086.099	14.602.690

Sumber data: Data primer telah diolah, 2009/2010

\*) Berupa Pendapatan Kotor (tidak termasuk pemeliharaan alat dan biaya penangkapan)

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemilik modal (*parangka*) hanya berhak memperoleh penerimaan sebesar Rp 25.033.183,-/unit penangkapan/tahun atau dengan pendapatan bersih sebesar Rp 13.810.234,-/unit penangkapan/tahun (Rp 25.033.183,- – Rp 11.222.949,-). Sedangkan bila menggunakan aturan lokal, pemilik modal memperoleh pendapatan sebesar Rp 15.305.800,-/unit penangkapan/tahun (lihat Tabel 5.4). Sementara itu komisi untuk *punggawa* mengalami peningkatan dari Rp 1.530.580,-/unit penangkapan/tahun (Tabel 5.29) dan menjadi Rp 2.086.099,-/unit penangkapan/tahun.

Distribusi pendapatan lebih lanjut antara *punggawa* dengan para *sawinya* dapat dilakukan melalui cara yang tertera pada Tabel 12.

Tabel 12

Rincian Distribusi Pendapatan/Unit/Tahun yang Selayaknya antara *Punggawa* dengan Para *Sawinya* Berdasarkan UUBH, Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungeke Jeneponto.

No. Unit	Nama Punggawa	Bagian Sawi + Punggawa	Jumlah Sawi + Punggawa	Jumlah Bagian*)	Pendapatan/ Tahun/bagian	Pendapatan/ Bulan/Bagian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U1	H. Abd Rauf	9.031.076	11	15	602.072	50.173
U2	Mellong	12.692.923	13	17	746.643	62.220
U3	H. Dg. Ancang	24.574.769	12	16	1.535.923	127.994
U4	Abd Asis	10.664.255	12	16	666.516	55.543
U5	Baso Tenri	12.973.028	11	15	864.869	72.072
U6	H. Dg. Naba	33.826.293	15	19	1.780.331	148.361
U7	Sirajuddin	8.909.049	13	17	524.062	43.672
U8	Asis Dg. Taba	12.215.271	12	16	763.455	63.621
U9	Firdaus Dg. Mallongi	8.946.753	11	15	596.450	49.704
U10	Sundusing	13.178.384	11	15	878.559	73.213
U11	H. Dg. Ingkang	18.767.858	13	17	1.103.992	91.999
U12	Abd. Rajab	9.452.625	12	16	590.789	49.232
	Jumlah	175.232.283	146	194	10.653.659	887.805
	Rerata	14.602.690	12	16	887.805	73.984

Sumber data: Data primer telah diolah, 2009/2010

Tabel 12 di atas sesungguhnya merupakan perbaikan dari cara lokal. Bedanya adalah pada cara lokal mesin penarik jaring tetap diperhitungkan memperoleh bagian pendapatan setara dengan dua orang *sawi*, sedang pada

cara ini mesin penarik jaring tersebut tidak lagi diperhitungkan karena dalam UUBH secara implisit telah memasukkan bagian itu kedalam bagian pemilik modal, terlepas apakah mesin penarik jaring itu adalah milik pemilik modal ataupun oleh *punggawa* yang bersangkutan. Jika mesin yang dimaksud adalah dimiliki oleh *punggawa* sebagai saham dalam usaha penangkapannya, maka tidak selayaknya bagian itu diperoleh dari bagian *sawi*, tetapi bagian itu seharusnya diperoleh dari bagian pemilik modal.

Melalui cara yang tertera pada Tabel 12 di atas, selanjutnya dapat dianalisis besaran masing-masing pendapatan baik oleh *parangka'*, *punggawa*, maupun para *sawi* sesuai dengan status yang disandangnya. Tentulah status yang tinggi jelas memperoleh pendapatan lebih banyak. Pendapatan yang dimaksud secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13**

Besaran Pendapatan/Unit/Tahun (Bagian Hasil) yang diperoleh setiap status Berdasarkan UUBH, Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto.

No. Unit	Parangka' *)	Punggawa	Sawi Juru Lampu (1,5 Bgn/Org)	Sawi Juru Jaring (1,3 Bgn/Orang)	Sawi Biasa/ Pembantu (1 Bgn/Org)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UI	5.664.295	1.892.226	903.108	782.693	602.072	9.844.393

U2	10.327.497	2.559.917	1.119.964	970.635	746.643	15.724.656
U3	30.060.640	5.046.604	2.303.885	1.996.700	1.535.923	40.943.752
U4	8.959.255	2.189.981	999.774	866.471	666.516	13.681.997
U5	11.433.382	2.718.158	1.297.303	1.124.329	864.869	17.438.041
U6	43.212.410	6.612.659	2.670.497	2.314.431	1.780.331	56.590.327
U7	5.298.100	1.796.783	786.093	681.280	524.062	9.086.317
U8	9.550.615	2.508.493	1.145.182	992.491	763.455	14.960.235
U9	5.309.930	1.874.558	894.675	775.385	596.450	9.450.998
U10	9.246.655	2.761.185	1.317.838	1.142.127	878.559	15.346.364
U11	20.565.495	3.785.114	1.655.987	1.435.189	1.103.992	28.545.777
U12	6.094.540	1.941.164	886.184	768.026	590.789	10.280.703
Σ	165.722.815	35.686.843	15.980.488	13.849.757	10.653.659	241.893.561
X	13.810.234	2.973.904	1.331.707	1.154.146	887.805	20.157.796

Sumber Data: Data primer telah diolah, 2009/2010

Bila hasil analisis yang tertera pada Tabel 13 dibandingkan dengan hasil analisis pada Tabel 12, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik modal sesungguhnya mengeksploitir setiap: (1) *punggawa* sebesar Rp 610.950,-/tahun (2.973.904,- -- 2.362.954,-); (2) *sawi palampu* Rp 83.203,-/orang/tahun (1.331.707,- -- 1.248.504,-); (3) *sawi palempa* Rp 72.109,-/orang/tahun (1.154.146,- -- 1.082.037,-); (4) *sawi biasa* sebesar Rp 55.469,-/orang/tahun (887.805,- -- 832.336,-).

Demikian juga dalam satu unit penangkapan, pemilik modal (*parangka*) diperkirakan mengeksploitir nelayan pekerjanya tidak kurang dari Rp 2.000.000/unit/tahun. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13

Selisih Pendapatan antara Pengguna Aturan Lokal dengan UUBH Perikanan No. 16 Tahun 1964, Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungeke Jeneponto.

No.	Status dan Alat	Pendapatan/Bgn/Thn		Pendapatan/Unit/Thn		Selisih Pendapatan	
		A. Lokal (1)	UUBH (2)	A. Lokal (3)	UUBH (4)	Rp/Org (1 - 2)	Rp/Unit (3 - 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Parangka'	15.305.800	13.810.234	15.305.800	13.810.234	1.495.566	1.495.566
2	Punggawa	2.362.954	2.973.904	2.362.954	29.73.9034	-610.950	-610.950
3	Sawi Palampu''	1.248.504	1.331.707	2.497.009*)	2.663.415	-83.203	-166.406
4	Sawi Palempa''	1.082.037	1.154.146	3.246.111**)	3.462.439	-72.109	-216.328
5	Sawi Biasa	832.336	887.805	4.994.017***)	5.326.830	-55.469	-332.812
6	Mesin Pnk Jaring	1.664.673	-	1.664.673	-	1.664.673	1.664.673

Sumber Data : Data Primer, telah diolah, 2009/204

\*) Perhitungan untuk rata-rata 2 orang/unit

\*\*\*) Perhitungan untuk rata-rata 3 orang/unit

\*\*\*\*) Perhitungan untuk rata-rata 6 orang/unit

Jika mesin penarik jaring itu dimiliki oleh *punggawa* perahu yang bersangkutan maka hal itu berarti *punggawa* juga ikut mengeksploitir seluruh *sawinya*. Kalaupun mesin penarik jaring harus ikut diperhitungkan dalam sistem bagi hasil karena keterlibatan *punggawa* sebagai pemilik saham

atas mesin penarik jaring tersebut, maka tidak sepatasnya mengambil bagian (hak) *sawi*, tetapi selayaknya diperoleh dari bagian unit penangkapan secara keseluruhan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi bukannya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi justru merampas hak-hak mereka.

Selanjutnya bila dalam distribusi pendapatan diperbandingkan antara penggunaan aturan lokal dengan sistem *qiradh*, maka terlebih dahulu diperlukan informasi dan analisis terhadap frekuensi kegagalan dan besarnya kerugian atas kegagalan tersebut. Menurut sistem *qiradh*, kerugian atas biaya operasi karena kegagalan dalam usaha (kecuali disengaja) tidak dapat dibebankan kepada pengguna, tetapi menjadi tanggungan pemilik modal. Frekuensi dan besarnya kerugian itu secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 14.

#### **Tabel 14**

Rincian Frekuensi dan Besarnya Biaya yang Tidak Dapat Diperhitungkan (Biaya Kegagalan) Unit/Tahun Berdasarkan Sistem *Mudharabah (Qiradh)*. Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke.

No. Unit	Nama Punggawa	Musim Timur		Musim Barat		Jumlah
		Frekuensi	(Rp/Tahun)	Frekuensi	(Rp/Tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U1	H. Abd Rauf	22	967.665	1	497.450	1.465.116
U2	Mellong	33	920.540	3	1.476.570	2.397.113
U3	H. Dg. Ancang	31	851.740	-	-	851.740
U4	Abd Asis	29	976.525	2	1.235.455	2.211.982
U5	Baso Tenri	37	1.243.565	1	740.340	1.983.906
U6	H. Dg. Naba	17	752.650	-	-	752.650
U7	Sirajuddin	20	525.435	5	2.479.935	3.005.375
U8	Asis Dg. Taba	28	692.625	-	-	692.625
U9	Firdaus Dg. Mallongi	28	743.750	4	1.632.650	2.376.404
U10	Sundusing	38	1.643.050	3	1.365.600	3.008.653
U11	H. Dg. lngkang	24	998.575	-	-	998.575
U12	Abd. Rajab	26	974.560	4	1.987.850	2.962.414
Jumlah		333	11.290.680	23	11.415.850	22.706.553
Rata-Rata		28	940.890	2	951.321	1.892.213
Persentase			49,72		50,28	100,00

Sumber Data: Data Primer, telah diolah, 2009/2010

Catatan: Gagal dalam Tim pengertian tidak ada hasil tangkapan yang dapat dijual (tidak lebih dari ukuran konsumsi nelayan pekerja)

Tabel 14 tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata besarnya kerugian yang dialami oleh pengguna adalah sebesar Rp 1.892.213,- /unit/tahun, Rp 951.321,- (50,28%) diantaranya dialami pada musim Barat dengan frekuensi kegagalan sebanyak 2 kali dan Rp 940.890 (49,72%) pada musim Timur dengan frekuensi kegagalan sebanyak 28 kali.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada musim Timur, pengguna (nelayan pekerja) lebih banyak mengalami kerugian tenaga dan waktu, sedang pada musim Barat lebih banyak mengalami kerugian finansial.

Pada musim Timur kemampuan untuk memperoleh hasil (produktivitas) dari pengguna adalah jauh lebih rendah dibanding pada musim Barat. Penyebabnya adalah selain karena pada musim Timur, wilayah operasi dibatasi pada sepanjang pantai setempat yang mengakibatkan timbulnya persaingan diantara sesama pengguna, juga dan terutama disebabkan oleh sikap penyerahan diri pengguna pada nasib (takdir Ilahi) yang membuat mereka lebih bersikap pasif dalam setiap kali penangkapan.

Selanjutnya dapat ditemukan besarnya biaya yang sewajarnya diperhitungkan sebagai biaya operasi atau biaya yang harus ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pengguna yang bersangkutan. Biaya itu dapat diperoleh dengan cara memperkurangkan Tabel 13 di muka dengan Tabel 14 yang baru saja disajikan. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa secara rata-rata besarnya biaya yang sewajarnya diperhitungkan sebagai biaya operasi adalah hanya sebesar Rp 11.874.414,-/unit/tahun. 75,33 % (Rp. 8.944.723,-) diantaranya merupakan biaya penangkapan pada musim Barat dan

24,67 % (Rp 2.929.691,- lainnya merupakan biaya penangkapan pada musim Timur.

**Tabel 15**

Rincian Pembiayaan/Unit/Tahun Berdasarkan Sistem *Mudharabah (Qiradh)*. Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke.

No. Unit	Musim Timur			Musim Barat		
	Biaya Riil (Yang dikeluarkan)	Biaya yang Tidak Diperhitungkan	Biaya Yang diperhitungkan (Selisih)	Biaya Riil (Yang dikeluarkan)	Biaya Yang Tidak Diperhitungkan	Biaya Yang diperhitungkan (Selisih)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U1	3.559.175	967.665	2.591.510	8.998.875	497.450	8.501.425
U2	4.183.625	920.540	3.263.085	10.595.075	1.476.570	9.118.505
U3	4.415.035	851.740	3.563.295	10.703.250	-	10.703.250
U4	3.819.425	976.525	2.842.900	7.921.250	1.235.455	6.685.795
U5	3.175.650	1.243.565	1.932.085	9.924.175	740.340	9.183.835
U6	5.116.605	752.650	4.363.955	12.998.915	-	12.998.915
U7	3.339.055	525.435	2.813.620	9.101.250	2.479.935	6.621.315
U8	3.559.725	692.625	2.867.100	10.260.875	-	10.260.875
U9	3.183.625	743.750	2.439.875	7.595.075	1.632.650	5.962.425
U10	4.425.155	1.643.050	2.782.105	12.159.705	1.365.600	10.794.105
U11	4.254.250	998.575	3.255.675	9.318.825	-	9.318.825
U12	3.415.650	974.560	2.441.090	9.175.260	1.987.850	7.187.410
Σ	46.446.975	11.290.680	35.156.295	118.752.530	11.415.850	107.336.680
X	3.870.581	940.890	2.929.691	9.896.044	951.321	8.944.723

Sumber Data: Data Primer, telah diolah, 2009/2010

Cara sama seperti pada perolehan Tabel 15 di atas, dapat diperoleh besaran pendapatan yang selayaknya diterima oleh masing-masing pihak, baik oleh pemilik modal maupun oleh pengguna. Cara yang dimaksud adalah dengan memperkurangkan rincian penerimaan/unit/tahun dengan menggunakan aturan lokal (Tabel 5.1) dengan rincian

pembiayaan/unit/tahun berdasarkan Sistem *Mudharabah (Qiradh)* (Tabel 15). Hasilnya secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 16.

Hasil analisis tersebut diatas menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat pendapatan sebesar Rp 32.502.810/unit/tahun yang seharusnya didistribusikan baik pada pemilik modal maupun kepada pengguna. 72,57% di antaranya merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penangkapan di musim Barat dan 27,43% yang lainnya diperoleh dari hasil penangkapan di musim Timur. Dalam kaitannya dengan Tabel 16) terlihat pula bahwa besarnya atau kecilnya biaya operasi adalah seiring dengan besar-kecilnya pendapatan yang diperoleh.

**Tabel 16**

Rincian Pendapatan/Unit/Tahun Berdasarkan Sistem *Mudharabah (Qiradh)*. Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.

No Unit.	Nama Punggawa	Pendapatan		Jumlah (Rp/Tahun)	Rerata/Bulan	Persentase
		Musim Timur	Musim Barat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U1	H. Abd Rauf	7.184.165	10.266.475	17.450.640	1.454.220	4,47
U2	Mellong	13.523.590	13.707.215	27.230.805	2.269.234	6,98
U3	H. Dg. Ancang	12.030.530	46.967.300	58.997.830	4.916.486	15,10
U4	Abd Asis	4.288.175	19.070.780	23.358.955	1.946.580	5,99

U5	Baso Tenri	7.269.915	20.973.690	28.243.605	2.353.634	7,24
U6	H. Dg. Naba	16.356.470	66.267.210	82.623.680	6.885.307	21,20
U7	Sirajuddin	6.938.280	11.546.960	18.485.240	1.540.437	4,74
U8	Asis Dg. Taba	10.650.900	13.552.650	24.203.550	2.016.963	6,21
U9	Firdaus Dg. Mallongi	6.211.900	13.038.200	19.250.100	1.604.175	4,94
U10	Sundusing	1.857.745	25.458.570	27.316.315	2.276.360	7,00
U11	H. Dg. Inggang	13.386.700	29.626.350	43.013.050	3.584.421	11,00
U12	Abd. Rajab	7.279.685	12.580.265	19.859.950	1.654.996	5,09
	Jumlah	106.978.055	283.055.665	390.033.720	32.502.810	100,00
	Rata-Rata	914.838	23.587.972	32.502.810	2.708.568	-
	Persentase	27,43	72,57	100,00	-	-

Sumber Data: Data Primer, telah diolah, 2009/2010

Sumber Data: Data Primer, telah diolah, 2009/2010

Sesuai dengan ketentuan *Qiradh* sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhamad SAW terhadap *partnershipnya* St. Hadijah, maka distribusi pendapatan antara pemilik modal dengan pengguna pada kasus ini dipergunakan sistem separuh-separuh dari pendapatan bersih (lihat Tabel 17).

Hasil dari analisis sebagaimana yang tertera pada Tabel 17 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan yang selayaknya diterima oleh pemilik modal hanya sebesar Rp 16.251.405,-/unit/tahun. Begitu pula komisi untuk *punggawa* hanya sebesar Rp 1.625.141,-/unit/tahun. Penerimaan atau pendapatan kotor ini lebih rendah bila dibandingkan dengan sistem distribusi pendapatan dengan penggunaan UUBH, tapi sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan

distribusi pendapatan dengan mempergunakan aturan lokal. Sementara itu bagian pendapatan yang sepatasnya diperoleh *sawi - punggawa* meningkat menjadi Rp 1.625.141,-/unit/tahun, atau lebih tinggi bila dibandingkan baik dengan penggunaan UUBH maupun dengan penggunaan aturan lokal.

**Tabel 17**

Rincian Distribusi Pendapatan/Unit/Tahun. Berdasarkan Sistem *Mudharabah (Qiradh)*. Antara *Parangka'* dengan *Punggawa - Sawi*. Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di Bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto.

No. Unit	Nama Punggawa	Pendapatan Bersih (Rp/Tahun)	Distribusi		
			Parangka' (50% *)	Punggawa (5%)	Punggawa + Sawi (45 %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
U1	H. Abd Rauf	17.450.640	8725320	872532	7852788
U2	Mellong	27.230.805	13615403	1361540	12253862
U3	H. Dg. Ancang	58.997.830	29498915	2949896	26549024
U4	Abd Asis	23.358.955	11679478	1167948	10511530
U5	Baso Tenri	28.243.605	14121803	1412180	12709622
U6	H. Dg. Naba	82.623.680	41311840	4131184	37180656
U7	Sirajuddin	18.485.240	9242620	924262	8318358
U8	Asis Dg. Taba	24.203.550	12101775	1210178	10891598

U9	Firdaus Dg. Mallongi	19.250.100	9625050	962505	8662545
U10	Sundusing	27.316.315	13658158	1365816	12292342
U11	H. Dg. Ingkang	43.013.050	21506525	2150657	19355873
U12	Abd. Rajab	19.859.950	9929975	992998	8936978
	Jumlah	390.033.720	195.016.860	19.501.686	175.515.174
	Rata-Rata	32.502.810	1.6251.405	1.625.141	14.626.265

Sumber Data: Data Primer, telah diolah, 2009/2010

\*) Berupa Pendapatan Kotor (Belum dikurangi dengan Biaya Kegagalan)

Distribusi pendapatan lebih lanjut antara *punggawa* dengan para *sawinya* dapat dilakukan melalui cara seperti pada penggunaan UUBH. Cara itu secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.5. Pada Tabel itu ditunjukkan bahwa setiap *sawi* (tanpa status termasuk *punggawa*) memperoleh bagian pendapatan sebesar 1.008.843.-/orang/tahun. Pendapatan ini adalah lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari penggunaan UUBH maupun dengan penggunaan Aturan lokal.

**Tabel 18**

Rincian Distribusi Pendapatan/Unit/Tahun Berdasarkan Sistem *Mudharabah (Qiradh)* Antar *Punggawa* dengan Para *Sawinya*, Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Rajamakka, di Kecamatan Arungkeke Jeneponto.

No. Unit	Parangka' *)	Punggawa	Sawi Juru Lampu (1,5 Bgn/Org)	Sawi Juru Jaring (1,3 Bgn/Orang)	Sawi Biasa/ Pembantu (1 Bgn/Org)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U1	7.260.205	1.476.593	906.091	785.279	604.061	11.032.228
U2	11.218.293	2.178.464	1.225.386	1.062.001	816.925	16.501.069
U3	28.647.175	4.846.250	2.844.538	2.465.267	1.896.359	40.699.589
U4	9.467.498	1.918.771	1.126.235	976.071	750.824	14.239.399
U5	12.137.898	2.389.844	1.466.495	1.270.962	977.663	18.242.862
U6	40.559.190	6.318.281	3.280.646	2.843.227	2.187.097	55.188.442
U7	6.237.250	1.478.819	831.836	720.924	554.557	9.823.387
U8	11.409.150	1.988.149	1.166.957	1.011.363	777.971	16.353.590
U9	7.248.650	1.628.855	999.524	866.255	666.350	11.409.633
U10	10.649.508	2.311.381	1.418.347	1.229.234	945.565	16.554.035
U11	20.507.950	3.441.044	1.935.587	1.677.509	1.290.391	28.852.482
U12	6.967.565	1.631.353	957.533	829.863	638.356	11.024.669
Σ	172.310.330	31.607.804	18.159.177	15.737.953	12.106.118	249.921.383
X	14.359.194	2.633.984	1.513.265	1.311.496	1.008.843	20.826.782

Sumber Data: Data Primer, telah di olah 2009-2010

\*) Setelah dikurangi dengan biaya penangkapan yang dinyatakan gagal

Bila Tabel 18 diperbandingkan dengan Tabel 19, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik modal mengeksploitir pengguna berkisar antara Rp. 941.756,- – Rp. 30.928.641,-/tahun. Eksploitasi ini dilakukan terhadap: (1) 12 orang *punggawa* sebesar Rp. 3.252.359,- atau masing – masing sebesar Rp 271.030,-/orang/tahun; (2) 24 orang *sawi palampu'* sebesar Rp. 6.354.248,- atau masing – masing sebesar Rp 264.760,-/ orang/tahun; (3) 36 orang *sawi palempa''* sebesar Rp. 8.260.523,- atau masing-masing sebesar Rp 229.459/orang/tahun; dan (4) 74 orang *sawi biasa* sebesar Rp. 13.061.511.- atau masing-masing sebesar

Rp 176.507.-/orang/tahun. Untuk jelasnya lihat pada Tabel 19 berikut.

**Tabel 19**

Selisih Pendapatan antara Pengguna Aturan Lokal dengan Sistem *Qiradh*, Kasus Usaha Penangkapan *Parengge* di bawah Pengelolaan *Parangka'* H. Dg. Ngalle, di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

No.	Status dan Alat	Pendapatan/Bgn/Thn		Pendapatan/Unit/Thn		Selisih Pendapatan	
		A. Lokal (1)	Qiradh (2)	A. Lokal (3)	Qiradh (4)	Rp/Org (1 – 2)	Rp/Unit (3 – 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Parangka'	15.305.800	14.359.194	15.305.800	14.359.194	946.606	946.606
2	Punggawa	2.362.954	2.633.984	2.362.954	2.633.984	-271.030	-271.030
3	Sawi Palampu	1.248.504	1.513.265	2.497.009	3.026.529	-264.760	-529.523*)
4	Sawi Palempar'	1.082.037	1.311.496	3.246.111	3.934.488	-229.459	-688.377**)
5	Sawi Biasa	832.336	1.008.843	4.994.017	6.053.059	-176.507	1.059.041***)
6	Mesin Pn.Jaring	1.664.673	-	1.664.673	-	1.664.673	1.664.673

Sumber Data: Data Primer. Telah diolah, 2010

\*) 2 Orang \*\*) 3 Orang \*\*\*) 6 Orang

Seperti halnya yang tertera pada Tabel di muka, tepatnya pada perbandingan antara penggunaan aturan lokal dengan UUBH, bahwa bilamana mesin penarik jaring itu dimiliki oleh *punggawa* yang bersangkutan sebagai saham pribadinya, maka hal ini berarti pula *punggawa* juga ikut mengeksploitir para *sawinya*. Sebab bagian alat tersebut direkrut dari bagian *sawi*, sehingga secara otomatis

mengurangi bagian yang diterima oleh *sawi*. Besarnya eksploitasi itu adalah sebanyak 2 kali bagian pendapatan *sawi* biasa (Rp1.664.673,-/unit penangkapan/tahun).

Di balik ketidak-merataan pendapatan, sebagaimana telah dipaparkan di atas disimpulkan bahwa salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat nelayan adalah karena mereka: (1) terbebani oleh biaya operasi yang tidak sepatutnya mereka pikul; (2) hadirnya teknologi tertentu (mesin penarik *jaring*) yang kemudian mengambil porsi tertentu dari bagian pendapatan nelayan pekerja; dan (3) sistem pemasaran yang relatif tertutup khususnya pada kasus - 2 (*papekang*). Ketiga hal ini terjadi adalah tidak lain karena yang bersangkutan terdorong oleh jiwa keserakahannya. Mereka tahu ada aturan dalam sistem bagi hasil (UUBH atau Etika Islam), karena umumnya mereka adalah warga negara Indonesia yang harus sadar akan hal itu dan juga telah bergelar Haji (Islam) namun mereka tetap saja mempertahankan aturan lokalnya yang mereka tetapkan secara sepihak. Jiwa keserakahannya inilah yang mendorong ataupun mengalihkan mereka dari pemilik modal ke “pedagang modal” terhadap nelayan pekerjanya, baik itu yang berusaha dengan penangkapan maupun yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan keluarga nelayan pekerja. Dalam “transaksinya” sistem perdagangan modal tersebut dinilai amat tidak rasional karena hanya ditentukan

secara sepihak (tepatnya oleh pemilik modal). “Harga modal” cenderung didominasi oleh kekuasaan yang bersifat “memaksa” atau apa yang oleh Etzioni (1992:5) menyebutkan sebagai “bawaan” yang menurutnya telah mewarnai sistem ekonomi pasar sekarang. Fenomena ini relevan dengan apa yang dikemukakan Blau (1964:336) bahwa tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial yang seimbang, karena resiprositas memang mampu menimbulkan keseimbangan struktur sosial, tetapi di balik itu bisa menciptakan ketidakseimbangan di tingkat lain.

Jika jiwa keserakahan yang dimaksud tidak dipahami dengan benar, maka orang akan cenderung mencap pemilik modal salah satu diantara kedua label yang berlawanan tetapi cukup populer dalam masyarakat kita, yakni sebagai dewa penyelamat atau sebagai lintah darat. Diakui oleh beberapa tokoh masyarakat bahwa dulu, ketika *punggawa* darat belum didominasi oleh *parangka'*, pemilik modal (*punggawa* darat) dapat disebut dewa penyelamat berdasarkan perhatiannya pada nelayan pekerjanya. Sekarang setelah posisi *punggawa* darat didominasi dari kalangan *parangka'*, sudah sangat sulit mencari *punggawa* darat yang memiliki perhatian yang sama seperti sebelumnya. Sekarang ini yang nampak adalah terkadang tampil sebagai “penyelamat” atas pemenuhan kebutuhan

keluarga yang mendesak, namun di pihak lain tampil sebagai “penghisap”. Tetapi kalau pun ia tampil sebagai penyelamat biasanya terbatas pada nelayan pekerja yang dinilai potensial (menguntungkan). Adalah mungkin sekali situasi empirik seperti inilah yang dimaksud “disangka wisnu ternyata durga” (Soewardi, 1995:2).

Situasi ekonomi masyarakat seperti ini tidak lain merupakan situasi ekonomi “tambal sulam”, artinya jika penghisapan diserahkan terlalu tinggi atau telah berlangsung lama, maka kemudian ditutupi dengan bantuan atas kebutuhan yang mendesak, atau dalam bahasa puitis “panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari”. Akan tetapi jika bantuan itu telah dirasakan nikmatnya oleh penerima, maka penghisapan muncul kembali memainkan perannya. Timbul pertanyaan: bagaimana jika penghisapan berlangsung secara terus menerus, sementara bantuan tidak kunjung tiba atau nelayan pekerja berutang (merugi) secara terus menerus karena kurang berhasil dalam penangkapan?. Hasil wawancara dengan sejumlah *punggawa* dan para *sawi* umumnya memberi jawaban sportif atas pertanyaan ini. Maka dengan polos mengatakan “*nipatteki hasseleka*”, artinya beberapa bagian dari hasil tangkapan (minimal 1 keranjang atau melampaui ukuran “*kaddokang*”/ konsumsi keluarga) dijual diluar tanpa sepengetahuan pemilik modal, untuk kemudian dibagi-

bagikan kepada seluruh *sawi* termasuk *punggawa* yang bersangkutan. Tentulah tindakan ini disponsori oleh *punggawa* yang bersangkutan dengan maksud agar tidak kehilangan *sawi*.

Hubungan struktural *parangka'-punggawa-sawi* pada komunitas nelayan yang pada mulanya didasarkan atas pertimbangan relasi sosial sebagai tujuan utama dengan melibatkan komitmen emosional, dan moralitas telah bergeser yang ditandai dominasi pertimbangan ekonomi dalam hubungan *parangka'-punggawa-sawi* dibandingkan dengan pertimbangan sosialnya atau terjadi pergeseran dari pandangan *substantivis* ke pandangan *formalis* (Adimihardjha, 1983). Hal ini terlihat disatu pihak nelayan pekerja memanfaatkan hubungan struktural (*kepunggawaan*)-nya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi dipihak lain pemilik modal (*parangka'*) memanfaatkan hubungan strukturalnya sebagai sarana untuk memperoleh *reward* yang lebih menguntungkan. Realitas seperti ini relevan dengan apa yang disebut Blau (dalam Poloma, 1984 : 83) sebagai pertukaran sosial yang bersifat *ekstrinsik*. Karena pertukaran sosialnya bersifat *ekstrinsik* maka jelas hal ini cenderung mengarah kepada perilaku yang bersifat *eksploitatif* (Scott, 1994:247). Hasil analisis perbandingan dengan menggunakan UUBH, menunjukkan bahwa nelayan pekerja tereksploisir berkisar

antara Rp 821.731,- -- Rp 16.028.885,-/tahun, sedangkan dengan menggunakan sistem *Qiradh*, menunjukkan bahwa nelayan pekerja tereksploitir berkisar Rp. 941.756,- – Rp. 30.928.641,- /tahun.

Betapa sulitnya kehidupan nelayan dibandingkan dengan komunitas lain namun belum ada fenomena tentang perbaikan aturan yang mencekik kehidupannya. Karena legislatif dan eksekutif yang memiliki posisi strategis untuk melakukan perbaikan aturan sistem bagi hasil yang membuat nelayan menjadi miskin, ternyata ia tidak tahu tentang persoalan yang menimpa nelayan. Ketika peneliti bertanya kepada Mustakbirin, SH (Kasubag Hukum) menyatakan bahwa sampai sekarang tidak ada sistem bagi hasil yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu aturan yang berlaku pada komunitas nelayan aturan yang bersifat lokal, dan aturan itu sudah turun temurun dipakai sehingga pemerintah tidak boleh terlalu mengintervensi aturan sistem bagi hasil itu karena sudah termasuk hukum perdata atau hukum keterikatan yang sudah disepakati bersama.



## Riwayat Hidup



**Maksud Hakim.** Lahir di Jeneponto pada tanggal 19 Januari 1970. Anak keenam dari 8 bersaudara dari pasangan Hakim Daeng Nakku (alm.) dan Hj. Karengai Daeng Puji. Pendidikan SDN ditamatkan di Bontosunggu Paitana Tahun 1984, SMP Negeri Batang Tahun 1987, SMEA Negeri Jeneponto 1990, IKIP Ujung Pandang (S.Pd) 1996, STIE Patria Artha (MM) 2002, Melanjutkan Studi pada program Doktor Sosiologi Universitas Negeri Makassar Tahun 2007.

Penulis adalah Dosen dipekerjakan pada STIE YAPTI Jeneponto tahun 2011 sampai sekarang dan saat ini menduduki Jabatan Pembantu Ketua I periode (2011-2015). Penulis pernah mengajar di SMA Negeri 2 Jeneponto tahun 2002 sampai 2011, Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pesantren Mannilingi Bulu-bulu tahun 1998-2000, Kepala Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Mannilingi Bulu-bulu tahun 2000-2002, Pembantu Ketua II STIE YAPTI Jeneponto tahun 2004-2007.

Pada masa Kuliah di program S1 IKIP Ujung Pandang, penulis aktif menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan baik intra maupun ekstra Institut, Penulis pernah menjadi

sekretaris HMJ periode (1993-1994), sekretaris BPM periode (1995-1996). Ketua Bidang IV Kewirausahaan lembaga Kajian Ilmiah Mahasiswa Bertaqwa (LKIMB) IKIP Ujung Pandang, Sekretris HMI Komisariat FIP IKIP Ujung Pandang, Wakil Ketua Persatuan Mahasiswa Administrasi Indonesia Sulawesi Selatan (PERMADI) tahun 2004-2006, Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto tahun 1998, Ketua Umum HPMT Komisariat IKIP Ujung Pandang tahun 1995.

Penulis menikah dengan Dra. Irma Suriani, S.Pd tanggal 18 Juni 1998 dan di karuniai anak tiga orang putra-putri yaitu : Muh. Qalbi Nurmais, Rahmat Nurmais dan Yusra Nurmais.

Sebagai Dosen, penulis pernah mengajar pada STIMI Makassar, STAI DDI Jeneponto, Universitas Terbuka, STIE dan STKIP YAPTI Jeneponto, Universitas Patria Artha dan aktif mengikuti pelatihan seperti Pekerti yang dilaksanakan oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi, *Applied Aproach* (AA) yang dilaksanakan oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Penataran Tutorial yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka, Penataran pengembangan Mata Pelajaran IPS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan. Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Aptisi Kopertis Wilayah IX di Palopo Tahun 2007.

## Sumber Bacaan

Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan*. Bandung: Tarsito.

Ahimsa Putra, Heddy Sri, 1988. *Minawang : Hubungan Patron – Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

*Al Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Urusan Agama Islam Wakaf , Da;wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 1415 H. *Al Qur'an* Saudi Arabia: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al – Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah.

Alexander, J.C. 1984. “Durkheim’s Problem and Differentiation Theory Today” dalam H. Haferkamp and N.J. Smelser (Eds.), *Social Change and Modernity*. California University Press.

Alimandan. 1990. *Respons Struktural dan Kultural Terhadap Pembangunan Masyarakat Nelayan di Propinsi Riau*, PAU-SS-UGM, Yogyakarta.

Bailey, Conner. 1988. “*The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia*” dalam Indonesia, No. 46 (October).

Baliley, Dwiponngo, dan Marahuddin, 1987. *Indonesia Marine Capture Fisheries*. Manila: ICLARM.

Baulch, Bob. 1996. "Editorial: The New Poverty Agenda: A Disputed Consensus". IDS Bulletin: *Poverty, Policy and Aid*, Vol. 27, No. 1, pp. 2-10.

Befu, Harami. 1977. "Social Exchange", in *Annual Review Anthropology*, Vol. 6.

Berger, Peter L., & Thomas Luckmaun. 1991. *Tafsir Sosial atas Realitas* (Terjemahan) Jakarta LP3ES.

Blau, Peter M. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. Cicago: John Wiley and Sons.

Boeke JH. 1982 "Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda", dalam Sajogyo (Ed), *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Obor.

Boissevain, J. 1996. "*Patronage in Sicily*", Man, (NS) 1 (1).

Clammer, John. 2003. Neo-Marxisme Antropologi: Studi Ekonomi Politik dan Pembangunan. Diterjemahkan oleh Ilham B. Saenong. Judul asli: *Anthropology and Political Economy: Theoretical and Asian Perspective*, St. Martin's Press New York. 1985. Terjemahan Sadasiva Yogyakarta.

Colander, DC. 1984. *Social Sciences: An Introduction to The Study of Society*. McMillan Publishing Company: Canada.

Effendi, Rusman, 1981. *Punggawa dan Pajjama*. Ujung Pandang PLPHS-Unhas.

Ellis, G.F.R. 1984. The Dimension of Poverty, dalam: *Social Indicator Research Journal*.

Etzioni, Amitai. 1961. *A Comparative Analyzis of Complex Organisation: On Power, Involvement, and Their Correlates*. New York: The Free Press.

Etzioni, Amitai. 1992. *Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Evans, Peter. 1979. *Dependent Development: The Alliance of Multinational, Stat and Local Capital in Brazil*. New Jersey: Princeton University Press.

Fatmawati. 1996. *Kemerosotan hubungan Patron Klien: Studi Kasus Hubungan Kerja Punggawa-Pajjama pada Masyarakat Petani di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru Kabupaten Barru* (skripsi) Ujung Pandang: Paperta-Unhas.

Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge: Blackwell.

Gassing, AQ, 1991 "Rengge: Studi Tentang Teknologi dan Dampak Sosialnya dalam Kehidupan Nelayan". Dalam Mukhlis (Ed), *Teknologi dan Perubahan Sosial di Kawasan Pantai Ujung Pandang*: P3MP-Unhas.

Geertz, Clifford. 1989. *Penjaja dan Raja*. Jakarta: Obor.

Goldthorpe. H.H. 1992, "Employment, Class and Mobility: A Critique of Liberal and Theories of Long-Term Change", dalam H. Haferkamp and N.J Smelser (Eds), *Social*

*Change and Modernity*. California: University of California Press.

Gordon, H.S. 1986. *Teori Ekonomi tentang Sumber daya Milik Bersama*. Dalam ekonomi Perikanan: Dari teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan (Ed.: Ir Smith dan F. Marahuddin). Penerbit PT. Gramedia, Jakarta

Gouldner, Alvin. 1977. "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement", daam S.W. Schmidt (Ed.), *Friends, Followers and Factions*. Berkeley University of California Press.

Haekal, Muhammad Husain. 1995. *Sejarah Hidup Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah. Jakarta: Pustaka Litera.

Hanning, Wolfgang. 1988. *Towards a Blue Revolution*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Jakarta: Gramedia.

Hunt, Tristram. 2009. *Marx's General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels*. Metropolitan Books

Johnson, D.P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Terjemahan). Jakarta: Gramedia.

Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metode Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia.

Kusnadi. 1997. *Kemiskinan Nelayan dan Pembangunan Desa Pantai*: Kumpulan Karangan Tersebar. Seri Kertas Kerja No. 3. Pusat Studi Komunitas Pantai. Jember.

Lampe, Muni dan Darmawan Salman, 1997. *Laporan Studi Analisis Sosial untuk Program Perencanaan Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: LIPI-Unhas.

Lauer, Robert H. 1977. *Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Legg. K. R. 1983. *Tuan, Hamba dan Politisi*. Sinar Harapan, Jakarta.

Lensky, Gerhard E. 1966. *Power and Priviledge: A Theory of Social Stratification*. New York. McGraw Hill.

Lewis, Oscar. 1961. *Budaya Kemiskinan*. Yogyakarta: Kanisius.

Lipset, S.M., R. Berdix dan H.L. Zetterberg. 1994. "Social Mobility in Industrial Society", dan D.B. Grusky (Ed), *Social Stratification in Sociological Perspective: Class, Race and Gender*. Oxford: Westview Press.

Maciver, RM dan CH Page. 1962. *Society: An Introduction Analysis*. MacMillan & Co. Ltd. London.

Masyuri, 1996. *Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.

Max Weber. 1985. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Edisi Conterpoint). Sydney: Unwin Paperbacks.

Mudyono, 1978. *Tesang: Studi tentang Struktur Hubungan Kerja Petani di Lakatong*. Ujung Pandang: PLPHS-Unhas.

Munadah, Agussalim.1991 “ Sistem Pengetahuan dan Perubahan Sosial Patorani di Takalar”, dalam Mukhlis (Ed), *Teknologi dan Perubahan Sosial di Kawasan Pantai*. Ujung Pandang: P3MP-Unhas.

Parsons, Talcott. 1951, *The Social System*. New Delhi: Amiriand Publishing.

Polanyi, K. 1957. *The Great Transformation: The Political and economic Origins of Our Time*. Beacon Press, Boston.

Poloma, Margerth M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ponsioen, J.A. 1969. *The Analysis of Social Change Reconsidered: A Sociological Study*. The Hague: Mouton Publisher.

Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. California: California University Press.

Rice, Robert C. 1991. “Environmental Degradation, Pollution and the exploitation of Indonesia’s Fishery Resources” Dalam Joan Hardjono (ed) *Indonesia Resource*,

*Ecology, and Environment*, Oxford University Press, hlm 154 – 176. Singapore.

Roach, J.I., Roach, J. K. 1972. *Poverty: Selected Readings*. Harmondsworth: Penguin Books.

Rusidi. 1989. *Dinamika Kelompok Tani dalam Struktur Kekuasaan Masyarakat Desa Serta Pengaruhnya terhadap Perilaku Petani Berlahan Sempit dan Kekuasaan Patron-Klien* (Disertasi), Bandung: PPS-Unpad.

Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Maarif.

Sajogyo. 1996. *"Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan"*, Aditya Media, Yogyakarta.

Sallatang Arifin. 1982. *Punggawa – Sawi : Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. Jakarta : Penerbit P & K.

Schneider, E.V. 1986. *Sosiologi Industri*. Jakarta : Aksara Persada.

Schoorl J. W., dan Bernard Venema. 1989. "Aliran Sosiologi Modernisasi", dalam Philip Quarles van Ufford, Frans Husken dan Dirk Kruijt (Ed.). *Tendensi dan Tradisi Dalam Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Schoorl, J.W. 1984. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negera Sedang Berkembang*, Gramedia, Jakarta.

Scott, James C. 1972a. "Patron-Client Political and Political Change in Southeast Asia". *The American Political Science Review* 66 (1).

\_\_\_\_\_. 1972b. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia". *Journal of Asian Studies* 33 (1).

\_\_\_\_\_. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Setiawan, Bonnie. 1999. *Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press.

Sjoberg, Gideon, 1960. *The Preindustrial City: Past and Present*. New York: The Free Press.

Smelser, N.J. 1964. "Toward a Theory of Modernization", dalam A Etzioni dan E. Etzioni (Eds.), *Social Change* New York: Basic Books.

Soewardi, Herman. 1995. *Transformasi Agraris Industri di Indonesia. Suatu Pendekatan Sosiologis*. Makalah dipresentasikan pada Simposium Kebudayaan Indonesia - Malaysia ke VI, 21 - 22 Nopember 1995 di Bangi Selangor Malaysia (Kampus Universitas Kebangsaan)

Strohm, H. Rudolf. 1980. *Über Entwicklung - Unter Entwicklung*: Burchadhaus-Laetere Verlag: Berlin.

Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjondronegoro, S, Irlan Soejeno, Joan Hardjono.1992. "Rural Poverty in Indonesia: Trend, Issues and Policies", dalam *Asian Development Review*. ADB. Philipphines.

Toffler, B. L. 1986. *Though Choices-Manager Talk Ethics*. John Wiley & Sons, Inc. Canada.

Townsend, Peter. 1970. *The Concept of Poverty*. London.

Valentine, Charles A. 1970. *Culture and Poverty*. Critique and Counter-Proposals. University of Chicago Press, Chicago.

Veeger, K.J. 1990. *Realitas Sosial*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Weber, 1978. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Edisi Conterpoint). Sydney: Unwin Paperbacks.

Wolf, Eric R. 1964" Kinship, Frenship, and Patron-Client Relation in Complex Societies". *A.S.A. Monograph*, No. 4.

Yusuf, Yusmar. 1994. "Baba-Tauke dan Awang Melayu: Relasi Antar Etnik di Riau", *Prisma*. No. 12 Jakarta: LP3ES.

Zulkifli. 1991. "Pemboring dan Nelayan, "Studi Kasus Pola Hubungan Patron Klien pada Masyarakat Nelayan", dalam P. Tjiptoherijanto (Ed), *Katenegakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.



# Promo Penerbitan Buku

Punya naskah? Ingin naskahnya segera diterbitkan?  
Proses cepat dan Harga terjangkau



Hanya dengan Rp. 350.000  
Impian Sahabat Memiliki Buku Karya Sendiri  
Akan Terwujud

Fasilitas :

- Layanan edit aksara dan penyempurnaan EyD
- Pembuatan cover buku disesuaikan dengan permintaan (1x revisi)
  - Pembuatan Layout isi bergambar
  - Pengurusan ISBN
- Mendapat 1 buku terbit, gratis ongkir seluruh Indonesia.
- Promo buku via online (blog, facebook, twitter, dan website-website yang bekerjasama dengan kami serta lomba-lomba menulis yang kami selenggarakan)
  - Royalti 10% dari buku yang terjual melalui PenA Indis
- Potongan harga 20% sebagai pengganti royalti jika buku terjual melalui penulis
  - Terbit dalam waktu 30-45 hari kerja, terhitung sejak awal kesepakatan.
  - **Penulis minimal memesan cetak buku 5 eksemplar**

Pengiriman naskah terbit Maksimal jumlah 75 halaman A4 margin 3333, font 12 pt, spasi 1,5.  
Kelebihan halaman, perlembarnya dikenakan biaya Rp.1000

**Hubungi segera: 085696679668**  
dan kirim naskahmu di email: [panritapublishing@yahoo.com](mailto:panritapublishing@yahoo.com)